



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Uteng Dedi Apendi.
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 20 Pebruari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Andir, RT/RW 019/005, Kelurahan Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta (KTP).
Atau
Perum BCK Blok B 28 Nomor 5, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon (alamat sekarang).
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon).
Pendidikan : Strata 2.

Terdakwa ditahan di Lapas (Lembaga Permasyarakatan) Kelas II A Cilegon :

- Penahanan Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 01 November 2021;
- Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bactiar Rifai, S.H., Basir, S.H., Ila Sulailah, S.H., M. Adhi Tawarman, S.H., Faisal Nikmatulah, S.H., M. Romdani, S.H., M.H., Penasihat Hukum Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bactiar Rifai & Partners yang beralamat di Jalan Temu Putih No. 1 Komplek Pertokoan Jombang Bussines Centre Nomor B11, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A, dengan Nomor Register : 43/SK.HUK/TPK/2021/PN Srg tanggal 22 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Uteng Dedi Apendi, M.M., beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UTENG DEDI APENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"*, melanggar Pasal 11 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 2 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa UTENG DEDI APENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan pada lembaga Lembaga Perasyarakatan;
3. Menghukum Terdakwa UTENG DEDI APENDI membayarr denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi penandatanganan Kerjasama Antara MUHAMAD FAOZI SUSANTO dengan UTENG DEDI APENDI di Rumah Makan Bintang Laguna pada tanggal 6 Agustus 2020.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI
 3. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PTDAMJ/06/08/2020 Yang ditandatangani Pihak Pertama PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA M. FAOZI SUSANTO selaku Direktur Utama dan Pihak Kedua Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI EPENDI.
 4. 1 (satu) lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri An. MOHAMAD FAOZI SUSANTO tanggal cetak tagihan 01 September 2020 tanggal jatuh tempo 21 September 2020 terkait pembayaran Bintang Laguna Res-taurant Cilegon sebesar Rp. 1.744.950 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 06 Agustus.
 5. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggog periode 1-7 Desember 2020
 6. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggog periode 8-14 November
 7. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggog periode 15-21 Desember 2020
 8. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggog periode 22-31 Desember 2020
 9. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Ktranggog periode1-7 November 2020

Halaman 3 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 8-14 November 2020
11. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 15-21 November 2020
12. 1 (satu) lembar Retribusi Dnas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 22-30 November 2020
13. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 1-7 Oktober 2020
14. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 8-14 Oktober 2020
15. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Prakir
Kranggot periode 15-21 Oktober 2020
16. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Pehubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 22-31 Oktober 2020
17. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 1-7 Januari 2021
18. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 8-14 Januari 2021
19. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 15-21 Januari 2021
20. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 22-31 Januari 2021
21. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 1-7 Februari 2021
22. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 8-14 Februari 2021
23. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 15-21 Februari 2021
24. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 22-28 Februari 2021
25. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 1-7 Maret 2021
26. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 8-14 Maret 2021
27. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir
Kranggot periode 15-21 Maret 2021

Halaman 4 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Maret 2021
29. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-11 April 2021
30. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 12-18 April 2021
31. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 19-25 April 2021
32. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 26-30 April 2021
33. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-9 Mei 2021
34. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 10-16 Mei 2021
35. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 17-23 Mei 2021
36. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 24-31 Mei 2021
37. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-6 juni 2021
38. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 7-13 Juni 2021
39. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 14-20 Juni 2021
40. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 Oktober 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3
41. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 September 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3
42. 1 (satu) bundel Company Profile PT. Damar Aji Mufidah Jaya
Disita dari
Nama : MOHAMAD FAOZI SUSANTO.
Jabatan : Direktur Utama PT. DAMAR AJI MUFIIDAH JAYA.

Halaman 5 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah nomor : 820 / 207 / BKD / 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) pelaksanaan tugas pada bagian pengendalian Program Kota Cilegon.
44. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 813.3 / 16 / Dal.Prog / 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.
45. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon nomor : 321.13 / Kep.506-BKD / 2011 tanggal 28 November 2011 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.
46. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.172-BKD / 2016 Wali Kota Cilegon tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000038 tanggal 25 Januari 2013.
47. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.226-BKD / 2013 Wali Kota Cilegon tanggal 17 April 2013 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000422 tanggal 28 Maret 2013.
48. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.049-BKPP / 2020 Wali Kota Cilegon tanggal 26 Mei 2020 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000592 tanggal 27 Maret 2020.
- Disita dari
- Nama : FITRIADI ACHMAD, SH. M.Si
- Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
49. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI.
50. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 07 Juli 2020 jam 20:42:49, dari rekening BCA No.4761104696 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI.
51. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020 jam 13:25:07, dari rekening BCA No. 6801020868 An. RIKA ARSIANTI kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2020 jam 21:02:39, dari rekening BCA No. 5010366358 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI
53. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 jam 15:23:27, dari rekening BCA No.4761104696 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI
54. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO VETERAN An. HARTANTO No. Rekening 5010366358 Halaman 25/30 Periode Juli 2020
55. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO An. RIKA ARSIANTI No. Rekening 6801020868 Halaman 2/4 Periode Juli 2020
56. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An. HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 2/4 Periode Juli 2020
57. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An. HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 3/4 Periode Juli 2020
61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 11 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA Di Luar Rapat (Strukuler) pada Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, S.H., MKn, Tanggal Akta 28 Januari 2020
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri atas nama Indra Hidayat selaku Direktur Perseroan dari PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA tertanggal 18 Mei 2020
63. 1 (satu) Budel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 25 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA, yang Berkedudukan Di Jakarta Selatan, pada Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H. Tanggal Akta 18 Nopember 2020

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.

64. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Perintah Nomor : 550/109-Dishub/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang melaksanakan tugas kordinator Pengawasan Perparkiran di Kota Cilegon, berlaku mulai tanggal surat dikeluarkan memerintahkan kepada MUHRODI dan JONIZAR yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM.

Halaman 7 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.** 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor : 880/Kep.009-DISHUB/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja dan Penerimaan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Dilingkungan Dina Perhubungan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md LLAJ, MM.

Disita dari

Nama : JHONIZAR.

Jabatan : Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPT Parparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

- 66.** 2 (dua) Lembar Legalisir Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 820/Kep.417-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Cilegon atas nama LUTFI, S.Kom, M.Si., dengan jabatan lama Kasubag TU UPTD Perpustakaan pada DISHUB Kota Cilegon dan Jabatan baru Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon ditetapkan di Cilegon pada tanggal 29 Mei 2019.

Disita dari

Nama : LUTFI, S.Kom, M.Si.

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala UPT Parkir) pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

- 67.** 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 550/105/Dishub tertanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada Merizal Arifin, S.Sos., M.Si., untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian di UPT Parkiran dan penyeteroran ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkannya surat perintah ini.

Disita dari

Nama : MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

- 68.** 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tertanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada jabatan Pengelolaan Parkir UPTD Perpustakaan, Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/381/KEPEG tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada seksi angkutan Kepelabuhan Bidang Pelayaran, terhitung mulai tanggal di keluarkan.

Disita dari

Nama : SAPRI SUPRIADI, S.IP.

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

70. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

71. 1 (satu) bundel Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

72. 1 (satu) bundel Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran.

73. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Thun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran Tertanggal 19 September 2012

74. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/BPKPP/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tertanggal 26 Desember 2019

75. 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos., NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 26 Desember 2019

76. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 133/09-BAPSJ/XII/BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 30 Desember 2019

77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 008/003-SPMT/DISHUB/2020 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tertanggal 02 Januari 2020

78. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/019/DISHUB/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.

79. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tanggal 04 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP.

80. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.02/KP.207/Phb-96 tanggal 01 Maret 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan berikut lampiran atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ.

81. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil A.n Saudara UTENG DEDI APENDI A.Md. LLAJ NIP 120155497. Menteri Perhubungan berikut Daftar lampiran Keputusan Perhubungan atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md.

Disita dari

Nama : AGUNG BUDI PRASETYA.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

58. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro No Rekening 6801020868 An. RIKA ARSIANTI

59. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro Veteran No Rekening 5010366358 An. HARTANTO

60. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Pasar Cipulir No Rekening No.4761104696 An. HARTANTO.

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. Hartanto Arafah Perkasa.

Dikembalikan kepada Saksi Hartanto.

82. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana atas nama Tersangka UTENG DEDI APENDI.

Disita dari

Nama : RENDI MUHAMAD APENDI selaku anak kandung dari tersangka UTENG DEDI APENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3214050401970002

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Telah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember telah mengajukan Bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Salinan dari fotocopy Tanda terima/surat permohonan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) tertanggal 12 November 2021 yang ditujukan pada Bapak/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, surat diterima pada tanggal 15 November 2021;
2. Salinan dari fotocopy Kwitansi penjualan mobil oleh anak Terdakwa Rendi Muhammad Apendi, tertanggal 01 September 2021 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa UTENG DEDI APENDI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. UTENG DEDI APENDI A.Md LLAJ NIP. 120155497 yang menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2 / Kep.707-BKPP / 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi HARTANTO) serta pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di

Kantor Bank BCA KCP Cilegon II dan di Area Rumah Makan Bintang Laguna yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon serta di Area Hotel Le Semar Kota Serang yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 50 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi

HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir kepada PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA untuk dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut Tahun 2020, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebagai

Halaman 12 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- **Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari Saksi HARTANTO.**
 - Bahwa berawal sekira bulan Januari 2020 pada saat Terdakwa baru menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Terdakwa menyuruh beberapa staf Terdakwa pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon antara lain Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI selaku Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi MERIZAL selaku Staf pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi SAPRI selaku staf pada bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi JHONIZAR selaku Tenaga Harian Lepas pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk mencari calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di wilayah Kota Cilegon dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
 - Kemudian sekira bulan Juni 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi FERIYANA terkait adanya calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut yaitu Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.
 - Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang terjadi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI (isteri Saksi HARTANTO) dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan itu pada pokoknya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA untuk menyediakan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut namun Saksi HARTANTO merasa jumlah tersebut terlalu tinggi sehingga terjadilah tawar menawar, namun Terdakwa menolak dan tetap meminta sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut dan mengatakan jika ada uangnya maka akan dibuatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP).

Halaman 13 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian Saksi HARTANTO menyampaikan bahwa saat itu ia hanya memiliki uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan meminta untuk dicicil yang kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi HARTANTO melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi HARTANTO untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa, selanjutnya Saksi HARTANTO menuju ATM disekitar Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang dan melakukan transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa.
- Kemudian atas uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya, Terdakwa pada saat itu langsung memberikan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA sebagai tanda hak pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggots, akan tetapi terjadi kesalahan ketik nama menjadi HARTONO sehingga Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut diperbaiki terlebih dahulu dan pada tanggal 09 Juli 2020 Saksi HARTANTO menerima kembali Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2020 setelah Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) diterima oleh Saksi HARTANTO, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggots.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi HARTANTO menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi HARTANTO ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia dan mengarahkan untuk bertemu di Rumah Makan Bunda Sofi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon kemudian Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI

Halaman 14 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Bunda Sofi terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI, Saksi FERIYANA dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa menegaskan kembali kepada Saksi HARTANTO jika belum melunasi sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka Saksi HARTANTO tidak dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot sehingga Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot dimana Saksi HARTANTO menyuruh isterinya yaitu Saksi RIKA ARSIANTI untuk melakukan transfer ditemani oleh Saksi FERIYANA melalui sebuah ATM.
- Bahwa total keseluruhan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot dari Saksi HARTANTO adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menerima uang lagi dari Saksi HARTANTO sehingga Terdakwa tidak memberikan pengelolaan parkir x Terminal Angkot Pasar Kranggogot kepada Saksi HARTANTO karena tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.**
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kembali calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di Kota Cilegon yaitu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dimana pada saat itu Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA tidak dapat memberikan uang sesuai dengan keinginan Terdakwa untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot, kemudian sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon dilakukan pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI

Halaman 15 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI.

- Selanjutnya dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa menawarkan kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO untuk mengelola perparkiran di x Terminal Angkot Pasar Kranggut dan Terdakwa langsung meminta jika Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bersedia mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut maka Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan memberitahukan bahwa pendapatan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut yang akan dikelola bisa menghasilkan sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / hari, serta akan memberikan kewenangan untuk mengelola perparkiran tersebut selama 5 (lima) tahun jika Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Setelah itu sekira awal bulan Agustus 2020 terjadi pertemuan kedua bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR dan Saksi IWAN IRAWANSYAH selaku Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi komunikasi dan tawar menawar uang yang harus diberikan oleh Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO kepada Terdakwa sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa uang yang harus diberikan oleh Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO kepada Terdakwa untuk pengelolaan parkir x Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 terjadi pertemuan ketiga bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR, Saksi EKO JOKO WIBOWO dan Saksi TONY SUSANTO GANDHI, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO meminta untuk dibuatkan perjanjian kerjasama (MoU) antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON sehingga dibuatlah surat perjanjian Nomor : 001/perjanjian kerjasama parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa

Halaman 16 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA. Setelah menandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat dan memberikan perintah kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil masing-masing dan menyejajarkan mobil lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik melalui jendela mobil kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI dan selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI memberikan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dimana pada saat penyerahan uang dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut disaksikan juga oleh Saksi EKO JOKO WIBOWO yang saat itu sedang mengendarai mobil Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.

- Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI di rumah Terdakwa yang berlokasi di perumahan BBS Kota Cilegon yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.
- Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Hotel Le Semar antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi MERIZAL dan Saksi SUMIJO, dimana setelah makan bersama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bersama dengan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil dinas Terdakwa merek Innova Reborn warna hitam dengan Nomor Polisi A 1025 RZ. Setelah berada didalam mobil dinas Terdakwa, Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI lalu disimpan di dashboard mobil dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah disimpan di dashboard mobil dinas milik Terdakwa kemudian setelah Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO pulang, Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang yang disimpan di dashboard mobil tersebut dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.

- Bahwa total keseluruhan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memberikan hak pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung calon mitra pengelola parkir dengan menggunakan penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Saksi HARTANTO dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi :

1. Pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
2. Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perparkiran.
3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin Penyelenggaraan parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir.
4. Izin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berasal dari Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA bertentangan pula dengan kewajiban Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang- undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa UTENG DEDI APENDI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. UTENG DEDI APENDI A.Md LLAJ NIP. 120155497 yang menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan Petikan Keputusan Wali KotaCilegon Nomor : 821.2 / Kep.707-BKPP / 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi HARTANTO) serta pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO) atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 19 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BCA KCP Cilegon II dan di Area Rumah Makan Bintang Laguna yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon serta di Area Hotel Le Semar Kota Serang yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 50 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan cara menerima uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu kewajiban Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu memaksa Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa atas Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota

Halaman 20 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- **Perbuatan Terdakwa memaksa Saksi HARTANTO untuk memberikan sejumlah uang.**
 - Bahwa berawal sekira bulan Januari 2020 pada saat Terdakwa baru menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Terdakwa menyuruh beberapa staf Terdakwa pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon antara lain Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI selaku Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi MERIZAL selaku Staf pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi SAPRI selaku staf pada bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi selaku JHONIZAR Tenaga Harian Lepas pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk mencari calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di wilayah Kota Cilegon dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
 - Kemudian sekira bulan Juni 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi FERIYANA terkait adanya calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut yaitu Saksi HARTANTO selaku Komisariss PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.
 - Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang terjadi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO selaku Komisariss PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI (isteri Saksi HARTANTO) dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan itu pada pokoknya Terdakwa memaksa Saksi HARTANTO selaku Komisariss PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA untuk menyediakan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut namun Saksi HARTANTO merasa jumlah tersebut terlalu tinggi sehingga memohon kepada Terdakwa untuk dikurangi namun Terdakwa menolak dan tetap memaksa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut.
 - Setelah itu, karena tidak ada pilihan lain akhirnya saksi HARTANTO menyetujuinya agar dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut kemudian Saksi HARTANTO menyampaikan bahwa saat itu ia hanya memiliki uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan memohon untuk dicicil yang kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, lalu

Halaman 21 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi HARTANTO melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi HARTANTO untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa, selanjutnya Saksi HARTANTO terpaksa menuju ATM disekitar Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang dan melakukan transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa.

- Kemudian atas uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya, Terdakwa pada saat itu langsung memberikan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA sebagai tanda hak pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut, akan tetapi terjadi kesalahan ketik nama menjadi HARTONO sehingga Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut diperbaiki terlebih dahulu dan pada tanggal 09 Juli 2020 Saksi HARTANTO menerima kembali Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2020 setelah Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) diterima oleh Saksi HARTANTO, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi HARTANTO menghubungi dan ingin bertemu dengan Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa jika tidak segera dipenuhi sesuai dengan keinginan Terdakwa maka pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut akan diberikan kepada orang lain sehingga karena merasa tertekan dan tidak ada pilihan lain akhirnya Saksi HARTANTO bersedia bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Bunda Sofi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon kemudian Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari

Halaman 22 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggnot.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Bunda Sofi terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI, Saksi FERIYANA dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa kembali memaksa Saksi HARTANTO jika belum melunasi sesuai dengan keinginan Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka Saksi HARTANTO tidak dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggnot sehingga karena merasa tertekan dan tidak ada pilihan lain akhirnya Saksi HARTANTO kembali menuruti keinginan Terdakwa dan Terdakwa kembali menerima tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO sebagai tambahan penerimaan sejumlah uang untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggnot dimana pada akhirnya Saksi HARTANTO terpaksa menyuruh isterinya yaitu Saksi RIKA ARSIANTI untuk melakukan transfer ditemani oleh Saksi FERIYANA melalui sebuah ATM.
- Bahwa walaupun Terdakwa telah menerima uang dengan cara memaksa Saksi HARTANTO untuk memberikan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggnot namun Terdakwa tidak memberikan pengelolaan parkir x Terminal Angkot Pasar Kranggnot kepada Saksi HARTANTO karena tidak dapat memenuhi keinginan Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- **Perbuatan Terdakwa memaksa Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO untuk memberikan sejumlah uang.**
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kembali calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di Kota Cilegon yaitu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dimana pada saat itu Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA tidak dapat memberikan uang sesuai dengan keinginan Terdakwa untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggnot, kemudian sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon dilakukan pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI

Halaman 23 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI.

- Selanjutnya dalam pertemuan tersebut setelah Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO mengutarakan keinginannya untuk mengelola perparkiran di x Terminal Angkot Pasar Kranggut, Terdakwa pun langsung memaksa jika Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut selama 5 (lima) tahun maka Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Setelah itu sekira awal bulan Agustus 2020 terjadi pertemuan kedua bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR dan Saksi IWAN IRAWANSYAH selaku Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon kemudian dalam pertemuan tersebut saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO berdasarkan kesanggupannya dan karena merasa tertekan serta tidak ada pilihan lain akhirnya Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO hanya dapat memenuhi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa pun menyetujuinya.
- Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 terjadi pertemuan ketiga bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR, Saksi EKO JOKO WIBOWO dan Saksi TONY SUSANTO GANDHI, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO memohon untuk dibuatkan perjanjian kerjasama (MoU) antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON sehingga dibuatlah surat perjanjian Nomor : 001/perjanjian kerjasama parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA. Setelah menandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat dan memberikan perintah kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil masing-masing dan menyejajarkan mobil lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik melalui jendela mobil kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI dan selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI memberikan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dimana pada saat penyerahan uang dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut disaksikan juga oleh Saksi EKO JOKO WIBOWO yang saat itu sedang mengendarai mobil Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.

- Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI di rumah Terdakwa yang berlokasi di perumahan BBS Kota Cilegon yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.
- Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Hotel Le Semar antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi MERIZAL dan Saksi SUMIJO, dimana setelah makan bersama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bersama dengan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil dinas Terdakwa merek Innova Reborn warna hitam dengan Nomor Polisi A 1025 RZ. Setelah berada didalam mobil dinas Terdakwa, Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI lalu disimpan di dashboard mobil dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah disimpan di dashboard mobil dinas milik Terdakwa kemudian setelah Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO pulang, Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang yang disimpan di dashboard mobil tersebut dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 25 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.

- Bahwa total keseluruhan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa untuk pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memberikan hak pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan cara memaksa Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO untuk memberikan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dapat mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut.

Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dengan cara memaksa Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung calon mitra pengelola parkir dengan menggunakan penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Saksi HARTANTO dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang berbunyi :

1. Pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
2. Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perpustakaan.
3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin Penyelenggaraan parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir.
4. Izin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Halaman 26 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memaksa Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa bertentangan pula dengan kewajiban Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4

angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Penyelenggara Negara selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa UTENG DEDI APENDI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. UTENG DEDI APENDI A.Md LLAJ NIP. 120155497 yang menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2 / Kep.707-BKPP / 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi HARTANTO) serta pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 (Perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi MOHAMMAD

Halaman 27 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAOZI SUSANTO) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BCA KCP Cilegon II dan di Area Rumah Makan Bintang Laguna yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon serta di Area Hotel Le Semar Kota Serang yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 50 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu diketahui bahwa pemberian hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud keamanan dan kenyamanan berlalu lintas darat dan laut serta tertib lalu lintas darat dan laut bagi masyarakat Kota Cilegon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 58 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut pikiran Saksi HARTANTO dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO, pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kota Cilegon yang memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- **Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari Saksi HARTANTO.**

Halaman 28 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira bulan Januari 2020 pada saat Terdakwa baru menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Terdakwa menyuruh beberapa staf Terdakwa pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon antara lain Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI selaku Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi MERIZAL selaku Staf pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Saksi SAPRI selaku staf pada bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi JHONIZAR selaku Tenaga Harian Lepas pada UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk mencari calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di wilayah Kota Cilegon dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira bulan Juni 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi FERIYANA terkait adanya calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot yaitu Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.
- Selanjutnya Saksi HARTANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena Saksi HARTANTO mengetahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai kewenangan memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di wilayah Kota Cilegon.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang terjadi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI (isteri Saksi HARTANTO) dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan itu pada pokoknya Terdakwa menerima informasi dari Saksi HARTANTO bahwa Saksi HARTANTO berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot dan bersedia memberikan sejumlah uang agar diberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggogot.
- Setelah itu pada tanggal itu juga Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi HARTANTO yang diterima melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 167011 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa yang mana uang tersebut ditransfer oleh Saksi HARTANTO melalui ATM disekitar Rumah Makan Sop Ikan sekitar alun – alun Kota Serang.
- Kemudian atas uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya, Terdakwa pada saat itu langsung memberikan Surat Pengelolaan

Halaman 29 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Tempat Parkir (SPTP) yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA sebagai tanda hak pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggot, akan tetapi terjadi kesalahan ketik nama menjadi HARTONO sehingga Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut diperbaiki terlebih dahulu dan pada tanggal 09 Juli 2020 Saksi HARTANTO menerima kembali Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2020 setelah Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) diterima oleh Saksi HARTANTO, Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi HARTANTO menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi HARTANTO ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia dan mengarahkan untuk bertemu di Rumah Makan Bunda Sofi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon kemudian Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO.
- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Rumah Makan Bunda Sofi terjadi pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Saksi HARTANTO dimana dalam pertemuan tersebut juga diantaranya dihadiri oleh Saksi RIKA ARSIANTI, Saksi FERIYANA dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI. Dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa kembali menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening 6520 1670 11 atas nama UTENG DEDI APENDI milik Terdakwa dari saksi HARTANTO dimana Saksi HARTANTO menyuruh isterinya yaitu Saksi RIKA ARSIANTI untuk melakukan transfer ditemani oleh Saksi FERIYANA melalui sebuah ATM.
- Bahwa total keseluruhan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi HARTANTO adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saksi HARTANTO karena kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan atau yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran Saksi HARTANTO, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut.

- **Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.**

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan kembali calon pengelola parkir atau pengusaha yang berminat untuk mengelola parkir di Kota Cilegon yaitu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA, kemudian sekira bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon dilakukan pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI.
- Selanjutnya Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO mengetahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai kewenangan memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di wilayah Kota Cilegon.
- Selanjutnya dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Terdakwa menerima informasi dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bahwa Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO berminat untuk mengelola parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut selama 5 (lima) tahun dan bersedia memberikan sejumlah uang agar diberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggut.
- Setelah itu sekira awal bulan Agustus 2020 terjadi pertemuan kedua bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR dan Saksi IWAN IRAWANSYAH selaku Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Cilegon kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO menyatakan keinginannya untuk mengelola parkir x Terminal Angkot Pasar Kranggut dan akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 31 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2020 terjadi pertemuan ketiga bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi JHONIZAR, Saksi EKO JOKO WIBOWO dan Saksi TONY SUSANTO GANDHI, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO meminta untuk dibuatkan perjanjian kerjasama (MoU) antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON sehingga dibuatlah surat perjanjian Nomor : 001/perjanjian kerjasama parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa UTENG DEDI APENDI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA. Setelah menandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat dan memberikan perintah kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil masing-masing dan menyejajarkan mobil lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik melalui jendela mobil kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI dan selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI memberikan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI kepada Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO dimana pada saat penyerahan uang dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) tersebut disaksikan juga oleh Saksi EKO JOKO WIBOWO yang saat itu sedang mengendarai mobil Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.
- Selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI dirumah Terdakwa yang berlokasi di perumahan BBS Kota Cilegon yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.
- Kemudian pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Hotel Le Semar antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO yang diantaranya dihadiri juga oleh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI, Saksi MERIZAL dan Saksi SUMIJO, dimana setelah makan bersama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari

Halaman 32 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO lalu Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO bersama dengan Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menuju mobil dinas Terdakwa merek Innova Reborn warna hitam dengan Nomor Polisi A 1025 RZ. Setelah berada didalam mobil dinas Terdakwa, Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI lalu disimpan di dashboard mobil dinas Terdakwa. Selanjutnya Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah disimpan di dashboard mobil dinas milik Terdakwa kemudian setelah Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO pulang, Terdakwa menyuruh Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI untuk mengambil uang yang disimpan di dashboard mobil tersebut dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi FITRIADI AHMAD Alias ANGGI yang mana uang tersebut berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO.

- Bahwa total keseluruhan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan oleh saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO karena kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan yang dapat memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kota Cilegon atau yang menurut pikiran Saksi HARTANTO dan Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pengelolaan parkir di x Terminal Angkot Pasar Kranggan dalam bentuk penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Agung Budi Prasetyo, S.H., menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekretariat Biro Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Sekretariat Biro Hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor : 43 Tahun 2018. Tugas pokok Kepala Bagian Hukum adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon melalui Dishub Kota Cilegon menyelenggarakan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Cilegon, peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan perparkiran di Pemerintahan Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Bahwa mekanisme penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu : Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan :
 - (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :

Halaman 34 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. tempat khusus parkir;
- c. tempat khusus parkir swasta;
- d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 diamanatkan lokasi parkir itu ditetapkan boleh dikelola oleh Swasta yang mengajukan permohonan;
- Bahwa secara langsung, pungutan redistribusi parkir dikelola oleh Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa parkir milik Pemerintah Daerah :
 1. Tempat Khusus Parkir Miliki Pemerintah Daerah : yang tertuang dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan bahwa :
 - Penyelenggaraan parkir di Tempat Khusus Parkir Miliki Pemerintah Daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, namun dapat dikerjasamakan dengan badan yang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus dibidang perparkiran dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - Tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan badan maka pemilihan calon mitra kerjasama dilakukan dengan metode lelang. Pemenang lelang selanjutnya menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian fasilitas parkir;
 - Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut diatas, maka Kepala Dinas PTSP menerbitkan ijin penyelenggaraan parkir;
 - Terhadap penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh badan, maka dipungut pajak parkir, sedangkan apabila dilakukan oleh UPTD maka dipungut retribusi tempat khusus parkir;
 - Bahwa parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggan tahun 2020 adalah Milik Pemerintah Daerah, ini terkait dengan pengguna barang kepada SKPD, Saksi tidak mengerti terkait dengan penunjukan langsung pengelolaan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggan tahun 2020, apakah itu biasa dikerjasamakan, kalau menurut regulasinya harus lelang;
 - Bahwa sampai sekarang Pemerintah Kota Cilegon belum ada menetapkan kawasan atau lokasi tempat parkir di Kota Cilegon;

Halaman 35 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Dishub seharusnya berdasarkan pada Keputusan Walikota, namun sampai dengan saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur tentang kawasan dan lokasi tempat parkir di Kota Cilegon. Dishub pada tahun 2020 pernah mengajukan usulan Permohonan Penetapan Walikota tentang kawasan dan lokasi perparkiran, namun usulan tersebut tidak melampirkan pertimbangan teknis dari OPD terkait mengenai Rencana Tata Ruang Kota;
- Bahwa Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yang di tandatangan Kepala Dishub adalah penunjukan langsung kepada Muhammad Faozi Susanto dan Hartanto berdasarkan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Dishub. Mekanisme pengeluaran SPTP tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan tidak mengacu kepada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018, karena mekanismenya harus lelang, harus ada panitia lelang dan setelah pemenang lelang baru menerbitkan ijin perparkiran;
- Bahwa pengelolaan perparkiran dikelola OPD sudah amanat dari Peraturan Walikota, sedangkan kalau mau dikelola oleh Swasta harus melalui mekanisme lelang dan barulah ditetapkan ijinnya;
- Bahwa semua Retribusi harus berdasarkan Peraturan Daerah;
- Bahwa untuk penetapan ijin pengelolaan parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2020 ada usulan penetapan lahan parkir Kota Cilegon, karena tidak ada rekomendasi teknisnya di tolak dan sampai dengan sekarang belum ada dan tidak berjalan, setiap proses pembahasannya OPD di undang;
- Bahwa tidak ada aturan jika seseorang atau badan hukum dalam mengelola parkir harus membayar atau memberikan sesuatu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan jika pihak Dishub mengharuskan pihak ketiga melakukan pembayaran untuk dapat mengelola parkir atau mendapatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Kota Cilegon;
- Bahwa masalah perparkiran UPTD di bawah Dishub;
- Bahwa Saksi secara aturan bertanggungjawab dan laporan ke Walikota;
- Bahwa yang aktif memberikan edukasi aktif kepada OPD adalah Inspektorat;
- Bahwa kewenangan pengelola barang, kalau penggunaan barang membutuhkan persetujuan dari pengguna barang dalam hal ini Sekretaris Daerah atas persetujuan pengelola barang Sekretaris Daerah, kemudian dilakukan seleksi oleh tim seleksi, setelah mekanisme lelang ditempuh baru masuk ke pemenang lelang dan ditetapkan pemenang lelang yang dikelola pihak ketiga, konsep kedepannya pengelola perparkiran kalau bukan bergerak

Halaman 36 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang perparkiran tidak keluar perijinannya dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

- Bahwa yang menjadi panitia lelang salah satunya adalah bidang aset, bukan dinas instansi terkait;
- Bahwa Panitia Lelang bukan dari PTSP Pemerintah Kota Cilegon, itu lelang barang dan jasa sedangkan ini lelang berdasarkan pedoman BUMD (Badan Usaha Milik Daerah);
- Bahwa belum pernah Disub Cilegon mengadakan lelang selama Saksi menjabat Kabid Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 ada mekanisme penunjukan langsung pengelolaan parkir;
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan Inspektorat pada pengelolaan parkir, saat itu ada Staf Dishub yang mampir ke kantor;
- Bahwa tidak ada tembusan salinan perjanjian-perjanjian antara Dishub dengan pengelola parkir yang diberikan kepada Biro Hukum Pemerintahan Kota Cilegon, Saksi melihat perjanjian-perjanjian tersebut pada saat di BAP oleh Penyidik, sebelumnya tidak melihat perjanjian itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hartanto dan tidak pernah menerima Surat Nomor 550/678/SPTP/Dishub/IX/2020 atas nama Hartanto
- Bahwa retribusi masuk dalam Pendapat Asli Daerah;
- Bahwa belum ada tindakan Saksi untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal ini perparkiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengadakan MOU kepada pihak lain;
- Bahwa proses yang harus dilakukan oleh Pihak Dishub untuk mengajukan lelang kepada pihak ketiga adalah : Sebelum dilakukan lelang, pengguna barang misalnya Dishub maka Dishub mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) dan setahu Saksi kalau ada ijin dari Dishub maka tidak memerlukan SPTP;

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan :

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa regulasi dengan lelang tersebut hanya dipakai tahun 2020, sedangkan kebijakan Terdakwa untuk penunjukan langsung pengelolaan perparkiran tersebut dari dulu sampai saat ini tetap di pakai;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi memberikan jawaban yaitu dari dulu memang sudah ada regulasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lutfi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggot (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa);
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon adalah mengakomodir kegiatan perparkiran, semuanya yang meliputi :
 1. Perparkiran Tepi Jalan Umum;
 2. Perparkiran Khusus milik Pemerintah Daerah;
 3. Perparkiran Khusus Milik Swasta;
 4. Perparkiran Tidak Tetap;
- Bahwa ke-4 jenis perparkiran tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Perorangan/Badan Hukum;
- Bahwa Parkir Tepi Jalan Umum adalah seluruh kegiatan perparkiran yang ada di tepi jalan umum pada wilayah Kota Cilegon. Dikelola oleh masyarakat, perorangan atau badan hukum. Permohonannya diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dishub. Produknya adalah SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir);
- Bahwa Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah adalah semua kegiatan perparkiran yang lahannya merupakan milik pemerintah setempat seperti Parkir RSUD, Parkir Pasar dan Parkir Alun-Alun;
- Bahwa Parkir Khusus Milik Swasta adalah kegiatan perparkiran yang lahannya dikelola oleh Swasta seperti Mall, Hotel dan Parkir Milik Swasta yang dikelola oleh pihak ketiga dan untuk pembayaran pajaknya melalui BPKAD Kota Cilegon, pajak sebesar 20 % dari penghasilan perbulan;
- Bahwa Parkir tidak tetap adalah kegiatan perparkiran yang bersifat temporer dan insidental seperti konser, pasar malam dan lain-lain;

Halaman 38 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengelolaan parkir :
 - Parkir Tepi Jalan Umum, awalnya juru parkir yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tepi jalan umum dengan mengajukan permohonan ke Dishub bidang parkir dengan disertai foto copy identitas orang tersebut, kemudian bidang parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setujui kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dishub Perhubungan;
 - Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah, dilakukan dengan memilih calon mitra yang memiliki kegiatan khusus di bidang perparkiran lalu dilakukan metode lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Dinas Perijinan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu :
 1. Pemilihan calon mitra kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah;
 2. Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perparkiran.
 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Ijin Penyelenggaraan parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir.
 4. Ijin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - Parkir Khusus Milik Swasta, awalnya pihak perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan fasilitas parkir milik swasta mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas Perijinan dimana yang Saksi ketahui sekarang menggunakan sistem online, kemudian setelah persyaratannya lengkap lalu pihak perijinan memberikan informasi kepada pihak Dishub Perhubungan untuk melakukan survey lokasi dan setelah ada rekomendasi dari Dishub maka Dinas Perijinan akan mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Parkir;
 - Parkir Tidak Tetap, awalnya pihak perorangan atau badan mengajukan yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tidak tetap mengajukan permohonan ke Dishub Bidang Parkir dengan disertai foto copy identitas orang atau

Halaman 39 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut, kemudian Bidang Parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setuju kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dhub;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu :
 - 1) Penentuan Kawasan dan lokasi tempat parkir memperhatikan :
 - a) Rencana tata ruang kota;
 - b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c) Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d) Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
 - 2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a) Tempat parkir tepi jalan umum;
 - b) Tempat khusus parkir; dan
 - c) Tempat parkir tidak tetap.
 - 3) Penentuan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - 4) Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
 - 5) Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau Kembali paling cepat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;
- Bahwa setelah terbit Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, belum ada Keputusan Walikota mengenai lokasi Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut;
- Bahwa pada saat awal Saksi menjabat selaku Kepala UPT Parkir terdapat kendala terkait perijinan pengelolaan Perparkiran Khusus Milik Pemerintah yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola, dimana pada saat itu terbit Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan untuk mitra Kerjasama pengelola parkir harus melalui mekanisme lelang sedangkan belum ada petunjuk teknis terkait lelang itu dan pelimpahan ijinnya belum selesai karena masih dalam pembahasan dengan Dinas Perijinan dan Badan Perekonomian. Namun sampai dengan sekarang belum ada sama sekali keputusan dari hasil pembahasan tersebut tentang

Halaman 40 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda dengan Parkir Khusus Swasta yang telah diatur mekanisme secara lengkap disertai syarat-syaratnya dan ajukan melalui online via portal DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Cilegon;

- Bahwa saat proses pembahasan perijinan parkir tersebut, sekitar tanggal 24 Januari 2020, datanglah saudara Merizal ke ruangan Saksi dengan menyodorkan MOU/Nota Kesepahaman Bersama antara PT Satu Yaba Utama dengan Dishub Kota Cilegon. Saat itu Saksi tidak merespon permintaan Merizal yang meminta Saksi untuk membaca dan kemudian memaraf Draf MOU tentang pengelolaan parkir yang ada di RSUD Kota Cilegon yang di sodorkan oleh Merizal (Staf UPTD Parkir) kepada Saksi atas perintah Kepala Dishub (Terdakwa). Karena Saksi tidak merespon, Merizal keluar dari ruangan Saksi. Kemudian beberapa jam setelahnya Saksi dihubungi oleh Farouk selaku Kabag Umum RSUD Cilegon yang memprotes karena dilahan parkir RSUD Cilegon sudah ada Meirizal dan pihak ketiga/pengelola parkir yang ingin bertemu dengan Farouk untuk mengelola parkir di RSUD Cilegon, Saksi katakan tentang hal itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Parkir pada tanggal 29 Mei 2019 ada sedikit yang mengganjal tentang pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah, dimana ada beberapa yang harus diselesaikan yaitu masalah pelelangannya seperti apa, dimana pejabat sebelum Saksi sudah pernah membahasnya kemudian setelah Saksi menjabat selaku Kepala UPTD Parkir Saksi diajak untuk melanjutkan pembahasan tersebut bersama Dinas Perekonomian untuk membahas terknis lelangnya seperti apa dan untuk pelimpahan ijin pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah tidak ada, yang ada hanya Parkir Khusus Milik Swasta hingga sampai dengan pergantian Kepala Dinas pada bulan Desember 2019 (penggantian kepada Terdakwa) telah dilakukan beberapa kali pembahasan masih belum menghasilkan apapun;
- Bahwa pada sekitar awal Januari 2020 Saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa) untuk membahas pengelolaan parkir di RSUD Cilegon yang dikelola oleh Dishub sendiri. Saat itu Saksi menyetujuinya jika parkir RSUD Cilegon dikelola langsung oleh Dishub. Namun Saksi tidak mengetahui kemudian ternyata pengelolaan parkir tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan Saksi tidak pernah diajak diskusi tentang pengelolaan parkir oleh pihak ketiga tersebut;

Halaman 41 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pelaporan retribusi parkir, awalnya Saksi melakukan kegiatan penarikan retribusi parkir pada tanggal 10 Januari 2020 dengan melakukan pengelolaan parkir di RSUD yang dikelola langsung oleh Dishub dan mekanisme untuk retribusinya dipungut oleh Dishub untuk kendaraan roda dua sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kendaraan roda empat sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Parkir Nomor 01 Tahun 2012. Dan itu Saksi laksanakan sampai dengan tanggal 26 Januari 2020, sedangkan untuk tanggal berikutnya sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dikelola oleh Merizal (Staf UPTD Perparkiran) yang diperintahkan langsung oleh Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi terima dari Inspektorat dari hasil monitoring penerimaan retribusi parkir, jumlah retribusi parkir dari RSUD Cilegon yang telah di setor ke Bendahara Penerima OPD Dishub dari tanggal 10 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020 yaitu sejumlah Rp12.583.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian yaitu kendaraan roda dua sejumlah Rp6.203.000,00 (enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan kendaraan roda empat sejumlah Rp6.380.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Penyetoran tersebut dilakukan saat RSUD Cilegon dikelola oleh UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak diberikan wewenang untuk mengelola retribusi parkir, Saksi digantikan oleh Merizal (Staf di UPTD Parkir), setelah itu digantikan lagi pengelolaannya oleh Sapri Supriyadi (Staf di UPTD Parkir) dan digantikan lagi oleh Dede Hasanudin (Staf UPTD Parkir), kemudian digantikan lagi oleh Rohman (Staf UPTD parkir), semua atas perintah Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa);
- Bahwa dasar Saksi digantikan oleh Merizal adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 550/105-DISHUB/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon. Merizal ditugaskan sebagai Pelaksana Harian di UPTD Perparkiran, padahal saat itu Saksi masih menjabat selaku Kepala UPTD Parkir berdasarkan SK Walikota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi digantikan oleh Merizal, namun menurut Saksi karena Saksi tidak mau memaraf draf MOU tentang Pengelolaan Parkir yang ada di RSUD Kota Cilegon yang diajukan oleh Merizal atas perintah Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa). Namun setelah Saksi menelusuri diketahui berdasarkan Surat Nomor 700.05/08/Irban IV tanggal 12 Maret 2020 perihal Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan Retribusi

Halaman 42 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir RSUD Kota Cilegon, dasar atau alasan Saksi digantikan oleh Merizal dikarenakan Saksi tidak masuk kerja lebih dari 7 hari, padahal Saksi selalu hadir dan bertugas mengelola parkir di RSUD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Surat Perintah Tugas Nomor: 550/105- DISHUB/2020 tanggal 24 Januari 2020 teregistrasi atau tidak di Dishub Kota Cilegon, namun dari surat tersebutlah Saksi sampai sekarang tidak dilibatkan lagi dalam perparkiran Kota Cilegon;
- Bahwa dasar penyelenggaraan pengelolaan parkir di Dishub Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Bahwa Saksi tidak merespon/menyetujui MOU pengelolaan parkir yang disodorkan oleh Merizal kepada Saksi karena setelah Saksi baca di Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan : *"Pemilihan calon mitra kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah"*. Jadi berdasarkan bunyi Peraturan Walikota tersebut maka setiap pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai pemenang lelang baru dapat mengelola parkir. Namun dalam pelaksanaannya tidak demikian, Kepala Dishub (Terdakwa) langsung menunjuk pihak ketiga untuk mengelola parkir berdasarkan MOU/Nota Kesepahaman;
- Bahwa selain MOU antara Dishub Kota Cilegon dan pengelola Parkir di RSUD Cilegon, Saksi juga mendengar adanya MOU pengelolaan parkir ditempat lain yaitu di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, karena saat itu menjadi pemberitaan di media massa. Selain itu Saksi juga mendengar adanya MOU antara Dishub Kota Cilegon dan pengelola Parkir di RSUD Cilegon di Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI);
- Bahwa Saksi pernah mendengar pengelolaan parkir di Terminal Terpadu Merak (TTM) saat itu awalnya dikelola oleh Dishub namun kemudian Saksi mendengar bahwa Perparkiran di TTM dikelola oleh pihak ketiga yang sebelumnya mengelola parkir di Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI). Selain itu Saksi juga pernah membaca di Media Online mengenai penarikan retribusi parkir di TTM tidak sesuai dengan ketentuan, karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi di

Halaman 43 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perparkiran, penarikan retribusi kendaraan jenis Bus di pelataran/halaman parkir, gedung parkir dan taman parkir di TTM sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kenyataannya sampai dengan saat ini pihak pengelola parkir TTM menarik retribusi sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Dishub mengelola parkir/menunjuk pengelola parkir untuk mengelola parkir di RSUD Cilegon, Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, TTM, Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) hanya berupa MOU/Nota Kesepahaman antara Dishub dengan Pihak Ketiga/Pengelola Parkir;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui penyetoran retribusi dari Parkir ke Bendahara Dishub, yang Saksi tahu penerimaan retribusi parkir tersebut, awalnya disetorkan oleh pengelola parkir ke Bendahara UPT Parkir selanjutnya Bendahara UPT Parkir menyetorkan ke Bendahara Dishub;
- Bahwa Dishub Kota Cilegon tidak pernah memiliki peralatan perparkiran, dan setahu Saksi peralatan perparkiran yang ada di tempat-tempat parkir tersebut adalah milik pihak ketiga/pengelola parkir;
- Bahwa mekanisme dalam mengeluarkan SPTP yaitu juru parkir mengajukan permohonan untuk mengelola parkir kepada Dishub Kota Cilegon kemudian pihak dinas akan melakukan survey kemudian SPTP diterbitkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Dishub;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah harus mendapatkan Surat Ijin Penyelenggaraan Parkir dari Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengelola parkir, Saksi hanya mengetahui RSUD saja, setelah tanggal 27 Januari 2020 Saksi tidak ikut menangani segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada pihak Dishub untuk pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah. Setelah Saksi digantikan oleh Merizal pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi tidak pernah mengikuti perkembangan mengenai pengelolaan parkir di Dishub;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dishub tidak memiliki anggaran untuk pengadaan fasilitas pintu parkir (secure parking);
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak dan dilibatkan setiap pembahasan parkir Bekas Terminal Angkot Pasal Kranggut;
- Bahwa Merizal meskipun sebagai Pelaksana Tuhas Harian tetapi melaksanakan tugas semuanya, sebelumnya Merizal adalah Staf Saksi;
- Bahwa pada September 2021 Saksi aktif kembali sebagai kepala UPT Parkir;
- Bahwa sebelumnya Bekas Terminal Pasal Kranggut tersebut di kelola oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa) dan tidak kenal dengan Muhammad Faozi Susanto (PT Damar Aji Mufidah Jaya);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut :

- Selama 2 (dua) tahun Saksi sebagai Kepala UPTD perparkiran, Saksi tidak menyetorkan retribusi parkir, sehingga sejak Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dishub diperbaiki sistem tersebut;
- Susah pelaksanaan pelelangan perparkiran karena banyak halangan;

Atas anggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut : Tidak ada kegiatan, makanya tidak ada kas Kepala UPTD sebelumnya;

3. Fitriadi Achmad, S.H., M.Si, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di Dishub Kota Cilegon sebagai Kasi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon dari bulan Juli 2019 s.d sekarang dan jabatan Saksi sebagai Kasi Angkutan Jalan Dishub Kota Cilegon yaitu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823/Kep.049-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPP/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Cilegon
Atas Nama Edi Ariadi;

- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai Kasi Angkutan diantaranya yaitu :
 - Mendata Angkutan Kota yang ada di Kota Cilegon.
 - Mendata Angkutan antar jemput anak sekolah.
 - Mendata taksi yang ada di Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi juga diperintahkan secara lisan untuk mengurus bidang lain yaitu Bidang Perparkiran dan Bidang Pelayanan Pelabuhan;
- Bahwa dalam Bidang Perparkiran dan Bidang Pelayanan Pelabuhan tugas yang diberikan secara lisan kepada Saksi yaitu untuk mencari investor/yang mau mengelola parkir, menemani Terdakwa melobi para pengelola parkir dan menerima dana lahan parkir dari pengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot;
Di Bidang Pelayanan Pelabuhan Saksi di tugaskan hanya untuk mendata terkait berapa banyak kapal sandar di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Pelindo, Pelabuhan Milik Krakatau Steel, Krakatau Bandar Samudra, untuk dilakukan ada atau tidak potensi retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari pihak-pihak swasta yang mau mengelola parkir di wilayah/aset milik Pemerintah Daerah dengan menyerahkan sejumlah mahar atau uang yang telah disepakati antara calon pengelola parkir dengan Terdakwa yang selama ini mengeluarkan ijin pengelolaan parkir di areal/lahan di wilayah Kota Cilegon;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Lutfi selaku Kepala UPTD Parkir, tetapi Saksi diminta Terdakwa untuk koordinasi dengan Merizal yang pada saat itu ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Pelaksana UPTD Parkir menggantikan Lutfi;
- Bahwa bulan Januari dan Februari 2020 setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon, Terdakwa ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perparkiran sehingga memerintahkan Saksi, Iwan Irwansyah, Merizal, Sapri, Jonizar untuk mencari investor atau pihak ketiga yang bersedia untuk mengelola parkir di Kota Cilegon, namun harus disertai penyerahan sejumlah uang/mahar agar dapat ijin mengelola parkir dari Terdakwa. Saksi akhirnya mendapatkan investor yang bersedia atau berminat mengelola parkir yaitu Budi Boris;
- Bahwa bulan Desember tahun 2019 Saksi diminta Terdakwa untuk mencari investor/pengelola parkir yang akan mengelola parkir di RS Kurnia Cilegon. Kemudian Saksi menawarkan kepada teman Saksi yaitu Budi Boris yang berminat. Februari/Maret 2020 Saksi pertemuan Budi Boris dengan

Halaman 46 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Kantor Dishub Kota Cilegon, bersama dengan Jonizar, Merizal. Saksi mendengar dari Budi Boris, permintaan Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Budi Boris menitipkan uang kepada Saksi untuk Terdakwa sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di Kantor Dishub Kota Cilegon. Untuk yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi dapat informasi uang tersebut diserahkan melalui Merizal dan Jonizar di Cafe Cangkir sebelah Kantor Dishub Kota Cilegon. Pengelolaan parkir RS Kurnia Cilegon tidak jadi diserahkan kepada Budi Boris, tetapi oleh Terdakwa dipindah ke lahan kosong didepan BPRS Cilegon, namun terjadi permasalahan di lapangan adanya penolakan dari masyarakat;

- Bahwa April 2020 Saksi diminta Terakwa untuk melobi pengelolaan parkir di Apotik Kimia Farma, Saksi pertemuan kembali Budi Boris dengan Terdakwa, hasil pertemuan tersebut Terdakwa meminta Budi Boris menyerahkan sejumlah uang Rp50.000.000,00. Uang tersebut diserahkan oleh Budi Boris kepada Saksi dan sudah diserahkan kepada Terdakwa. Bulan September 2020 Budi Boris meminta pengembalian uang dari Terdakwa karena tidak bisa mengelola lahan parkir tanah kosong BPRS Cilegon, Terdakwa hanya mengembalikan sejumlah Rp20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) melalui Saksi. Saat ini Budi Boris mengelola parkir di depan Apotik Kimia Farma;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali, yaitu pertama di ruangan Terdakwa, waktu itu ada Terdakwa, Muhammad Faozi Susanto selaku calon Pengelola Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Kemudian pertemuan kedua di RM. Bintang Laguna pada awal bulan Agustus 2020 antara Terdakwa, Jonizar, Muhammad Faozi Susanto, dan Saksi. Selanjutnya pertemuan ketiga di Hotel Le Dian Serang pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa untuk Pengelola Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut, Saksi diajak dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang dari Muhammad Faozi Susanto sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah keseluruhan menurut Muhammad Faozi Susanto sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Penyerahan tahap pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi terima dari Muhammad Faozi Susanto di RM. Bintang Laguna Cilegon tanggal 6 Agustus 2020, Saksi menerima bungkusan plastik berwarna hitam di perparkiran RM. Bintang Laguna dan Saksi meletakkannya di dalam mobil



Saksi. Kemudian setelah pulang kerja, sekitar jam 19.30 wib, Saksi menuju rumah Terdakwa dan menyerahkannya uang dalam bungkus plastik tersebut kepada Terdakwa di dalam rumahnya;

Penyerahan tahap kedua, sejumlah Rp100.000.000,00 Saksi menerima dari Muhammad Faozi Susanto di Hotel Le Dian Serang, tanggal 20 an Agustus 2020, saat itu Saksi menerima bungkus plastik berwarna hitam yang menurut Muhammad Faozi Susanto adalah uang kekurangan pembayaran lahan parkir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bungkus plastik tersebut Saksi terima didalam Mobil Dinas Terdakwa dan Saksi letakkan di dashboard Mobil Dinas Innova Reborn warna hitam. Setelah itu Saksi keluar dari dalam mobil bersama Muhammad Faozi Susanto kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan “*sudah pak*”;

- Bahwa Saksi juga mendengar pengelolaan parkir yang diminta untuk menyiapkan dananya yaitu di Simpang Landmark oleh PT BHS sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Jonizar dan Sapri;
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan di RM. Bintang Laguna di saksikan oleh Saksi, Muhammad Faozi Susanto dan sopirnya, dan penyerahan yang dilakukan di restoran Le Dian disaksikan oleh Muhammad Faozi Susanto, Eko Joko Wibowo, sopirnya Muhammad Faozi Susanto (dari pihak Muhammad Faozi Susanto), Merizal, Terdakwa, Tentara Deni (Denpom), Tentara Satrio;
- Bahwa pada saat penyerahan uang di Rumah Makan Bintang Laguna yang ada didalam kantong plastik warna hitam tersebut berisi uang namun untuk jumlahnya Saksi baru mengetahui setelah di terima oleh Terdakwa di rumahnya, karena pada saat penyerahan di rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa “*berapa itu pak*” dan dijawab oleh Terdakwa “*tiga ratus juta*”;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2020 Saksi kembali diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Muhammad Faozi Susanto di Hotel Le-Dian Serang. Saksi satu mobil bersama dengan Terdakwa mengendarai Mobil Dinas Innova Reborn warna hitam, Kami lebih awal dulu sampai di hotel tersebut, kemudian datang Muhammad Faozi Susanto dan dilanjutkan dengan kedatangan Merizal. Saksi makan satu meja dengan Merizal, sedangkan Terdakwa bersama dengan Muhammad Faozi Susanto. Beberapa saat kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menerima uang dari Muhammad Faozi Susanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan yang dilakukan di Le Dian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil uang dari Muhammad Faozi Susanto, kemudian Saksi bersama dengan Muhammad Faozi Susanto pergi ke kendaraan Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Terdakwa Innova warna hitam Nomor Polisi : A 1025 RZ, kemudian Muhammad Faozi Susanto memberikan plastik warna hitam berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi, lalu uang tersebut Saksi simpan di dalam dashboard Mobil Dinas Terdakwa, setelah uang tersebut Saksi simpan kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa jika uang tersebut sudah disimpan di dalam Dashboard Mobil Dinas Terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan uang dari Muhammad Faozi Susanto di RM. Bintang Laguna sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Saksi dikasih uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa dan pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Le Dian Hotel Serang Saksi dikasih uang dari Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di dalam Mobil Dinas Terdakwa;
- Bahwa di persidangan dilihatkan kepada Saksi foto oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi menjelaskan foto tersebut merupakan foto dokumentasi pertemuan kedua yang bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon pada tanggal 06 Agustus 2020 setelah pertemuan pertama di Kantor Dishub. Pertemuan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Jonizar, Iwan Irwansyah, Muhammad Faozi Susanto dan tim yang Saksi tidak kenal dalam rangka penandatanganan MOU antara Terdakwa dengan Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Adji Mufidah Jaya perihal Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot (saat penyerahan uang Rp300.000.000,00)
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hartanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Juli 2020 di Rumah Makan Sop Ikan Serang dan pertemuan kedua pada tanggal 24 Juli 2020 di Rumah Makan Bunda Sofi Merak;
- Bahwa pertemuan pertama pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Sop Ikan Serang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Hartanto dan tim. Saksi datang terlambat sehingga Saksi tidak mengetahui banyak pembahasan yang telah dilakukan karena setelah Saksi datang sekitar 5 sampai 10 menit kemudian Hartanto pamit pulang dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai Pengelolaan Parkir di Terminal Bekas Pasar Kranggot;
- Bahwa pertemuan kedua dengan Hartanto pada tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Bunda Sofi Merak. Saat itu Saksi diajak Terdakwa menggunakan Mobil Dinas Innova Reborn Nomor Polisi : A 1025 RZ,

Halaman 49 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa menyampaikan akan bertemu dengan calon Pengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yaitu Hartanto. Saksi bertemu dengan Hartanto, Feriyana dan seorang perempuan yang Saksi belum tahu siapa. Kami memesan dua meja, 1 (satu) meja diisi Terdakwa, Hartanto dan seorang perempuan dan meja lainnya diisi Saksi, Feriyana dan sopir Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Saksi mendengar pembahasan mengenai Parkir Bekas Terminal Pasar Kranggnot yang akan dikelola oleh Hartanto, namun setelah selesai dan pulang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*belum semua*". Saksi tidak mengetahui kesepakatan mahar Pengelolaan Parkir Bekas Terminal Pasar Kranggnot antara Terdakwa dengan Hartanto dan tidak mengetahui terkait transfer uang dari Hartanto kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan oleh Terdakwa tentang mekanisme penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Saksi pernah memberikan masukan kepada Terdakwa bahwa mekanisme pengelolaan parkir harus dilelangkan, Saksi juga pernah menyampaikan kepada Merizal selaku pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dishub untuk menggantikan posisi Kepala UPTD Perparkiran, namun ternyata Terdakwa memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelenggaraan perparkiran;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa untuk menjalankan pengelolaan perparkiran sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Walikota Cilegon, jawaban Terdakwa adalah "*ya, bagaimana saya saja*", Saksi hanya diam saja karena takut dinonjobkan seperti Lutfi;
- Bahwa tentang pengelolaan parkir di Simpang Landmark Cilegon, lahan parkir tersebut dikelola oleh PT BHS, berdasarkan informasi dari Jonizar dan Sapri Supriyadi, untuk ijin parkirnya Terdakwa meminta uang kepada PT BHS untuk mengelola parkir di Simpang Landmark Cilegon sejumlah Rp200.000.000;
- Bahwa Saksi menerima dari Terdakwa total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Tedakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada bulan Juli 2021 karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi serahkan di Kantor Dishub Kota Cilegon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pertanyaan yaitu : Apakah setiap pertemuan tersebut Saksi tahu ada Letkol Deni dan Satrio;

Halaman 50 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban yaitu : tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu : Pengelolaan parkir tidak bisa Kepala Dinas sendiri, jadi harus ada staf yang hadir untuk negosiasi, Terdakwa hanya menyetujui saja;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban yaitu : Saksi tetap dengan keterangannya;

4. Merizal Arifin, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggots (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di Dishub Kota Cilegon sebagai Staf Pelaksana di Unit Pelaksana Tekhnis (UPTD) Perparkiran sejak bulan Desember tahun 2019, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 550/105-DISHUB/2020 tanggal 24 Januari 2021, Saksi bertugas sebagai Pengawas dan Pengadministrasi Laporan Retribusi dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Parkir yaitu Luthfi. Sebagai Pengawas, Pengadministrasi Laporan Retribusi pada bulan Februari 2020 Saksi bertanggungjawab langsung ke Kepala Dishub Kota Cilegon yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk mencari investor untuk mengelola Parkir Khusus di Lokasi RSUD dengan harga Rp200.000.000,00 jika ada investor yang mau mengelola, Terminal Pasar Kranggots dengan harga Rp200.000.000,00, PCI dengan harga Rp200.000.000,00, Simpang Cilegon (Landmark) dengan harga Rp150.000.000,00, Terminal Terpadu Merak (TTM), namun pada saat itu Saksi tidak mendapatkan Investor untuk mengelola tempat parkir tersebut;

Halaman 51 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pelaksana Harian di UPTD Perparkiran pada Dishub Kota Cilegon oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor 550/105-Dishub tanggal 27 Januari 2020, karena Kepala UPTD Perparkiran yaitu saudara Lutfhi tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala UPTD dan Saksi diperintahkan Terdakwa melaksanakan tugas tugas Kepala UPTD Perparkiran pada akhir Januari 2020, dimaksudkan agar perparkiran tetap berjalan;
- Bahwa Kepala UPTD Parkir bertanggung Jawab Langsung kepada Kepala Dishub Perhubungan Kota Cilegon;
- Bahwa saat Saksi diangkat sebagai staf pelaksana UPTD Parkir, retribusi parkir di bulan Desember 2019 belum dipungut. Namun sejak Kepala Dishub dijabat oleh Terdakwa dibulan Januari 2020, retribusi parkir mulai dipungut s.d. sekarang;
- Bahwa Saksi menerima laporan retribusi dari Parkir RSUD, kemudian Parkir PCI, lalu Pasar Kranggut, Simpang Cilegon (Landmark) dan TTM, kemudian juga parkir umum yaitu retribusi parkir pinggir jalan sebanyak 78 titik parkir yang baru terkelola oleh Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa mekanisme penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon dimulai dari pengguna parkir yang membayar retribusi parkir kepada juru parkir, selanjutnya juru parkir menyetorkan retribusi parkir kepada koordinator pemungut di lapangan yaitu Samlawi (honor pada Dishub Kota Cilegon), kemudian koordinator pemungut Samlawi menyetorkan retribusi parkir tersebut kepada Bendahara UPTD, dengan terlebih dahulu diketahui oleh Saksi sebagai Pelaksana Harian Kepala UPTD Parkir. Selanjutnya Bendahara UPTD menyetorkan uang retribusi parkir tersebut kepada Bendahara Dishub yaitu Feri Arif;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan penerimaan retribusi parkir;
- Bahwa untuk pengelolaan parkir sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012, penyelenggaraan tempat parkir diantaranya yaitu :
 1. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum.
 2. Tempat Khusus Parkir.
 3. Parkir Tidak Tetap.Untuk tempat parkir di tepi jalan umum, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) titik parkir yang tersebar di tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung. Sedangkan untuk parkir khusus terdapat 7 (tujuh) titik parkir yaitu :
 1. Parkir RSUD Cilegon.

Halaman 52 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Parkir Pasar Kranggnot bagian depan (Bekas Terminal Kranggnot) (diurus oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung Kepala Dishub Kota Cilegon).
 3. Parkir Pasar Kranggnot bagian belakang untuk bongkar muat dll.
 4. Parkir Simpang Landmark.
 5. Parkir Ruko Blok A dan KK di kompleks PCI.
 6. Parkir Mall Giant.
 7. Parkir Bus di Terminal Terpadu Merak (TTM).
- Bahwa bahwa tempat khusus parkir yang dikelola oleh UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon antara lain yaitu :
 - a. Perparkiran Simpang Cilegon didaerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 - c. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 - d. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant.
 - e. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
 - f. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
 - Bahwa Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perwal Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 - Bahwa dalam Perda dan Perwal tersebut sudah diatur mengenai mekanisme pengelolaan dan mekanisme penunjukan kawasan tempat parkir;
 - Bahwa mekanisme penunjukan tempat parkir adalah :
 - Untuk tempat parkir umum yaitu tepi jalan/bahu jalan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan.
 - Parkir Khusus (Kawasan milik Pemerintah Daerah) penunjukan kawasan parkir dengan Peraturan Walikota mengenai penunjukan tempat parkir dan untuk pengelolaan harus melalui mekanisme lelang kemudian jika sudah ada pemenang lelang di daftarkan ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 - Bahwa dalam menentukan kawasan dan lokasi parkir untuk tempat khusus parkir tidak ada keputusan dari Walikota selain itu tidak ada metode pelelangan dalam menentukan pengelola parkir sesuai dengan Perda dan

Halaman 53 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwal tersebut diatas. Semua penunjukan tersebut dilakukan oleh Kepala Dishub langsung tanpa ada Peraturan Walikota;

- Bahwa tempat parkir khusus yang Saksi sebutkan diatas keseluruhan pengelolaannya di pihak ketigakan atau dikelola oleh pihak ketiga/swasta namun pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Staff Pelaksana UPTD Perparkiran Dishub Kota Cilegon, salah satunya Jonizar yang melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa tempat parkir khusus sebagaimana sebelumnya diserahkan oleh Dishub kepada pihak swasta untuk dikelola yaitu sejak :
 - a. Perparkiran di RSUD Kota Cilegon, dikelola sejak akhir bulan Februari 2020 oleh PT Satu Yaba Utama (Deni) sampai dengan sekarang. Awalnya pihak PT Satu Yaba Utama ditunjuk langsung oleh Kepala Dishub Kota Cilegon secara langsung yang mengendalikan dan memungut retribusi parkir, namun sekitar bulan Maret 2020 saat permasalahan parkir dipermasalahkan dan diungkap oleh Media Massa mengenai pihak ketiga yang diambil dari luar Kota Cilegon, Dishub menurunkan pegawainya untuk menjaga perparkiran tersebut, seolah-olah tempat tersebut telah dikelola oleh Dishub langsung namun kenyataannya yang mengelola yaitu PT Satu Yaba Utama sampai dengan sekarang.
 - b. Perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant, Untuk bagian depan awalnya dibulan Juni 2020 Ketua Perguruan Pencak Silat Bandrong menemui Kadishub Kota Cilegon untuk mengelola parkir yang kemudian disetujui oleh Kadis, namun pada bulan Juli 2020 Pengelolaan Parkir tersebut dipindahtangankan oleh Terdakwa ke PT Hartanto Arafah Perkasa dengan penanggung jawab Hartanto, dan tidak lama kemudian dipindahtangankan lagi kepada Mohammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk bagian belakang dikelola langsung oleh Dishub dan dipercayakan kepada tenaga honorer Jonizar;
 - c. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juli 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis). Namun pengelolaannya dihentikan sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, karena pengelolaan oleh PT Sumber Arta Dirga tersebut digugat oleh warga pemilik ruko ke Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 54 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juni 2020 oleh PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri (H. Adad Musaddad) sampai dengan sekarang.
- e. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) dikelola sejak bulan September 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis). sampai dengan sekarang. Pengelolaan parkir di TTM oleh PT Sumber Arta Dirga dilakukan karena PT Sumber Arta Dirga tidak beroperasi di Perparkiran PCI akibat gugatan ke Pengadilan. Sehingga Kepala Dishub mengalihkan PT Sumber Arta Dirga untuk mengelola parkir di TTM.
- f. Untuk perparkiran Simpang Cilegon di daerah Bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengelolaan. Namun parkir di Simpang Landmark tersebut dikelola oleh pihak ketiga sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan secara lisan kepada Saksi agar Tempat Parkir Khusus tersebut harus dikelola oleh pihak ketiga karena merupakan fasilitas umum (fasum)/fasilitas sosial (fasos) Kota Cilegon tanpa mendasarkan kepada aturan yang ada;
- Bahwa Saksi juga beberapa kali di perintahkan oleh Terdakwa untuk mencari investor atau pihak swasta yang mau mengelola lahan parkir khusus tersebut, khususnya di lahan parkir di Pasar Kranggut bagian depan (Bekas Terminal Kranggut) dan Parkir Ruko Blok A dan KK di komplek PCI;
- Bahwa perintah Terdakwa untuk mencari investor tersebut juga kepada Iwan Irwansyah (Kabid Teknik Sarana dan Prasarana), Fitriadi Ahmad (Kepala Seksi Angkutan) dan Jonizar.
- Bahwa Terdakwa mengatakan syarat yang harus dipenuhi bagi investor atau pihak ketiga yang mengelola parkir yaitu harus menyerahkan company profile perusahaan dan mahar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa jika ingin mengelola Parkir Khusus/Lahan Parkir Milik Pemerintah Daerah di wilayah Kota Cilegon, syarat tersebut disampaikan oleh Terdakwa di ruangan Kepala Dishub;
- Bahwa Terdakwa memberikan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga dengan menggunakan Nota Kesepakatan dan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) yang dibuat oleh Dishub Kota Cilegon dan ditandatangani oleh Kepala Dishub (Terdakwa) langsung dengan pihak swasta. Nota Kesepakatan yang telah dibuat diantaranya adalah :

Halaman 55 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Dishub Kota Cilegon dan PT Sumber Arta Dirga dengan Nomor : 550/506-dishub/2020. Tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Ruko Blok KK dan Blok A depan perumahan PCI.
- Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Dishub Kota Cilegon dan PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT. Pasir Angin Jaya Mandiri dengan surat Nomor :550/415-dishub/2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Cilegon Sity Square (CCS).
- Perparkiran RSUD Kota Cilegon. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Dishub Kota Cilegon dan PT Satu Yaba Utama dengan Surat Kesepahaman Nomor : 550/106-dishub. Tentang Penyelenggaraan perparkiran RSUD Kota Cilegon.
- Untuk perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang Saksi ketahui hanya ada Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa berisi persetujuan pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut oleh PT Hartanto Arafah Perkasa yang kemudian dipindahkan/diganti oleh Muhammad Fouzi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya;
- Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) dikelola sejak bulan September 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis, SH.M.Kn.C.L.A). sampai dengan sekarang. Pengelolaan parkir di TTM oleh PT Sumber Arta Dirga dilakukan karena PT Sumber Arta Dirga tidak bereperasi di Perparkiran PCI akibat gugatan ke Pengadilan. Sehingga Terdakwa mengalihkan PT Sumber Arta Dirga untuk mengelola parkir di TTM.
- Untuk perparkiran Simpang Cilegon di daerah Bundaran Landmark /Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melalukan pengelolaan. Namun parkir di Simpang Landmark tersebut dikelola oleh pihak ketiga sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa setelah Nota Kesepakatan/Kesepahaman yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pihak ketiga, tidak ada perijinan yang diurus dan tidak ada juga perijinan yang dikeluarkan untuk pengelolaan parkir oleh OPD yang berwenang. Hanya diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Dishub yang ditandatangani oleh Kadishub yaitu Terdakwa;

Halaman 56 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengelolaan tempat khusus parkir yang diserahkan kepada pihak ketiga, Saksi pernah mendengar bahwa ada permintaan uang dari Kepala Dishub (Terdakwa) kepada para pengelola tempat khusus parkir yang ingin mengelola dengan jumlah variatif antara Rp200.000.000,00 s.d. Rp 400.000.000,00. Pengelola Parkir yang Saksi dengar telah diminta sejumlah uang yaitu :
 - Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber yang dikelola oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis), diminta uang lahan oleh Terdakwa sekitar Rp200.000.000,00, Saksi mengetahui karena saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari orang yang mau mengelola parkir di komplek PCI dengan uang mahar lahan sebesar Rp200.000.000,00, namun karena Saksi tidak bisa mencari orang, akhirnya Iwan Irwansyah (Kabid Tekhnis Sarana Prasarana) membawa orang yang mau mengelola parkir di Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan PCI kepada Terdakwa yaitu saudara Juwandi Ferlis. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Juwandi Ferlis sering ke ruangan Iwan Irwansyah dan ke ruangan Terdakwa. Saksi mengkonfirmasi langsung kepada Juwandi Ferlis di ruangan Saksi ketika Saksi membuat SPTP yang selanjutnya akan di tandatangi oleh Terdakwa dan Juwandi Ferlis;
 - Perparkiran RSUD Kota Cilegon diminta uang oleh Terdakwa sekitar Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00. Saksi tahu saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari investor yang ingin mengelola tempat tersebut dengan setoran uang lahan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00, namun karena Saksi tidak bisa mencari orang/investor, beberapa minggu kemudian, pada bulan Februari 2020 Saksi dipanggil oleh Terdakwa bersama dengan Jonizar (Staf Pelaksana pada UPTD Perparkiran Cilegon) di dalam ruangan Terdakwa, saat itu sudah ada Iwan Irwansyah (Kabid TSP), Fitriadi Ahmad (Kasi Angkutan Dishub Kota Cilegon), dan Deni (pihak ketiga/pengelola/perwakilan dari PT Satu Yaba Utama). Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penjagaan/pengamanan pengelolaan parkir di RSUD Cilegon yang akan dikelola oleh PT Satu Yaba Utama;
 - Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, telah dimintai uang oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa telah menerima uang dari Muhammad Fouzi Susanto perwakilan dari PT Damar Aji Mufidah Jaya karena saksi pernah diajak makan oleh

Halaman 57 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriadi Ahmad bersama dengan Terdakwa, sopir Terdakwa (Ade) dan Muhammad Fouzi Susanto di Hotel Le Dian Serang sekitar bulan Agustus 2020. Saat itu Muhammad Fouzi Susanto mengambil bungkus plastik dari mobil dan Fitriadi Ahmad mengatakan kepada Saksi *"itu duit"* sambil menunjuk ke bungkus plastik hitam yang dibawa oleh Muhammad Fouzi Susanto. Saksi juga melihat bungkus plastik hitam yang dibawa oleh Muhammad Fouzi Susanto telah berpindah tangan ke Fitriadi Ahmad. Pada saat itu Saksi meminta bagian kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ndan, kumaha ndan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"nanti saja dikantor"*, namun sampai sekarang Saksi tidak pernah dikasih uang tersebut;

- Perpustakaan di Kimia Farma setelah sebelumnya di BPRS Cilegon, dengan pengelola parkir Budi Boris, Saksi tahu dari Fitriadi Ahmad bahwa Budi Boris telah dimintai uang oleh Terdakwa untuk mengelola parkir di BPRS Cilegon dengan tanda jadi/uang mahar sejumlah Rp100.000.000,00, namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Budi Boris dikarenakan Pengelolaan parkir yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak jadi dilaksanakan oleh Budi Boris.
- Sedangkan untuk permintaan uang untuk pengelolaan Parkir Di Tempat Khusus Parkir lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi yang membuat SPTP Perpustakaan Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI), Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, Perpustakaan di Kimia Farma, dan pengelolaan perpustakaan di TTM. Pengelolaan parkir RSUD yang membuat SPTP Pak Biben. Sedangkan Pengelolaan perpustakaan di Bundaran Landmark yang membuat SPTP adalah Pak Sapri yaitu pengganti Saksi sebagai pelaksana harian di UPTD Parkir;
- Bahwa Saksi yang membuat MOU Perpustakaan Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) dan perpustakaan di Kimia Farma, membuat MOU Perpustakaan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, Perpustakaan di Kimia Farma, dan pengelolaan perpustakaan di TTM, Pengelolaan parkir RSUD, Pengelolaan perpustakaan di Bundaran Landmark yang membuat MOU adalah Pak Biben (Kasi Prasarana) atau Fitriadi Ahmad, dan tidak ada orang lain lagi yang membuat MOU selain Saksi, Biben, atau Fitriadi Ahmad;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani MOU sudah mendapatkan mahar terlebih dahulu, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang membuat beberapa MOU dan SPPT, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Jonizar *"kalau belum ada uang mahar jangan dibuatkan MOU"*. Kemudian setelah MOU

Halaman 58 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Saksi membuat SPTP atas dasar MOU yang telah di tandatangani Terdakwa dan Pihak Ketiga;

- Bahwa untuk pengadaan fasilitas pintu parkir (*secure parking*) dan fasilitas lainnya disetiap lokasi tempat khusus parkir tidak menggunakan anggaran dinas, melainkan dibebankan kepada pihak ketiga. Fasilitas-fasilitas yang disediakan disetiap tempat khusus parkir tersebut memiliki kisaran harga antara Rp100.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00. Pemasangan dibebankan kepada pihak ketiga sesuai dengan perintah Terdakwa dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Fitriadi Ahmad untuk menemani Terdakwa bertemu dengan Pihak Ketiga yaitu Muammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya di Restoran Hotel Le Dian, sekitar bulan Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib. Saksi, Fitriadi Ahmad dan Terdakwa membawa kendaraan masing-masing dan bertemu di Restoran Hotel Le Dian, lalu Kami makan bersama dengan Muhammad Faozi Susanto di restoran tersebut. Selesai makan, Saksi melihat Muhammad Faozi Susanto pergi dari tempat makan dengan membawa bungkus plastik berwarna hitam ditemani oleh Fitriadi Ahmad sesuai perintah Terdakwa menuju Mobil Dinas Terdakwa. Saat itu sopir Terdakwa yaitu Ade membukakan mobil dan Muhammad Faozi Susanto menyerahkan bungkus plastik hitam tersebut kepada Fitriadi Ahmad, saat Fitriadi Ahmad akan menuju mobil Terdakwa, Fitriadi Ahmad mengetakan kepada Saksi "itu uang" sambil menunjuk kantong plastik hitam yang dibawa oleh Muhammad Fouzi Susanto. Pada saat itu Muhammad Faozi Susanto ditemani oleh satu orang temannya, Saksi tidak kenal hanya perawakannya badan tinggi besar. Bungkus tersebut adalah angsuran kedua dari pembayaran pertama di RM Bintang Laguna, tanggal pertemuan yang pertama Saksi tidak tahu hanya setahu Saksi pemberian uang di pertemuan pertama Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan pemberian uang di pertemuan kedua adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang dari para pengelola parkir yang telah diminta oleh Terdakwa, Saksi juga tidak pernah diminta untuk menyetorkan uang dari Para Pengelola Parkir ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan melalui Jonizar,

Halaman 59 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut. Uang tersebut Saksi terima dalam 2 tahap :

Pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan Maret 2020 melalui Jonizar, di Kantor Dishub Kota Cilegon;

Kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2020 melalui Jonizar di Kantor Dishub Kota Cilegon, setelah Saksi membantu membuat Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Budi Boris untuk pengelolaan tempat parkir di Kimia Farma;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menunjuk Saksi selaku PIh UPT Parkir adalah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Cilegon;
- Bahwa Saksi sudah ingatkan Terdakwa untuk memakai mekanisme lelang, jawaban Terdakwa "sudah jalankan saja dulu";

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan yaitu : Saksi ini ibarat koki dan Terdakwa memberikan resepnya dan kalau tidak dilaksanakan pasti tidak terjadi;

5. Jhonizar, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi adalah Tenaga Harian Lepas di UPTD Perparkiran Dishub Kota Cilegon, melakukan pengawasan inventarisasi perparkiran yang meliputi Perparkiran Tepi Jalan Umum dan Khusus, tugas Saksi yaitu mendata jumlah juru parkir yang ada di pinggir jalan umum (yang berjumlah kurang lebih 40 s.d 45 titik. Parkir Jalan Khusus merupakan parkir milik pemerintah seperti RSUD, Pasar Kranggut, TTM, Giant, CCS. Kemudian memberitahukan kepada juru parkir bahwa akan dilakukan penarikan retribusi oleh Dishub Kota Cilegon dari masing-masing titik parkir di Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Koordinator Pengawasan Perparkiran di UPT Perparkiran pada Dishub Kota Cilegon oleh Kepala Dishub Kota Cilegon

Halaman 60 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa), berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor : 550/109-Dishub/2020 tanggal 27 Januari 2020, sedangkan untuk pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Harian Lepas yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor : 800/Kep.006-DISHUB/2021 Tentang Perpanjangan Kontrak Kerja dan Penerimaan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Dishub Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021 dimana untuk surat tersebut diperbaharui setiap tahunnya;

- Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dishub untuk melakukan inventarisasi atau pendataan titik parkir yang ada di Kota Cilegon, kemudian setelah melakukan pendataan terhadap titik parkir tepi jalan umum Saksi melaporkan hasil pendataan tersebut kepada Merizal (yang ditunjuk sebagai PLH. Kepala UPTD Perparkiran), kemudian Saksi membuat Surat Undangan ke juru parkir untuk melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada para juru parkir bahwa Dishub Kota Cilegon akan melakukan pungutan retribusi di beberapa titik Perparkiran Jalan Umum kepada para juru parkir, kemudian setelah juru parkir setuju untuk di tarik retribusi, lalu Dishub mengeluarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa);
- Bahwa mekanisme penarikan retribusi Parkiran Jalan Umum sepengetahuan Saksi pada awalnya pihak Dishub mengeluarkan karcis dengan rincian motor Rp1.000,00 dan mobil Rp2.000,00 yang di distribusikan setiap hari pada pukul 9 pagi oleh Rifki (THL di Dishub), kepada masing-masing juru parkir yang berada di masing-masing titik Parkiran Jalan Umum, kemudian proses penarikan retribusi Parkir Jalan Umum dilakukan oleh Agung dan Dayat (Kordinator yang ditunjuk) yang memungut uang retribusi dari para juru parkir tanpa ada tanda terima, kemudian uang tersebut di serahkan ke Pihak Dishub (Staf Dishub yang menerima), kemudian dari Pihak Dishub yang menerima langsung menyetor ke Saksi, kemudian Saksi menyetor uang retribusi tersebut ke Bendahara Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa yang memerintahkan Agung dan Dayat untuk melakukan penarikan retribusi ke para juru parkir adalah Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa) dan terkait dengan tidak adanya tanda terima dari para juru parkir kepada Agung dan Dayat pihak dinas tidak mengetahui hal tersebut. Yang memerintahkan Saksi untuk menerima uang retribusi adalah permintaan dari Bendahara Dishub Kota Cilegon (Agus Rafiudin), Penyetoran retribusi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibuatkan laporannya oleh Bendahara Dishub Kota Cilegon dalam bentuk STS;

- Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas, kemudian Saksi melakukan survey lokasi yang meliputi tempat parkir, luas parkir, pintu masuk pintu keluar, kemudian Saksi melakukan konfirmasi ke pelaksana parkir kapan kira-kira mau pasang alat, setelah itu Saksi mendampingi sampai dengan selesai, setelah selesai Saksi melakukan monitoring ke tempat parkir khusus terkait kegiatan penyelenggaraan parkir;
- Bahwa untuk pengelolaan parkir sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012, penyelenggaraan tempat parkir diantaranya yaitu :
 - Tempat Parkir Tepi Jalan Umum.
 - Tempat Khusus Parkir.
 - Parkir Tidak Tetap (namun di Cilegon parkir ini tidak ada).

Untuk tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat 40 s.d 45 titik parkir yang tersebar di tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung. Sedangkan untuk parkir khusus terdapat 7 titik parkir yaitu :

- a. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 - c. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 - d. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan.
 - e. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu di bagian belakang / hydrant.
 - f. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
 - g. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan kawasan dan Lokasi Parkir Khusus tersebut, namun Saksi mengetahui ke 7 titik Lokasi Parkir Khusus tersebut dari Kepala Dishub Kota Cilegon (Terdakwa);
 - Bahwa Tempat Parkir Khusus sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya diserahkan oleh Dishub kepada pihak swasta untuk dikelola dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Perparkiran di RSUD Kota Cilegon, dikelola sejak akhir bulan Februari 2020 oleh PT Satu Yaba Utama (Deni) sampai dengan sekarang. Awalnya pihak



PT Satu Yaba Utama langsung yang mengendalikan dan memungut retribusi parkir, namun sekitar bulan April 2020 saat permasalahan parkir dipermasalahan dan diungkap oleh Media Massa, Dishub menurunkan pegawainya untuk menjaga perparkiran tersebut, seolah-olah tempat tersebut telah dikelola oleh Dishub langsung.

- b. Perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dikelola oleh PT Damar Aji Mufidah Jaya (Mohammad Faozi Susanto) sampai dengan sekarang.
 - c. Sedangkan untuk bagian belakang dikelola langsung oleh UPTD Perparkiran Dishub dan dipercayakan kepada Saksi (selama kurang lebih 3 minggu) dan sudah dilakukan penarikan retribusi dan telah diserahkan kepada Bendahara Dishub Kota Cilegon (dokumen penyetoran tidak ada);
 - d. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juli 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis). Namun pengelolaannya dihentikan sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, karena pengelolaan oleh PT Sumber Arta Dirga tersebut digugat oleh warga pemilik ruko ke Pengadilan Negeri Serang.
 - e. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Maret/April 2020 oleh PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri (H. Adad Musaddad).
 - f. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) Saksi tidak mengetahui.
 - g. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, sepengetahuan Saksi dikelola oleh Ormas Brigade Al Hariyah (dan tidak dilakukan pungutan retribusi).
- Bahwa pengelolaan parkir khusus diserahkan kepada pihak ketiga/swasta berdasarkan perintah dari Terdakwa dan penunjukan pengelolaannya dilakukan tanpa mekanisme lelang dan hal tersebut juga dilakukan atas perintah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan perintah kepada Saksi, Sapri Supriyadi, Merizal, dan Fitriadi Ahmad untuk mencari pengelola atau pihak ketiga yang berminat untuk mengelola parkir di Kota Cilegon pada awal tahun 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi :
Untuk Parkir Pasar Kranggut : dikelola oleh PT Damar Aji Mufidah Jaya (Muhammad Faozi Susanto);



- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lokasi, menentukan pintu masuk dan pintu keluar, kemudian melakukan konfirmasi kapan mau pasang alat kepada pihak pelaksana, pada saat pelaksana mau memasang alat kemudian Saksi di panggil oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk mendampingi pemasangan alat sampai dengan selesai, setelah alat sudah terpasang Saksi di undang oleh Fitriadi Ahmad (Kepala Seksi Angkutan) dan Terdakwa untuk makan siang di Rumah Makan Laguna Bersama Mohammad Faozi Susanto (Pihak Ketiga/ pelaksana). Saksi di tanya oleh Terdakwa *"sudah sampai sejauh mana pekerjaan pengecekannya"* dan Saksi menjawab *"Alhamdulillah sudah beres"*, kemudian Saksi makan setelah itu Saksi langsung balik lagi ke kantor;
- Pemungutan retribusi dari bulan Agustus 2020 s.d Desember 2020, Saksi tidak tahu sama sekali karena langsung di arahkan ke UPTD Parkir, namun pada bulan Januari 2021 minggu ke 2 Saksi baru mengetahui, yaitu Pihak Pengelola melakukan setoran ke Dishub (Staf di Dishub), kemudian di setorkan ke Saksi, kemudian Saksi setorkan ke Bendahara. Saksi di tunjuk sebagai penyetor adalah perintah dari Pelaksana Harian UPTD Perparkiran (Sapri) secara lisan. Untuk penyetoran distribusi parkir di Pasar Kranggut dari pihak pengelola dilakukan hanya 1 kali yaitu 1 minggu sekali dengan cara dari pihak pengelola pasar datang ke kantor, penyetor hanya memberikan uang hasil pendistribusian dan rekapan pendapatan pemasukan pada hari tersebut, untuk jumlah di sesuaikan dengan pendapatan perminggu;

Untuk parkir di RSUD : dikelola oleh PT Saksi BA (Deni).

- Awalnya Saksi tidak mengetahui sama sekali namun di tengah jalan Saksi lupa bulan nya ada complain dari masyarakat terkait masalah tenaga kerja akhirnya Saksi dan Kepala UPTD PLH (Merizal) di minta menjadi mediator dan akhirnya ada kesepakatan beberapa orang warga yang di rekrut menjadi karyawan PT Saksi BA;
- Pemungutan retribusi dari bulan Februari 2020 s.d Desember 2020 dilakukan oleh PLH Kepala UPTD Parkir (Merizal) pada bulan Januari 2021 minggu ke 2 Saksi baru mengetahui, yaitu Pihak Pengelola melakukan setoran ke Dishub (pekerja Dishub), kemudian di setorkan ke Saksi, kemudian Saksi setorkan ke Bendahara, dasar Saksi di tunjuk sebagai penyetor adalah perintah dari Kepala UPTD (Sapri) secara lisan, Untuk penyetoran distribusi parkir di RSUD dari Pihak Pengelola dilakukan setiap hari dengan cara pihak pelaksana (Wawan) melakukan penyetoran ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub setiap pagi tanpa ada tanda terima uang, penyetor hanya memberikan uang hasil pendistribusian dan tanpa ada rekapan pendapatan pemasukan pada hari sebelumnya;

Untuk parkir Cilegon City Square : CV. Pasir Angin (Sdr. Haji Adat Musaddad).

- Awalnya H. Adat Musaddad ke kantor terkait hal itu, namun karena lahannya fasos fasum maka H Adat sepakat untuk membayar retribusi perminggu, pemungutan retribusi CV Pasir Angin kepada Dishub sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, uang penyetoran retribusi tersebut di setor oleh (Hasnan) ke Dishub Kota Cilegon berikut hasil rekapan per minggu kepada Saksi, kemudian Saksi menyetornya ke Bendahara, Untuk jumlah di sesuaikan dengan pendapatan per minggu;

Untuk Parkiran TTM : seingat Saksi yang mengadakan alat parkirnya PT Dirga (Juwandi Ferlis).

- Saksi untuk parkir TTM ini tidak mengetahui sama sekali, yang Saksi tahu hanya ada setoran saja tanpa Saksi tahu awal mula PT Dirga menjadi pihak ketiga, selain setoran ada juga rekapan, yang menyetor (Heris TKS Dishub) menyetor ke Saksi dan Saksi melakukan penyetoran ke Bendahara Dishub dan dilakukan penyetoran setiap hari;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi untuk mencari pihak ketiga yang mau mengelola tempat Parkir Khusus, dan pada saat itu Saksi dapat pihak ketiganya yaitu PT BHS (Bintang Humanika Sejahtera) Joko dan Hanan untuk melakukan pengelolaan parkir di Simpang Landmark, namun kesepakatan tersebut tidak jadi karena ada penolakan paguyuban ruko Simpang Landmark;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi/pemberian uang dari pihak ketiga kepada Terdakwa setelah pemeriksaan di periksa oleh Kejaksaan Negeri Cilegon yang diantaranya adalah:
 - Pemberian uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Rumah Makan Laguna, ada pertemuan antara Fitriadi Ahmad (Kepala Seksi Angkutan), Terdakwa, Irawansyah (Kabid TSP Teknis Sarana dan Prasarana) dan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Merizal yang dititipkan dari Terdakwa. Saksi pernah diberikan uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa terkait dengan pemasangan alat di Pasar Kranggut,

Halaman 65 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampaikan kepada Merizal dan Merizal meminta uang tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang/fee terkait dengan pengelolaan Parkiran Khusus di Kota Cilegon yang diserahkan kepada pihak swasta dari Terdakwa. Terdakwa Sering memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan operasional Saksi, sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun itu untuk keperluan makan, minum dan operasional pemasangan alat di Bekas Terminal Pasar Kranggut dan itu juga diminta oleh Merizal sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus), kemudian Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa untuk operasional transportasi, akomodasi ke Majalengka dalam rangka survey pekerjaan perparkiran di RSUD Majalengka secara bertahap kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beberapa kali perjalanan yang kemudian Saksi bagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sapri;
- Bahwa untuk pengadaan fasilitas pintu parkir (*secure parking*) dan fasilitas lainnya disetiap lokasi tempat khusus parkir tidak menggunakan anggaran dinas, melainkan dibebankan kepada pihak ketiga. Fasilitas-fasilitas yang disediakan disetiap Tempat Khusus Parkir tersebut memiliki kisaran harga antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pernah diajak oleh Fitriadi Ahmad pergi ke Rumah Makan Sop Ikan dekat alun-alun Kota Serang untuk menemui pihak ketiga yang akan mengelola parkir, pada saat itu Saksi berangkat bersama Merizal menggunakan mobil Dinas UPTD Parkir, Fitriadi Ahmad berangkat mendahului, kemudian sesampainya di alun-alun Kota Serang di depan Rumah Makan Sop Ikan, Saksi berhenti dan menelepon Fitriadi Ahmad, namun tidak direspon oleh Fitriadi Ahmad, kemudian setelah menunggu sekitar 15 Menit tidak ada respon maka Saksi dan Merizal memutuskan untuk pulang ke rumah. Saksi tidak mengetahui siapa pihak ketiga yang dimaksud, baru setelah di pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Cilegon baru mengetahui bahwa pihak ketiga yang dimaksud dalam pertemuan di Rumah Makan Sop Ikan tersebut adalah Hartanto. Saksi sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan Hartanto. Saksi tidak tahu pertemuan-pertemuan antara Hartanto dengan Terdakwa. Saksi hanya pernah mendengar Hartanto dari Fitriadi Ahmad;

Halaman 66 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Fitriadi Ahmad bahwa Hartanto sudah melakukan transfer uang sebagai pembayaran untuk pengelolaan Bekas Terminal Pasar Kranggnot sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Saat pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon, Fitriadi Ahmad menyampaikan kepada Saksi bahwa ada bukti beberapa kali transfer yang dilakukan oleh Hartanto kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dua kali dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total yang ditransfer oleh Hartanto kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Hartanto tidak mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggnot, Saksi akhirnya mengetahui Muhammad Faozi Susanto yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Muhammad Faozi Susanto pada awal bulan Agustus 2020, saat itu Saksi dipanggil oleh Fitriadi Ahmad untuk datang ke Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon, pada saat itu di lokasi sudah ada Terdakwa, Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Iwan Irawansyah, Kepala Seksi Angkutan Fitriadi Ahmad, Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya dan supir dari Muhammad Faozi Susanto yang Saksi tidak ketahui namanya. Kemudian Saksi diperkenalkan dengan Muhammad Faozi Susanto sebagai calon pengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggnot. Saksi ikut dalam pembahasan pengelolaan dan pengkondisian untuk pemasangan alat parkir Bekas di Terminal Pasar Kranggnot. Saksi tidak ikut tawar menawar, Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut dalam pembahasan tersebut namun saksi mendengar pada pertemuan tersebut bahwa Terdakwa dan Fitriadi Ahmad akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Muhammad Faozi Susanto di Jakarta;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pertemuan tersebut, sekitar pertengahan bulan Agustus 2020, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengkondisikan dan membantu pemasangan alat parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggnot, Saksi bertemu dengan Muhammad Faozi Susanto di lokasi parkir Bekas Terminal Pasar Kranggnot untuk melakukan pemasangan alat parkir dan pada saat itu Muhammad Faozi Susanto sempat mengatakan kepada Saksi *"gua udah habis banyak ni bro"*;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah permasalahan ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon, Fitriadi Ahmad menyampaikan kepada Saksi ada transaksi atau penyerahan uang dalam hal

Halaman 67 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut yang dilakukan di rumah makan Bintang Laguna pada tanggal 06 Agustus 2020 oleh saudara Muhammad Faozi Susanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Fitriadi Ahmad yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Cibeber, Kota Cilegon. Kemudian penyerahan kedua dilakukan di Hotel Le Dian Kota Serang pada tanggal 20 an Agustus 2020 oleh Muhammad Faozi Susanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Fitriadi Ahmad yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Merizal, sehingga total jumlah yang diberikan oleh Muhammad Faozi Susanto adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pengelolaan parkir di RSUD ketika ada komplain dari pihak masyarakat, sehingga Saksi bersama Merizal diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan mediasi antara PT Saksi BA sebagai pengelola parkir yang pada saat itu diwakili oleh Deni dan Heri dengan masyarakat dan terjadi kesepakatan terkait perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan akhirnya berjalan, namun ketika ada wabah Covid-19 dan berdampak pada penghasilan parkir sehingga Deni tidak mampu untuk menggaji karyawan dan retribusi kemudian pada akhirnya pengelolaan parkir di RSUD diambil alih oleh pihak Dishub sedangkan alat parkir masih menggunakan milik PT Saksi BA, namun Saksi tidak mengetahui kesepakatan terkait alat yang digunakan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi atau penyerahan uang berkaitan dengan pengelolaan parkir di pengelolaan Parkir di RSUD oleh Deni kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Juwandi Ferlis di Kantor Dishub tepatnya di ruangan Kadishub (Terdakwa) sekira bulan Juli 2020, Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Juwandi Ferlis yang akan mengelola parkir di ruko Blok A/KK PCI, saat itu ada Terdakwa, Kabid TSP Iwan Irawansyah, Juwandi Ferlis. Kemudian Saksi keluar ruangan dan tidak ikut dalam pembahasan mengenai pengelolaan parkir di ruko Blok A/KK PCI. Beberapa minggu kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membantu mediasi antara pemilik ruko Vrim Kokas dan Dishub yang dihadiri oleh Merizal, Muhrodi, Juwandi Ferlis dan Hermansyah untuk pemasangan alat *gate parking* agar tidak menutupi pintu masuk toko. Kemudian sekitar 2 minggu kemudian Saksi diperintahkan kembali karena terjadi penolakan oleh pemilik ruko Blok

Halaman 68 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/KK PCI dan pada saat itu kondisi di lapangan sudah tidak kondusif sehingga pengelolaan parkir di ruko Blok A/KK PCI ditutup;

- Bahwa setelah permasalahan ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon, Saksi bertemu dengan Juwandi Ferlis di Kantor Dishub sekitar bulan Maret 2021, Juwandi Ferlis menyampaikan bahwa Juwandi Ferlis telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa berkaitan dengan pengelolaan parkir di ruko Blok A/KK PCI sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana Kabid TSP Iwan Irawansyah mendapat bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Juwandi Ferlis juga menyampaikan bahwa Terdakwa dan Kabid TSP Iwan Irawansyah juga menawarkan pengelolaan parkir di Samsat, Bintang Swalayan, Hotel Forbis dan telah menyerahkan juga uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun realisasinya tidak berjalan, kemudian Juwandi Ferlis juga mengatakan bahwa untuk pengelolaan Parkir di TTM Merak telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Budi Boris pada bulan Maret 2020 di Cafe Cangkir bersama dengan Merizal dan Fitriadi Ahmad membahas mengenai pengelolaan parkir di RSIA Kurnia namun tidak dapat dilaksanakan karena pihak RS Kurnia belum ada kerjasama dengan Dishub, kemudian beralih di BPRS dan Budi Boris telah memasang alat parkir di lokasi tersebut namun terjadi penolakan oleh masyarakat sehingga berhenti beroperasi, pada saat itu sebagai kompensasinya Terdakwa memberikan tempat pengelolaan parkir di Kimia Farma
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang atau transaksi berkaitan dengan pengelolaan parkir di RSIA Kurnia dan Kimia Farma oleh saudara Budi Boris, Saksi hanya mengetahui Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Budi Boris untuk operasional namun sepengetahuan Saksi uang tersebut telah dikembalikan
- Bahwa untuk pengelolaan parkir di Simpang Landmark Cilegon awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Anan yang Saksi kenal sebagai pengelola parkir dari PT Bintang Humanika Sejahtera (PT BHS), Saksi mengarahkan jika berminat untuk mengelola parkir di simpang Landmark Cilegon agar langsung menemui Kepala Dishub. Bulan Desember 2020 Anan dan Hadi selaku Dirut PT BHS bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dishub membahas masalah parkir dan yang lainnya, kemudian pada bulan Januari 2021 pihak PT BHS

Halaman 69 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai memasang alat parkir namun terjadi penolakan oleh pemilik ruko sehingga berhenti beroperasi;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Hadi selaku Dirut PT BHS bahwa yang bersangkutan telah memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pemasangan alat parkir;
- Bahwa dalam penerimaan uang yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, Saksi anggap sebagai pembayaran utang oleh Terdakwa karena sebelumnya memang Terdakwa memang pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi lupa waktunya bertempat di halaman Kantor Dishub dan uang tersebut merupakan sebagai pembayaran hutang dari Terdakwa pada saat Terdakwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dishub;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan yaitu : Saksi ini adalah koki yang memasak dari resep yang Terdakwa berikan. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu uang terkait usaha angkutan Terdakwa dan uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) itu Saksi gunakan untuk membayar kerohiman kepada masyarakat di sekitar Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan;

Atas Tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

6. Sapri Supriyadi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arifah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggan (untuk selanjutnya disebut Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi adalah Staf Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dishub Kota Cilegon. tugas Saksi adalah membuat rencana kegiatan, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), melakukan pengawasan lapangan ketika kegiatan sudah dilaksanakan;

Halaman 70 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari tahun 2021, Saksi di pindahkan ke bagian UPTD parkir dengan jabatan Pengelola Parkir UPTD Perparkiran Dishub Kota Cilegon, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (Terdakwa) tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 yang sebelumnya di jabat oleh Merizal Arifin, padahal seharusnya Kepala UPTD Parkir di jabat oleh Lutfi sesuai dengan SK Walikota. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dishub (Terdakwa);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai pengelola parkir adalah :
 - Menjalankan perintah pimpinan terkait parkir untuk menerima setoran parkir dari koordinator lapangan.
 - Berkoordinasi dengan atasan dan rekan-rekan staf terkait tugas dilapangan.
 - Administrasi kantor.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengelola Parkir UPTD yaitu : menerima setoran setiap hari dari Pengelola Parkir Khusus dan Tepi Jalan Umum, pengadmistrasian kantor, koordinasi terkait pekerjaan kepada bawahan dan atasan.
- Bahwa untuk parkir yang menjadi kewajiban Saksi selaku Palaksana Tugas Jabatan Pengelola Parkir UPTD Perparkiran, salah satunya sebagai penerima setoran parkir dari koordinator parkir yang dibagi menjadi :
 - Parkir Tepi Jalan Umum, Saksi menerima setoran dari koordinator lapangan yaitu Dayat, yang Saksi terima setiap hari bulan Januari 2021 sebesar \pm Rp. 800.000,00 s.d. \pm Rp. 850.000/hari, bulan Februari \pm Rp. 900.000,00/hari dan di bulan Maret 2021 \pm sejumlah Rp950.000,00 /hari.
 - Parkir Terminal Terpadu Merak (TTM), Saksi menerima dari koordinator lapangan yaitu Eris sejumlah \pm Rp200.000,00 s.d. Rp210.000,00/hari;
 - Parkir RSUD, Saksi menerima dari koordinator lapangan yaitu Wawan bulan Januari s.d. bulan Maret 2021 sejumlah \pm Rp50.000,00 s/d Rp200.000,00 / hari
 - Parkir Giant PCI, Saksi menerima dari koordinator lapangan yaitu Frengki sejumlah \pm Rp1.600.000,00 s.d. Rp1.800.000,00/Minggu.
 - Parkir Pasar Kranggut, Saksi terima dari koordinator lapanga yaitu Sahril sejumlah \pm Rp600.000,00 s.d. Rp800.000,00/minggu.

Bahwa semua setoran yang Saksi terima, kemudian Saksi serahkan kepada Jhonizar untuk disetorkan kepada Bendahara Dishub yaitu Agus Rofiudin, kemudian disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah;

Halaman 71 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dalam penerimaan setoran uang parkir yang Saksi terima.
- Bahwa untuk pengelola parkir di :
 - Parkir Terminal Terpadu Merak pengelola parkir yaitu saudara Juwandi
 - Parkir RSUD pengelola parkir yaitu PT. Saksi ba
 - Parkir Giant PCI pengelola parkir yaitu H. Adad
 - Parkir Pasar Kranggut pengelola parkir yaitu Faozi

Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar mereka dalam mengelola parkir tersebut.

- Bahwa untuk pengelolaan parkir sesuai dengan Perda Nomor 9 tahun 2012, penyelenggaraan tempat parkir diantaranya yaitu :
 - Tempat parkir tepi jalan umum
 - Tempat khusus parkir
 - Parkir tidak tetap

Untuk tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum, terdapat 45 titik parkir yang tersebar di tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung. Sedangkan untuk Parkir Khusus terdapat 4 titik parkir yaitu:

- Parkir RSUD Cilegon.
- Parkir Pasar Kranggut bagian depan (Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut).
- Parkir Mall Giant.
- Parkir Bus di Terminal Terpadu Merak (TTM).
- Bahwa tidak ada titik parkir baru yang di kelola oleh Disub, yang ada hanya perpanjangan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung karena jangka waktunya hanya 1 tahun;
- Bahwa Saksi menerima setoran setiap hari dari setiap perusahaan pengelola Parkir, adapun proses penerimaanya adalah sebagai berikut :
 - pengeloala parkir melakukan penyeteroran ke Dishub dengan melampirkan tanda bukti setor untuk yang melampirkan bukti setoran hanya PT Pasir Angin Jaya mandiri lokasi parkir yang ada di Giant dan PT Damar Aji Mufiidah Jaya lokasi parkir di Pasar Kranggut, tepi jalan umum, namun lokasi yang lain yaitu RSUD dan Terminal Terpadu Merak (TTM) tidak melampirkan bukti setoran ke Dishub;
 - Untuk tepi jalan umum biasanya yang menyerahkan Dayat sebagi koordinator, RSUD yang menyeter ke Dishub yaitu Wawan (honorar Dishub

Halaman 72 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tunjuk langsung oleh Terdakwa), TTM yang menyetor Eris (honorar Dishub yang di tunjuk langsung oleh Terdakwa);

- Setelah di terima oleh Dishub, bisanya yang menerima uang setoran tersebut adalah Jhonizar, selanjutnya oleh Jhonizar di setorkan ke Bendahara Penerima yaitu Agus Rafiudin;
- Bahwa sebenarnya, Parkir Tepi Jalan Umum seluruhnya di laksanakan oleh pihak ketiga yaitu PT Mahili atas dasar penunjukan dari Terdakwa pada saat Merizal menjabat sebagai UPTD Parkir, kemudian dari PT Mahili langsung menyetorkan tanda bukti setoran ke Dishub (Jhonizar), oleh Jhonizar disetorkan lagi ke Bendahara Penerima, Saksi tidak mengetahui dasar PT Mahili melakukan kerja sama dengan Dishub, Saksi hanya meneruskan yang sudah berjalan;
- Bahwa selain Saksi ada lagi Jhonizar yang diperintahkan untuk menerima setoran retribusi parkir dari koordinator lapangan;
- Bahwa tempat khusus parkir yang dikelola oleh UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon antara lain yaitu :
 - Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 - Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant.
 - Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
 - Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).

Tempat khusus parkir di atas keseluruhannya di pihak ketigakan oleh Dishub namun dijaga oleh pegawai Dishub Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi pernah disuruh secara lisan oleh Terdakwa untuk mencari pihak ketiga penyelenggara parkir pada awal tahun 2021, namun Saksi tidak mendapatkan pihak ketiga tersebut;
- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga memerintahkan Fitriadi Ahmad (Kepala Seksi Angkutan Dishub), Merizal (Plh. Kepala UPTD Parkir Dishub), dan Jhonizar (THL pada UPT Parkir Dishub). Sedangkan yang berhasil membawa pihak ketiga pengelolaan parkir kepada Terdakwa adalah Fitriadi Ahmad dengan membawa Mohammad Faozi Susanto untuk pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots dan Jhonizar dengan membawa PT BHS, dimana pada saat itu Saksi juga ikut mengenalkan kepada Terdakwa untuk pengelolaan parkir di Landmark;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan untuk mencari pihak ketiga, Terdakwa memberikan syarat agar pihak ketiga yang bersedia mengelola parkir untuk menyediakan mahar kepada Terdakwa;
- Bahwa bulan Desember 2020, Saksi bersama Jhonizar mempertemukan Joko dari PT BHS dengan Terdakwa di ruang Kepala Dinas Dishub (Terdakwa) untuk membahas pengelolaan parkir di Simpang Landmark, untuk perijinannya Saksi yang membuat dan mengurusnya, untuk penyeteroran ke Kas Daerah dengan system retribusi daerah dengan perhitungan 60% - 40%, kontrak pengelolaan parkir selama 5 tahun. Kemudian setelah pertemuan tersebut Joko memasang alat Gate Parking dilokasi parkir tersebut dari akhir Desember 2020 sampai dengan awal Januari 2021.
- Bahwa penyeteroran ke Kas Daerah dengan system retribusi daerah dengan perhitungan 60% - 40% adalah pungutan tidak resmi, dan yang mentukan besarnya adalah Terdakwa, karena pada saat Saksi di UPTD besaran 60% pihak ketiga dan 40% untuk Dishub;
- Bahwa benar ada pertemuan antara Terdakwa dan Joko yaitu :
 - Pertama, bulan Desember 2020 di Kantor Dishub Kota Cilegon, Saksi diberitahu oleh Jhonizar, akan ada yang mengelola parkir pada Landmark Kota Cilegon yaitu Joko dan Direktur PT BHS yaitu Hadi, kemudian Jhonizar dan Saksi mengenalkan mereka untuk bertemu langsung dengan Terdakwa di ruangan Terdakwa, lalu Saksi keluar meninggalkan ruangan karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat MOU dengan Joko, kemudian setelah MOU tersebut selesai Saksi buat, kemudian Saksi mengantarkan ke ruangan Terdakwa dan MOU tersebut di tanda tangani oleh Direktur PT BHS atas nama Hadi dan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon, disaksikan oleh Saksi, Joko dan Jhonizar;
 - Kedua, bulan Januari 2021, pembahasan saat itu adalah Joko dari PT BHS telah memasang alat Gate parking di Simpang Landmark namun tidak dapat mengelola parkir dikarenakan ditolak oleh warga sehingga akhirnya pengelolaan parkir di lakukan oleh Brigade Citangkil;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Fitriadi Ahmad, ada mahar yang diberikan dari PT BHS kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan parkir di Simpang Landmark;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Jhonizar dan menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari PT BHS;

Halaman 74 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut, setelah Saksi menjabat selaku Plh. UPTD Parkir pihak ketiga yang mengelola parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah Mohammad Faozi Susanto, bagaimana awal proses penunjukan pihak ketiga dan terkait mahar yang diberikan Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui Mohammad Faozi Susanto dibawa oleh Fitriadi Ahmad;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Pengelola Parkir UPTD Perparkiran mengganti saudara Merizal, padahal setahu Saksi Kepala UPTD Definitif seharusnya adalah Lutfi yang memiliki Surat Keputusan dari Wali Kota;
- Bahwa Saksi menjabat hanya 3 (tiga) bulan, Saksi hanya memperpanjang SPTP yang sudah ada dan tidak ada SPTP yang baru;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Penggantian jabatan UPTD Perparkiran tersebut Terdakwa lakukan untuk memaksimalkan pemasukan ke Kas Daerah;
- Saksi mengundurkan diri, setelah waktu itu mendapatkan panggilan dari Kejaksaan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi memberikan jawaban yaitu : Saksi mengundurkan diri, karena di bulan kedua jabatan Saksi merasa tidak nyaman karena tidak sesuai dengan regulasi;

7. Hartanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi adalah Komisariss PT Hartanto Arafah Perkasa sejak tahun 2017, yang bergerak dibidang Perparkiran, selama ini Kami menangani perparkiran

Halaman 75 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perusahaan swasta dan baru kali ini Kami mencoba mengelola parkir milik Pemerintah Daerah Daerah dan itu di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi mengelola parkir swasta secara sewa lahan yaitu Saksi mendatangi pemilik lahan, kemudian melakukan kesepakatan untuk melakukan pengelolaan parkir dilahan tersebut dengan system pembayaran selama 5 tahun atau pertahun atau perbulan, ada juga dengan system bagi hasil yaitu dengan mekanisme pengelola mendapatkan 40% pemilik 60% dari netto yang dihasilkan atau dengan mekanisme bagi hasil yaitu pengelola mendapatkan 80%, pemilik 20% dari netto yang dihasilkan;
- Bahwa awalnya bulan April 2020 atau Mei 2020, Saksi diberitahu Letkol Deni, dengan mengatakan yang bersangkutan mendapat kabar dari Feriyana mengenai ada lahan parkir yang bisa disewa milik Dishub Kota Cilegon, kemudian Saksi diminta oleh Letkol Deni untuk menghubungi Feriyana di Cilegon, kemudian menghubungi Feriyana dan bertemu dengan Feriyana untuk melakukan survey di lokasi Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggogot;
- Bahwa kemudian tanggal 7 bulan Juli tahun 2020, Saksi bersama dengan Letkol Deni melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Soup Ikan Kota Serang, Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan penawaran harga sewa lahan agar turun dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi sebelumnya sudah mendapat kabar dari Letkol Deni dan Feriyana mengenai harga sewa lahan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) selama 5 (lima) tahun. Saksi menawarkan awalnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian naik menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta tetap sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika ingin mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggogot. Terdakwa menyampaikan bahwa lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggogot adalah Milik Dishub Cilegon, tidak ada masalah dilahan parkir tersebut, dokumen-dokumen perijinannya nanti akan diurus oleh Terdakwa, jika setuju dengan harga untuk pengelolaan sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka akan diberi hak kelola lahan parkir selama 5 (lima) tahun. Jika Saksi setuju maka pengelola atau juru parkir yang ada sekarang akan “dibersihkan” dan hak kelola akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan saat itu Saksi sedang tidak ada uang dan Saksi meminta untuk di cicil dan Saksi berjanji akan melunasi uang tersebut, Saksi

Halaman 76 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau sekarang baru ada Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika ada uangnya sekarang akan dibuatkan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir). Pada hari itu juga Terdakwa menyuruh stafnya membuat SPTP, namun salah ketik nama Saksi seharusnya Hartanto tetapi tertulis Hartono, sehingga SPTP tersebut tidak Saksi bawa hari itu, kemudian Terdakwa berjanji memperbaiki SPTP tersebut yaitu SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 juli 2020 yang dikirimkan melalui Pos ke kantor Saksi;

- Bahwa sewaktu pertemuan tanggal 07 Juli 2020, setelah dibuatkan SPTP oleh Terdakwa, Saksi mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA No Rek. 6520167011 atas nama Uteng Dedi Apendi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 sampai di kantor Saksi melalui pos, hari itu juga Saksi mentransfer kembali uang kepada Terdakwa ke Rekening Terdakwa Bank BCA No Rek. 6520167011 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Letkol Deni memberitahu kepada Saksi jika tidak dilunasi akan diberikan kepada orang lain lahan parkir tersebut. Kemudian pada tanggal 23 juli 2020 Saksi menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab boleh dan Terdakwa mengirimkan lokasi tempat pertemuannya melalui aplikasi whatsapp yaitu di rumah makan yang ada di Merak, sebelumnya malam harinya sekitar pukul 21.02 wib Saksi mentransfer uang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Juli 2020, Saksi menelepon Feriyana untuk minta ditemani bertemu dengan Terdakwa di di Rumah Makan Bunda Sofi Merak. Pada pertemuan tersebut Saksi mengatakan akan memberikan uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar Saksi dapat mengelola dulu tempat parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots, namun dijawab oleh Terdakwa jika belum lunas tidak dapat mengelola parkir tersebut. Kemudian setelah selesai makan dan berunding dengan Terdakwa kemudian Saksi meminta Istri Saksi (Rika Arsianti) ditemani Feriyana untuk pergi ke ATM Bank BCA untuk mentransfer uang ke rekening pribadi Teerdakwa No Rek.

Halaman 77 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6520167011 sejumlah Rp50.000.000,00 sebagai uang tambahan cicilan untuk dapat mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggot;

- Bahwa belum selesai pertemuan tersebut, Saksi meminta denah lahan parkir untuk mengetahui berapa luas lahan, kemudian Saksi, Istri Saksi dan Feriyana melakukan survey lokasi, Saksi dikasih tahu oleh Feriyana mengenai luas lahan parkir yang akan dikelola dan ternyata yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada saat pertama kali melakukan survey. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Letkol Deni jika Saksi tidak dapat mengelola parkir karena sudah 3 bulan Saksi belum melunasi sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Feriyana untuk melakukan pemagaran terhadap lahan parkir yang sudah dijanjikan di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot tersebut, namun sampai sekarang tidak dilakukan pemagaran terhadap lahan tersebut;
- Bahwa dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sewa lahan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot tersebut, Saksi hanya bisa memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran parkir Rp250.000.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan diberi hak kelola lahan parkir selama 5 (lima) tahun. Setahu Saksi dari lahan parkir milik swasta yang Saksi kelola selama ini, kesepakatan yang ada adalah pembayaran pengelolaan lahan parkir dapat dibayarkan diawal sekaligus untuk jangka waktu kelola 5 (lima) tahun, dapat juga dibayarkan setiap tahun dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat juga dibayarkan setiap bulan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan perhitungan pengelolaan parkir yang telah ditentukan oleh pemilik lahan parkir tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi tentang mekanisme dalam Pengelolaan Lahan Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah harus melalui mekanisme lelang, Terdakwa menjanjikan jika seluruh dokumen dan administrasi akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pertemuan pertama dengan Terdakwa, ketika Saksi menyampaikan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dicicil, Terdakwa mengatakan *"ada berapa aja kirim aja yang penting ada"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan” dan menyerahkan No. Rekening Bank BCA 6520167011 atas nama Uteng Dedi Apendi kepada Saksi melalui pesan WhatsApp, selanjutnya Saksi menuju ke ATM di samping kanan rumah makan sop ikan dan mentransfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah itu Saksi kembali ke Rumah Makan Sop Ikan dan menyampaikan kepada Terdakwa sudah ditransfer Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan foto bukti transfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) pada tanggal 07 Juli 2020 jam 20:42:49, ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi tersebut adalah benar bukti transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa terkait pengelolaan lahan parkir yang diminta oleh Terdakwa yang Saksi transfer melalui ATM yang berlokasi di samping kanan Rumah Makan Sop Ikan Serang;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan pertama pada tanggal 07 Juli 2020 di Rumah Makan Sop Ikan Serang adalah Saksi, Isteri Saksi Rika Arsianti, Letkol Deni, Berry, Terdakwa dan satu orang stafnya yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa setelah Saksi menerima SPTP yang dikirimkan melalui Pos oleh Terdakwa Saksi mendapat informasi dari Letkol Deni bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menambah kekurangan harga pembayaran pengelolaan parkir, dan kemudian saksi mentransfer lagi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020 melalui aplikasi mobile banking BCA di Kantor Saksi yang beralamat di Ruko Grand Bintaro, Jakarta Selatan;
- Bahwa print out bukti transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020 jam 13:25:07, ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi tersebut adalah benar bukti transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa terkait tambahan pembayaran pengelolaan sewa lahan parkir yang diminta oleh Terdakwa, Saksi transfer melalui aplikasi mobile banking BCA di Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi masih juga belum diberikan hak kelola untuk mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut oleh Terdakwa. Dengan alasan bahwa Saksi belum melunasi kewajiban membayar seluruh biaya pengelolaan lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Letkol Deni juga dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi pada tanggal 21 Juli 2020 bahwa jika Saksi tidak segera melunasinya, maka lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut akan diberikan kepada orang lain;

Halaman 79 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi panik begitu mendengar lahan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut akan diberikan pengelolaannya kepada pihak lain, karena Saksi merasa sudah melakukan 2 (dua) kali mentransfer uang kepada Terdakwa waktu itu dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi kemudian berusaha mencari pinjaman, kemudian Saksi melakukan transfer lagi untuk yang ketigakalinya ke rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2020, Saksi transfer melalui aplikasi mobile banking BCA di Kantor Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menjelaskan mengenai transfer yang sudah Saksi lakukan dan meminta Terdakwa bertemu dengan Saksi. Saat itu Terdakwa menyetujuinya dan meminta Saksi bertemu di Rumah Makan Bunda Sofi Merak
- Bahwa bukti transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2020 jam 21:02:39, rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi tersebut adalah benar bukti transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa sebagai uang tambahan pengelolaan sewa lahan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut yang Saksi transfer melalui aplikasi mobile banking BCA di Kantor Saksi;
- Bahwa setelah melakukan transfer tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi sudah transfer. Kemudian Saksi minta untuk bertemu. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 24 Juli 2020 Saksi menuju ke rumah makan Bunda Sofi, Merak. Saat diperjalanan Saksi menghubungi Feriyana untuk menemani Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah makan Bunda Sofi tersebut adalah pertemuan kedua, saat itu sekitar jam 12.30 Wib, Saksi duduk 1 (satu) meja dengan Istri Saksi yaitu Rika Arsianti dan Feriyana, kemudian Terdakwa datang ke meja makan Kami, saat itu Istri Saksi pergi dari tempat tersebut sehingga di meja itu hanya ada Saksi, Terdakwa dan Feriyana. Saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk dapat memberikan ijin kepada Saksi untuk dapat segera mengelola parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut. Namun Terdakwa tetap meminta Saksi untuk melunasi terlebih dahulu kewajiban Saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan saat itu Saksi merasa sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi jika Saksi tidak melunasi uang pembayaran parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut akan dialihkan

Halaman 80 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain. Mendengar perkataan tersebut, Saksi kembali panik dan tertekan sehingga Saksi memohon kepada Terdakwa untuk jangan terlebih dahulu mengalihkan hak pengelolaan parkir kepada orang lain dan Saksi kembali menyampaikan akan mencicil kekurangan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa akhirnya mau menerima permohonan Saksi tersebut dengan persyaratan Saksi tetap harus melunasinya. Kemudian Saksi menyuruh Isteri Saksi yaitu Rika Arsianti untuk mentransfer uang tambahan pengelolaan lahan parkir ke rekening Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah Isteri Saksi transfer, Saksi Kembali menyampaikan keinginan Saksi untuk segera mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggnot kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap menjawab "harus lunas dulu";

- Bahwa bukti transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 jam 15:23:27, ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi tersebut adalah benar bukti transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa sebagai uang tambahan pengelolaan sewa lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yang ditransfer oleh Isteri Saksi yaitu Rika Arsianti;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer keempat kalinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, ternyata Saksi belum juga diberikan hak kelola parkir tersebut. Pada hari itu juga Saksi kemudian mengajak Feriyana untuk kembali melihat lokasi parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot. Dan begitu sampai dilokasi Saksi sangat kecewa karena lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot tidak sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak mendapat hak pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot sesuai janji Terdakwa, hal itu Saksi ketahui setelah 3 (tiga) bulan, Saksi mendapat kabar dari Letkol Deni yang mengatakan bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot karena Saksi tidak membayar lunas pengelolaan lahan parkir yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan juga tidak pernah menjelaskan kepada Saksi alasan Saksi tidak bisa mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot, Saksi selalu mendapat informasi dari Letkol Deni tentang Terdakwa, dan Saksi juga sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa via telpon tapi tidak pernah dijawab oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar Asli Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi adalah benar SPTP Asli yang diberikan oleh Terdakwa yang Saksi terima melalui pos di kantor Saksi yang beralamat di Grand Bintaro Blok C Nomor 7 Bintaro Permai, Jakarta Selatan yang berisi tentang persetujuan sebagai penyelenggaraan pengelolaan parkir kepada PT Hartanto Arafah Perkasa lokasi parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendapat penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Dibidang Perparkiran serta Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2012 tentang Juklak Perda No. 1 Tahun 2012;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang juga kepada Feryana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mencari tukang dan membeli besi untuk pemasangan pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembelian pagar atau belum, Feryana pernah menyampaikan bahwa pagarnya sudah ada namun Saksi tidak mengeceknya;
- Bahwa alasan Saksi selaku Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon adalah untuk mengambil titik sewa lahan lokasi parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan, Saksi ingin mengelola parkir secara resmi namun Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon meminta agar Saksi memberikan sejumlah uang sebagai sewa lahan, sehingga Saksi tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kemauan Terdakwa dan pada saat itu Saksi juga percaya bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat dalam hal ini selaku Kepala Dishub Kota Cilegon yang mempunyai kewenangan dan kebijakan khususnya dalam hal perparkiran di Kota Cilegon;
- Bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa untuk pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan Kota Cilegon, tidak terlaksana karena pengelolaannya diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa;

Halaman 82 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini PT Hartanto Arafah Perkasa mengelola parkir di Apartement Menteng Square Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Cawang dan Rumah Sakit Bhayangkara Bandung;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kepada Terdakwa untuk mengelola terlebih dahulu namun ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan "*harus lunas dulu*".
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro No Rekening 6801020868 An. Rika Arsianti, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro Veteran No Rekening 5010366358 An. Hartanto, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Pasar Cipulir No Rekening 4761104696 An. Hartanto adalah buku tabungan tersebut milik Saksi dan isteri Saksi yaitu Rika Arsianti. Buku tabungan atas nama Isteri Saksi juga sering Saksi gunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut tersebut adalah lahan milik Pemerintahan Daerah dari Letkol Deni dan Feriyana;
- Bahwa terkait dengan lahan parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut ini, Saksi tidak pernah mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintahan Kota Cilegon karena dari awal Saksi dianjurkan oleh Letkol Deni dan Feriyana untuk bertemu langsung saja dengan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa adalah pejabat Kepala Dishub Kota Cilegon, sehingga Saksi berani menyerahkan uang tersebut kepada yang bersangkutan secara pribadi karena Terdakwa mengatakan akan membereskan semua supaya Saksi bisa mengelola parkir
- Bahwa Saksi mendapatkan Nomor rekening Terdakwa dari Terdakwa langsung dan Terdak langsung yang menyuruh Saksi untuk langsung mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa, agar Saksi dapat mengelola parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta rekening resmi penerimaan Kas Daerah atau rekening resmi dari Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tanda terima resmi dari Pemerintah Kota cilegon terkait uang yang Saksi serahkan beberapa kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian sewa dengan pihak Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa pembayaran sejumlah uang yang Saksi serahkan secara pribadi kepada Terdakwa berdasarkan kesepakatan lisan antara Saksi dengan

Halaman 83 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak ada mekanisme yang Saksi lalui. Hanya harus sepakat dengan permintaan harga yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah pernah mendapatkan surat resmi pemberitahuan oleh Pemerintah Kota cilegon terkait pemutusan pengelolaan parkir karena Saksi hanya bertransaksi secara pribadi dengan Terdakwa yang Saksi tahu punya kewenangan untuk memberikan ijin pengelolaan lahan parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut. Pemberitahuan pemutusan pengelolaan parkir hanya disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Letkol Deni;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi terkait dengan pemutusan pengelolaan sewa lahan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut, karena Saksi tidak berani sebab Terdakwa adalah pejabat di Pemerintah Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi berusaha untuk meminta kembali uang Saksi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak ditanggapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Barang Bukti Nomor : 50 s.d 62, dan Saksi membenarkan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu :

- Tidak ada yang namanya sewa lahan parkir yang ada adalah kerjasama;
- Parkir itu tidak diberikan kepada Saksi bukan karena tidak lunas tetapi tidak memenuhi syarat;

Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi memberikan jawaban yaitu : tetap dengan keterangannya;

8. Rika Arsianti, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur di PT Hartanto Arafah Perkasa yang bergerak dibidang perparkiran sejak tahun 2017, dan selama ini Kami menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perparkiran di perusahaan swasta dan baru kali ini untuk mengelola parkir milik Pemerintah Daerah;

- Bahwa Saksi mengelola parkir swasta secara sewa lahan yaitu Saksi mendatangi pemilik lahan, kemudian melakukan kesepakatan untuk melakukan pengelolaan parkir dilahan dengan system pembayaran selama 5 tahun atau pertahun atau perbulan, ada juga dengan system bagi hasil yaitu dengan mekanisme pengelola mendapatkan 40%, pemilik 60% dari netto yang dihasilkan atau dengan mekanisme bagi hasil yaitu pengelola mendapatkan 60%, pemilik 40% dari netto yang dihasilkan atau dengan mekanisme bagi hasil yaitu pengelola mendapatkan 80%, pemilik 20% dari netto yang dihasilkan;
- Bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa pernah diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub kota Cilegon untuk mengelola perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut, Saksi tahu dari Suami Saksi yaitu Hartanto, bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa akan mengelola perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut, pada saat perjalanan pulang ke rumah setelah dilakukan pertemuan antara Suami Saksi dengan Terdakwa;
- Sahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Saksi menemani Suami Saksi untuk ke Rumah Makan Sop Ikan di Serang dan disana bertemu dengan Letkol Deni, Pak Berry dan supir Letkol Deni, setelah itu beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi ketahui. Pada awalnya Saksi dan Suami Saksi duduk di satu meja, namun setelah Terdakwa datang Suami Saksi pindah satu meja bersama Terdakwa, Letkol Deni dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal. Pada saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang menjadi pembahasan antara Suami Saksi dengan Terdakwa dan Letkol Deni, karena jarak meja yang jauh dan Saksi hanya sibuk untuk memesan makanan dan berbincang dengan supir Saksi;
- Bahwa setelah pertemuan di Rumah Makan Sop Ikan tanggal 7 Juli 2020 tersebut, Suami Saksi memberitahukan bahwa yang ditemui di Rumah Makan Sop Ikan tersebut adalah Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Hartanto Arafah Perkasa akan mengelola perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut dan Saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai apa saja yang dibahas pertemuan tersebut;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah memberitahukan Saksi mengenai harga sewa lahan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut;

Halaman 85 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Letkol Deni, karena Letkol Deni merupakan mitra dari PT Hartanto Arafah Perkasa dalam pengelolaan lahan parkir di Menteng Square;
- Bahwa Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/ 678/SPTP/ DISHUB/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon adalah sebagai bukti bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa berhak untuk mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, dimana surat tersebut diterima oleh PT Hartanto Arafah Perkasa setelah pertemuan tanggal 7 Juli 2020 di Rumah Makan Sop Ikan melalui pos pada tanggal 9 Juli 2020 karena sempat terdapat kesalahan pencantuman nama pada penulisan Hartanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti transfer tersebut dan Suami Saksi tidak pernah memberitahukan perihal bukti transfer ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi sejumlah Rp40.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti transfer tersebut dan Suami Saksi tidak pernah memberitahukan perihal bukti transfer ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti transfer tersebut dan suami Saksi tidak pernah memberitahukan bukti transfer kepada Terdakwa perihal pembayaran parkir Cilegon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, meskipun rekening pengirim adalah atas nama Saksi, namun Saksi tidak pernah mengetahui karena kartu ATM atas nama Saksi tersebut juga digunakan oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertemuan pertama terjadi pada tanggal 07 Juli 2020 di Rumah Makan Sop Ikan dan pertemuan kedua terjadi pada tanggal 24 Juli 2020 di Rumah Makan Bunda Sofi Merak, Saksi bertemu dengan Terdakwa, karena Saksi menemani Suami Saksi;
- Bahwa pertemuan kedua terjadi pada tanggal 24 Juli 2020 di rumah Makan Bunda Sofi Merak, awalnya Saksi menemani Suami Saksi untuk menemui Terdakwa, kemudian ketika tiba di Rumah Makan Bunda Sofi Merak pada saat itu datang juga Feryana di rumah makan. kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal sudah berada di rumah makan tersebut, pada saat itu Saksi, Suami Saksi dan Feryana ikut duduk satu meja dengan Terdakwa dan Saksi langsung memesan makanan, namun setelah Saksi kembali ke meja suami Saksi dan Suami Saksi meminta

Halaman 86 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "mah tolong transferin ke pak Uteng dianter sama pak Fery", kemudian Saksi diantar Feryana ke mesin ATM dan sesampainya di mesin ATM Saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, lalu buktinya Saksi foto dan Saksi kirimkan ke Suami Saksi, setelah itu Saksi dan Feryana kembali ke Rumah Makan Bunda Sofi. Sesampainya di rumah makan Saksi menyerahkan bukti transfer tersebut kepada Suami Saksi dan tidak lama setelah itu Suami Saksi mengajak pulang dengan ditemani Feriyana, kemudian dilanjutkan dengan melihat lokasi Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog;

- Bahwa foto bukti transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 jam 13:23:27 ke rekening BCA No. 6520167011 an. Uteng Dedi Apendi merupakan benar bukti transfer yang Saksi lakukan diantar Feryana di sebuah ATM yang berlokasi di Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua di Rumah Makan Bunda Sofi tersebut, Saksi baru pertama kali bertemu dan mengenal Feriyana, Saksi tidak mengetahui kapasitas Feriyana dalam pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog, namun Saksi pernah diminta oleh Suami Saksi untuk menghubungi Feriyana untuk menanyakan perihal pemasangan pagar di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog pada saat beberapa bulan setelah pertemuan terakhir Saksi Feriyana dan Terdakwa di Rumah Makan Bunda Sofi Merak Kota Cilegon;
- Bahwa setelah pertemuan kedua PT Hartanto Arafah Perkasa belum diberikan hak untuk mengelola lahan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog, hingga sekira pada 3 bulan setelah pertemuan kedua tersebut Suami Saksi menanyakan terkait pengelolaan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog dengan meminta Saksi untuk menghubungi Feriyana untuk menanyakan progres pemasangan pagar di lokasi parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suami Saksi juga memberikan sejumlah uang kepada Feriyana, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi diminta Suami Saksi untuk menghubungi Feriyana menanyakan progres pemasangan pagar, baru Suami Saksi menceritakan telah memberikan sejumlah uang kepada Feriyana untuk pembelian dan pemasangan pagar di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog;
- Bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa tidak mendapat hak pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog sampai dengan saat ini;

Halaman 87 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembelian dan pemasangan pagar atau belum, beberapa waktu lalu saudara Feriyana mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp dan menyampaikan bahwa pagar tersebut ada, namun Saksi tidak merespon dan tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah uang yang sudah Suami Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi hanya tahu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena pada saat itu Saksi yang melakukan transfer bersama dengan Feriyana;
- Bahwa alasan PT Hartanto Arafah Perkasa yang diwakili oleh Suami Saksi mau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilego adalah untuk mengambil titik lokasi parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut, Terdakwa meminta agar Suami Saksi memberikan sejumlah uang sebagai syarat untuk mendapatkan pengelolaan parkir tersebut. Pada saat itu Kami percaya saja mengingat Terdakwa adalah seorang pejabat dalam hal ini selaku Kepala Dishub yang mempunyai kewenangan dan kebijakan khususnya dalam hal perparkiran di Kota Cilegon;
- Bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa baru pertama kali berniat untuk mengelola Parkir Khusus Milik Pemerintah setelah bertemu dengan Terdakwa untuk pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut Kota Cilegon, namun tidak terlaksana karena pengelolaannya diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini PT Hartanto Arafah Perkasa mengelola parkir di Apartement Menteng Square Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Cawang dan Rumah Sakit Bhayangkara Bandung;
- Bahwa Surat Pengelolaan Tempat Parkir Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 juli 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa adalah benar milik PT Hartanto Arafah Perkasa yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon, Kami terima melalui pos di kantor Kami yang beralamat di Grand Bintaro Blok C Nomor 7 Bintaro Permai, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Suami Saksi mengapa belum mengelola parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut Kota Cilegon, Suami Saksi menjawab "karena belum lunas".
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro No Rekening 6801020868 An. Rika Arsianti, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro Veteran No Rekening 5010366358 An. Hartanto, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Pasar

Halaman 88 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipulir No Rekening 4761104696 An. Hartanto adalah buku tabungan tersebut milik Saksi dan Suami Saksi. Buku tabungan atas nama Saksi juga sering digunakan oleh Suami Saksi baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kantor;

- Bahwa pada saat kejadian ini Saksi belum sebagai Direktur PT Hartanto Arafah Perkasa, Saksi menjadi Direktur yaitu sejak November 2020, menggantikan Pak Indra sebagai direktur yang lama yang berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola perpustakaan di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT Damar Aji Mufidah Jaya dan tidak kenal dengan Muhammad Faozi Susanto;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Feriyana, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat di Pasar kranggut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Saksi mendapat informasi dari Staf Dishub Kota Cilegon yaitu Jhonizar dan Fitriadi Ahmad menyampaikan Dishub membutuhkan pengusaha pengelola parkir untuk mengelola di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut. Dari informasi tersebut Saksi kemudian mencari pengusaha yang mau mengelola parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut, hingga Saksi bertemu dengan seorang pengusaha yaitu Hartanto yaitu Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020, Hartanto datang ke Cilegon dan Saksi bertemu di lokasi perpustakaan Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut bersama dengan Jhonizar. Setelah itu Kami ngobrol di lokasi perpustakaan tersebut, selanjutnya Hartanto pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu kemudian, sekitar tanggal 24 Juli 2020, Saksi dihubungi Hartanto menyampaikan akan bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Bunda Sofi Merak. Kami bertemu ditempat tersebut, namun Saksi beda meja, Hartanto duduk satu meja bersama Terdakwa, sedangkan Saksi duduk satu meja bersama Fitriadi Ahmad. Beberapa saat kemudian Saksi diminta Hartanto untuk mengantarkan istrinya mencari ATM didekat tempat tersebut dan saksi melihat istri Hartanto mentransfer sejumlah uang yang menurutnya dikirim kepada Terdakwa. Hal itu juga diperkuat dengan bukti transfer kepada Terdakwa yang dikirim kepada Saksi melalui Whatsapp (WA) oleh Hartanto;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dishub sedang mencari pengusaha atau pihak ketiga yang bisa mengelola parkir di RSUD Kota Cilegon, Perumahan PCI, Simpang Landmark dan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Kemudian Saksi bertemu dengan Fitriadi Ahmad di Kantor Dishub dan menanyakan kebenaran informasi tersebut, saat itu Fitriadi Ahmad membenarkan bahwa ada beberapa titik lokasi yang membutuhkan pengelola parkir, Fitriadi Ahmad langsung mengarahkan Saksi agar menanyakan langsung ke Kepala Dishub (Terdakwa). Kemudian sekira bulan Juni 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Ruang Kepala Dishub (Terdakwa), Terdakwa membenarkan bahwa sedang mencari pihak ketiga atau pengelola parkir khususnya untuk di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dan Terdakwa juga menyampaikan untuk pihak ketiga manapun yang berminat harus membawa company profile, calon pengelola harus memiliki pengalaman di bidang perparkiran dan agar direktur perusahaan calon pengelola tersebut harus menghadap langsung Terdakwa, karena ada kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh sebagai jatah untuk Dishub;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi adalah jatah atau mahar atau uang tanda terima kasih yang harus diserahkan kepada Dishub;
- Bahwa bulan Juni 2020, saksi mengajak Letkol Deni untuk bertemu dengan Terdakwa di Kantor Dishub untuk mendengarkan secara langsung permintaan Terdakwa, apa saja syarat dan kewajiban bagi calon pengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dan Letkol Deni sempat menanyakan terkait berapa yang harus dibayarkan sebagai kewajiban, kemudian Terdakwa menjawab *"nanti dibicarakan lagi kalo ga ada fery"* dan mereka pun bertukar nomor handphone;

Halaman 90 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat menjelaskan bahwa status kepemilikan lahan di Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah asset milik Dishub karena di lahan tersebut merupakan bekas terminal pasar;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Hartanto batasan wilayah parkir yang akan dikelola, kemudian Saksi juga menyampaikan syarat yang diminta oleh Terdakwa bahwa calon pengelola wajib membawa company profile, calon pengelola harus memiliki pengalaman di bidang perpajakan dan agar direktur perusahaan calon pengelola tersebut harus menghadap langsung dengan Terdakwa karena ada kewajiban-kewajiban yang harus ditempuh sebagai jatah untuk Dishub;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi fokus di lokasi untuk persiapan pelaksanaan pengelolaan parkir karena Saksi dijanjikan oleh Hartanto untuk menjadi humas dan diperkerjakan pada pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Setelah Hartanto dan Terdakwa bertukar nomor handphone, Saksi tidak mengetahui perkembangan atau kelanjutan dari komunikasi mengenai pengelolaan Parkir di Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa berdasarkan aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai perpajakan tidak ada poin yang mensyaratkan pihak ketiga atau calon mitra harus membayarkan sejumlah uang agar dapat mengelola parkir, sehingga menurut Saksi mahar yang diberikan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Hartanto, untuk mahar pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Hartanto pernah menyampaikan kepada Saksi melalui pesan whatsapp bahwa Hartanto telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang salah satunya dilakukan secara transfer dimana Saksi pernah menyaksikan Istri dari Hartanto mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 kepada Terdakwa sebagai mahar lahan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa benar bukti print-out struk transfer ke Rekening BCA Nomor : 2356B-CRM CILEGON II-2 tertanggal 24/07/20 jam 15:23:27. Tranfer ke rekening : 6520167011 atas nama : Uteng Dedi Apendi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah bukti transfer yang dikirim oleh Hartanto melalui Istri Hartanto kepada Terdakwa, Saksi yang menemani Istri Hartanto pada saat transfer di sebuah ATM di samping Kantor Bea dan Cukai Kota Cilegon;

Halaman 91 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartanto menyampaikan bahwa Terdakwa meminta untuk dilunasi atau dipenuhi kewajiban dari Hartanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Hartanto tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan baru bisa mentransfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Hartanto menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terlalu berat untuk langsung dipenuhi karena Hartanto juga diharuskan membenahi area parkir dan mempersiapkan alat parkir yang semuanya dibebankan oleh calon pengelola parkir sehingga Hartanto hanya sanggup mencicil atau bertahap;
- Bahwa Saksi mengenal Hartanto dikenalkan oleh Letkol Deni, pada saat itu Hartanto duluan yang menelfon Saksi karena disuruh Letkol Deni untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tawar menawar mahar Lahan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog, namun mengetahui dari Hartanto melalui pesan whatsapp bahwa mahar yang diminta oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Hartanto masih belum bisa mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog tersebut dan Saksi mendapatkan kabar telah ada calon pengelola baru yang akan mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog yaitu Mohammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya;
- Bahwa Hartanto menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dan meminta Saksi agar meminta uang yang telah Hartanto berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dikembalikan dan Saksi menjawab "iya", namun Saksi tidak melaksanakan;
- Bahwa Hartanto tidak diberikan pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog oleh Terdakwa karena Hartanto tidak dapat memenuhi permintaan mahar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Mohammad Faozi Susanto oleh Letkol Deni sekitar Bulan Juli 2020 di lokasi Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog bahwa Mohammad Faozi Susanto adalah pengelola baru untuk Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog, karena Hartanto susah untuk memenuhi keinginan Terdakwa;
- Bahwa Mohammad Faozi Susanto memberitahu Saksi melalui telefon whatsapp terjadi pertemuan antara Mohammad Faozi Susanto dengan Terdakwa membicarakan masalah pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog yaitu :

Halaman 92 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertemuan di RM Bintang Laguna Cilegon pada tanggal 06 Agustus 2020, dalam pertemuan tersebut Mohammad Faozi Susanto menyampaikan kepada Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan telah mendapatkan Surat Pengelolaan tempat Parkir (SPTP) dari Terdakwa sebagai mahar pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog;
 - b. Pertemuan kedua di Hotel Le Semar (Serang) pada sekitar tanggal 28 Agustus 2020, dalam pertemuan tersebut Mohammad Faozi Susanto menyampaikan kepada Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan telah mendapatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) dari Terdakwa sebagai mahar pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog;
- Bahwa dalam mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggog ada beberapa kali gejolak, seperti warga setempat yang kemungkinan dijanjikan Terdakwa untuk mengelola parkir namun ternyata yang mengelola dan mendapatkan SPTP adalah Mohammad Faozi Susanto, sehingga waktu itu Saksi membantu mengkondusifkan massa sebagaimana komitmen Saksi sebelumnya untuk membantu Mohammad Faozi Susanto;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Hartanto pada tanggal 20 Agustus 2020 pada saat itu Hartanto menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dan meminta nomor rekening saksi dan mentranfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membuat pagar dan pemasangan paving blok, bahan materialnya sudah Saksi beli, belum dikerjakan karena Saksi mendapat kabar bahwa sudah berganti pengelola;
 - Bahwa Saksi hanya menerima gaji dari Mohammad Faozi Susanto sebagai humas di Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog, setiap bulan Saksi menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari semenjak berjalannya pengelolaan parkir tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa. Saksi pernah diberikan 4 (empat) Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) yaitu Parkir Jalan Umum oleh Terdakwa yang berlokasi parkir di alun-alun Kota Cilegon, Kimia Farma, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Indomaret, tetapi tidak Saksi kelola karena selalu berbenturan dengan masyarakat setempat;

Halaman 93 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartanto mengatakan tidak bisa mendapatkan pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog karena :
 - Tidak bisa menyiapkan fasilitas seperti Pak Muhammad Faozi Susanto.
 - Tidak bisa melunasi yang dijanjikan.
- Bahwa Saksi atau masyarakat setempat Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog tidak pernah menerima Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai kerohiman dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Muhammad Faozi Santoso, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggog (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub Kota Cilegon) pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi sebagai pengelola perparkiran di Bekas Terminal Pasar Kranggog. Saksi mengelola perpajakan tersebut sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya belum pernah mengelola kegiatan perparkiran dimanapun sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan penawaran dari teman Saksi yaitu Letkol Deni yang memberitahukan kepada Saksi untuk mau atau tidak menjadi pengelola parkir di Kota Cilegon, karena Letkol Deni kenal dengan Kepala Dishub Cilegon (Terdakwa). Saksi juga mendapatkan informasi atau nasihat dari teman SMP Saksi yaitu Zainul Falak yang menjadi pengusaha pengelola parkir di Pasar Kebayoran Lama, bahwa usaha bidang perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog menguntungkan dan menjanjikan, karena Saksi juga dijanjikan oleh Terdakwa dalam pengelolaan parkir ini mendapatkan minimal penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari dengan perjanjian Saksi mengelola parkir secara keseluruhan wilayah Bekas Terminal Pasar Kranggog, namun kenyataannya Saksi hanya di kasih sebagian wilayah dari wilayah tersebut;

Halaman 94 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juli 2020 sekitar pukul 13.00, Saksi dikenalkan oleh Letkol Deni (Widyaiswara di Kementerian Pertahanan) kepada Terdakwa, dipertemuan dengan Terdakwa Kantor Dishub Kota Cilegon, Hadir saat pertemuan di ruangan Terdakwa antara lain yaitu : Saksi, Letkol Deni, Terdakwa, Fitriadi Ahmad dan Jonizar (masing-masing Staf Dishub);
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi ditawarkan beberapa tempat parkir oleh Terdakwa dengan jumlah mahar yang disebutkan Terdakwa diantaranya :
 1. Ruko di dekat Masjid Agung dengan harus membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Daerah bongkar muat Pasar Kranggut dengan harus membayar seingat saksi sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 3. ASDP Pelabuhan Merak dengan harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. Bekas Terminal Pasar Kranggut dengan harus membayar uang sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Untuk mengelola perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut menurut Terdakwa di lokasi tersebut sedang dikelola oleh Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa), namun karena Hartanto tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan pengelolaan parkir, maka Terdakwa ingin menggantinya dan menawarkan kepada Saksi. Saat itu Terdakwa langsung membuka harga jika Saksi mau mengelola Parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut, maka Saksi harus menyerahkan uang mahar kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mengatakan *"mau gak segitu"* dan kemudian Saksi jawab *"ntar dulu saya pikir-pikir dulu pak kan belum survey"*. Setelah penawaran tersebut dan belum Saksi iyaikan, kemudian Saksi dan Letkol Deni pulang untuk mempertimbangkan tawaran tersebut;

- Bahwa Kami melakukan pertemuan tidak hanya 1 kali, tapi sebanyak 4 (empat) kali, dan baik pertemuan pertama maupun pertemuan kedua Saksi selalu dibujuk-bujuk untuk mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dengan menjanjikan bahwa pendapatan parkir yang akan Saksi kelola bakal menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hari. Selain itu Saksi juga dijanjikan akan diberi kewenangan untuk mengelola parkir bukan hanya di lahan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tapi juga pengelolaan parkir di luar Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yaitu di area parkir ruko dan area parkir motor penjual buah dan sayuran. Saksi juga dijanjikan akan diberi kewenangan untuk mengelola perparkiran tersebut selama 5 (lima)

Halaman 95 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jika Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saat pertemuan pertama sebelum Saksi dan Letkol Deni kembali ke Jakarta, Saksi sempat bertukar nomor HP dengan Terdakwa juga stafnya Terdakwa yaitu Fitriadi Ahmad. Beberapa hari setelahnya Saksi dan Fitriadi Ahmad mulai berkomunikasi melalui Handphone dan menanyakan kepada Saksi terkait kesanggupan Saksi untuk mengelola Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggot, namun Saksi masih keberatan dengan syarat pembayaran mahar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Fitriadi Ahmad mengarahkan jika masih keberatan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi kembali. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih di bulan Juli 2020 Saksi bersama Zainal Falak dan Staf Saksi yaitu Sumijo bertemu dengan Fitriadi Ahmad dan Jonizar di RM Bintang Laguna untuk bersama-sama cek lokasi Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot;
- Bahwa hasil cek lokasi/survey tersebut timbul minat Saksi untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot. Pada pertemuan selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi melakukan pertemuan di RM. Bintang Laguna dengan Terdakwa, Fitriadi Ahmad, Iwan Irawansyah, Jonizar (masing-masing Staf Dishub), Sumijo (Staf Saksi). Pada saat melakukan pertemuan di RM. Bintang Laguna Saksi meminta dibuatkan perjanjian kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon dengan pembayaran sistem parkir 1 (satu) jam pertama Rp3.500,00 (mobil) dan untuk motor Rp2.500,00 yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Pihak Pertama Komisaris PT Damar Aji Mufidah Jaya dan Pihak Kedua Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa pertemuan kedua dengan Terdakwa tersebut terjadi diawal bulan agustus 2020 sekitar jam 1 siang. Pertemuan kedua tersebut Kami masih membicarakan pengelolaan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot dengan Fitriadi Ahmad dan Jonizar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan bersama dengan Kabid TSP yang kemudian Saksi tahu bernama Iwan Irawansyah, hingga terjadi komunikasi dan tawar menawar mahar untuk pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggot. Saksi melakukan penawaran dari harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena masih belum disetujui Saksi naikan penawaran Saksi ke harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hingga kemudian disetujui oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh

Halaman 96 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriadi Ahmad, Jonizar dan Irwan Irwansyah (Masing-Masing Staf Dishub) bahwa mahar pengelolaan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setelah itu Saksi bersama supir Saksi kembali ke Jakarta;

- Bahwa bahwa saat pertemuan kedua tersebut Kami sepakat untuk bertemu satu minggu kemudian yaitu di tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 1 siang. Dan saat pertemuan ketiga itu Saksi sudah menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kami melakukan pertemuan ketiga di RM. Bintang Laguna. Saksi datang bersama dengan Eko Joko Wibowo dan Saksi Tony Susanto Gandhi (masing-masing staf Saksi) dan bertemu dengan orang Dishub yaitu Fitriadi Ahmad, Jonizar. Setelah Saksi ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Dishub tersebut, kemudian datang Terdakwa, Saksi minta untuk dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon, dibuatlah Perjanjian Nomor : 001/perjanjian kerjasama parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) nomor 550/605/SPTP/Dishu/2020 tanggal Agustus 2020. Setelah diketik dan diprint oleh Staf Saksi yaitu Tony Susanto Gandhi, setelah itu kami ngobrol sebentar dan Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi *"lu bawa kan?"* dan Saksi jawab *"iya, bawa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa *"sisanya jangan lupa ya"*, kemudian Saksi dan Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut setelah dibaca dan direvisi oleh Terdakwa. Setelah Kami menandatangani perjanjian itu, dan menerima SPTP tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat dan memerintahkan Fitriadi Ahmad untuk mengambil uang dari Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Fitriadi Ahmad;
- Bahwa pada saat penyerahan barang berupa kantong plastik di dalamnya berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Fitriadi Ahmad mengetahui jika kantong plastik tersebut memang benar berisi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"lu bawa kan"* disaksikan juga oleh Fitriadi Ahmad, Jhonizar, Eko Joko Wibowo dan Tony Susanto Gandhi mengetahui maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut. Kemudian Fitriadi Ahmad mengajak Saksi keluar, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Fitriadi Ahmad dengan cara mobil berpapasan lalu memberikan melalui kaca jendela mobil dan setelah diterima uang tersebut oleh Fitriadi Ahmad, Saksi menerima surat berupa Surat Pengelola Tempat Parkir (SPTP) Nomor :

Halaman 97 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 dari Saudara Fitriadi, saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Eko Joko Wibowo setelah itu Saksi dan tim pulang menuju Jakarta;

- Bahwa proses penyerahan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu terjadi setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama di tanggal 6 Agustus 2020. Awalnya Terdakwa keluar dari ruangan di RM tersebut dan memerintahkan Fitriadi ahmad untuk mengambil uang tersebut dari Saksi. Kemudian Saksi keluar dari ruangan di RM. Bintang Laguna dan melakukan pembayaran makanan di kasir, selanjutnya menuju ke mobil Saksi yaitu Toyota Avanza. Saksi melihat Fitriadi juga keluar dari ruangan di RM Bintang Laguna dan menuju mobilnya yaitu mobil Dinas Daihatsu Xenia plat merah. Setelah posisi kendaraan Kami saling sejajar dipelataran parkir RM Bintang Laguna, Saksi langsung memberikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Fitriadi Ahmad melalui pintu depan. Kemudian Saksi kembali ke Jakarta;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto, dapat Saksi jelaskan foto tersebut merupakan foto dokumentasi pertemuan ketiga pada tanggal 06 Agustus 2020 antara Teerdakwa dengan Saksi yang bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon setelah pertemuan pertama di Kantor Dishub dan pertemuan kedua di Rumah Makan Bintang Languna, bahwa pada saat itu pertemuan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Fitriadi Ahmad, Jonizar, Eko joko Wibowo dan Tony Susanto Ghandi, dalam rangka penandatanganan MOU antara Kepala Dishub Kota Cilegon dengan PT Damar Aji Mufidah Jaya yang diwakili oleh Saksi perihal pengelolaan Parkir di Bekas Terminal angkot Pasar Kranggog, dimana penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan setelah penandatanganan MOU tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan MOU, antara Saksi atas nama PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dishub Kota Cilegon, sebagai dasar pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggog dibuat di rumah Makan Bintang Laguna pada tanggal 06 Agustus 2020 dimana dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap untuk Saksi (PT Damar Aji Mufidah Jaya) 1 (satu) rangkap dan untuk pihak Dishub Kota Cilegon 1 (satu) rangkap;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dasar Saksi untuk mengelola parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggog yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Cilegon dengan diperkuat pernyataan Terdakwa bahwa dengan diterbitkannya SPTP tersebut maka Saksi sebagai pengelola yang sah, SPTP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Fitriadi Ahmad setelah Saksi menyerahkan uang mahar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen pembayaran makan pada saat pertemuan Saksi, Terdakwa, Fitriadi Ahmad, Jhonizar, Eko dan Tony pada tanggal 06 Agustus 2020 di Rumah Makan Bintang Laguna;
- Bahwa setelah pertemuan ketiga tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk bertemu satu minggu setelahnya, namun Saksi minta waktu selama dua minggu untuk mencari kekurangan uang mahar parkir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disepakati Kami bertemu di Rumah Makan Hotel Le Dian Hotel Serang pada sekitar tanggal 28 bulan Agustus 2020. Saat itu Saksi datang bersama supir Saksi yaitu Sumijo, Eko Joko Wibowo dan Letkol Deni, sedangkan dari Dishub datang Terdakwa, Fitriadi Ahmad, Merizal, Udin (sopir Terdakwa) dan 1 orang lagi yang Saksi lupa namanya. Pertemuan terjadi sekitar jam 14.00 Wib, dan Kami langsung makan siang di restoran bagian belakang yang dekat dengan kolam renang Hotel Le Dian Serang. Selesai makan, kemudian Terdakwa memberi kode kepada Fitriadi Ahmad untuk menerima kekurangan uang mahar parkir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi bersama dengan Fitriadi Ahmad, dan seorang supir Kepala Dishub menuju Mobil Dinas Kepala Dishub (Innova hitam). Setelah Saksi berada di dalam mobil Dinas Kepala Dishub, kendaraan yang disopiri oleh sopir Kepala Dishub tersebut berputar dan saat di dalam mobil itu Saksi menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Fitriadi Ahmad yang Saksi bungkus dengan amplop berwarna coklat dalam kantong hitam. Setelah selesai penyerahan uang di dalam mobil, kemudian mobil dinas menuju lobi restoran dan Saksi keluar. Saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil dinas tersebut dan langsung meninggalkan Hotel Le Dian. Saksi dan rekan-rekan Saksi juga kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelelangan untuk mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dan Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa maupun orang-orang dari Dishub bahwa harus mengikuti pelelangan untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa Saksi hanya dimintai company profile PT Damar Aji Mufidah Jaya oleh Fitriadi Ahmad saat pertemuan kedua di awal bulan Agustus 2020 dan Saksi serahkan pada saat pertemuan kedua tersebut;

Halaman 99 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan saudara Fitriadi Ahmad di Kantor Dishub Kota Cilegon sekitar bulan Mei atau Juni 2020, saat itu Saksi dipertemukan/dikenalkan oleh Letkol Deni kepada Kepala Dishub yaitu Terdakwa dan pada saat itu ada Fitriadi Ahmad, setelah itu Kami membicarakan tentang Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggot. Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"mau gak lu mengelola parkir Bekas Terminal Pasar Kranggot"* dan untuk biaya maharnya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), saat itu Saksi meminta waktu untuk pikir-pikir, kemudian Saksi pulang ke Jakarta. Beberapa hari kemudian Fitriadi Alias menelpon Saksi dengan mengatakan *"ini ditanya pak Kadis, bagaimana kelanjutnya"*, lalu Saksi jawab *"kalau segitu (Rp600.000.000,00) Saksi keberatan, bisa kurang gak?"*, lalu dijawab oleh Fitriadi Ahmad *"kalau kurang, nanti ketemuan aja di Cilegon"*. Selanjutnya sekitar awal Juni 2020 Saksi bertemu dengan Fitriadi di RM. Laguna, lalu Fitriadi Ahmad menelpon Terdakwa dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa, selanjutnya terjadi tawar menawar harga antara Saksi dan Terdakwa, kemudian disepakati harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa berbicara *"seminggu kemudian loe harus bawa duitnya ya"*. Saksi selalu intens berkomunikasi dengan Fitriadi Ahmad setelah pertemuan pertemuan pertama di Kantor Dishub Kota Cilegon dan sebelum pertemuan-pertemuan selanjutnya dilakukan Saksi selalu berkomunikasi terlebih dahulu dengan Fitriadi Ahmad;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran makanan baik RM. Bintang Laguna maupun di restoran Hotel Le Dian. Selain itu, Saksi juga sempat mendokumentasikan berupa foto saat pertemuan penandatanganan kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa. Kemudian Saksi juga memiliki bukti penarikan uang Saksi di Bank BRI sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran mahar yang kedua yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang yang berasal dari teman Saksi bernama Kolonel Satrio;
- Bahwa untuk gate-parking dan fasilitas parkir yang ada di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot semua Saksi yang menyediakan, sesuai dengan perjanjian yang Saksi buat dengan Dishub, untuk perbaikan jalan, lahan parkir menjadi tanggungjawab Saksi selaku pengelola;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh pegawai Dishub (Jhonizar) untuk bekerjasama dengan Bandrong (Persatuan Pencak Silat Cilegon), karena

Halaman 100 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



selama ini mereka yang menarik parkir dilokasi tersebut. Atas saran Dishub tersebut Saksi bekerja sama dengan Bandrong dengan gaji/upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari perorang, setelah berjalan sekitar tiga atau empat bulan pihak Bandrong meminta kenaikan gaji/upah, namun Saksi keberatan dan akhirnya pihak Bandrong mengundurkan diri, kemudian Saksi memperkerjakan Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPPI) Kota Cilegon sampai dengan sekarang;

- Bahwa selain uang mahar parkir sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, Saksi juga diminta untuk menyerahkan uang retribusi parkir yang setiap minggu diserahkan oleh karyawan Saksi kepada pegawai Dishub yaitu Rohman dengan jumlah berkisar antara Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu dan sekarang ada perubahan yaitu diminta setoran setiap hari dengan jumlah berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. (Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). uang retribusi ini Kami buat tanda terima;
- Bahwa hasil perbulan dalam mengelola parkir tersebut berkisar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi gunakan untuk gaji karyawan sekitar Rp10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah), Maintenance sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bayar listrik sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), beli peralatan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Setor Retribusi ke Dishub sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kebersihan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru kali ini menjadi pengelola parkir yaitu di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dan sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi pengelola parkir ditempat lain;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mau menyerahkan uang mahar parkir sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa seorang Kepala Dishub yang mempunyai tugas mengenai perparkiran di Cilegon, dan Saksi mengira uang tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu Saksi juga semakin yakin setelah Saksi diberikan Surat Tanda Pengelolaan Parkir (SPTP), Terdakwa mau menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dengan Perjanjian Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/ PT.DAMJ/ 06/2020. Saksi hanya mengikuti apa yang



manjadi arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh Terdakwa, karena yang jadi keinginan Saksi adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan usaha mengelola parkir secara resmi untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dikarenakan mekanisme yang diwajibkan kepada Saksi untuk membayar sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karenanya Saksi mau tidak mau atau dalam keadaan terpaksa demi kelancaran usaha parkir akhirnya Saksi mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penyerahan uang mahar parkir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi meminta dibuatkan bukti penyerahan uang dengan mengatakan *"Pegangan saya apa Pak ?"* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"masa lu ga percaya sama gue, gue kan kepala dinas, SPTP itu nanti adalah pegangan kuat elu"*;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi tentang status lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang akan Saksi kelola saat itu adalah lahan milik Dishub Kota Cilegon, dengan mengatakan *"lahan ini punya Dishub, jadi lu ga usah takut, urusannya sama gue "*. Saksi percaya dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan penjelasan oleh Terdakwa maupun oleh Staf Dishub mengenai perijinan dan penyelenggaraan lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan company profile/profil perusahaan yang akan mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Saat tawar menawar harga parkir di rumah Makan Bintang Laguna, Saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi baru pertama kali dalam pengelolaan parkir dan tidak paham mekanisme pengelolaan parkir dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi tinggal menyiapkan company profile dengan uang mahar tersebut saja dan untuk yang lain nanti Terdakwa yang bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah diberikan informasi maupun penjelasan dari Terdakwa maupun Staf di Dishub Kota Cilegon tentang tentang mekanisme penyelenggaraan pengelolaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Saksi mengelola parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut sejak pertengahan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjanjian 60% - 40 % itu hanya lisan antara Saksi dengan Terdakwa tidak tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ini masih penunjukan langsung;
- Bahwa tidak ada Operasi Tangkap Tangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib s.d. 19.30 wib Letkol Deni menelepon Saksi untuk mengajak bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh untuk merubah keterangan yang sudah diberikan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Cilegon, lalu Saksi menolaknya dengan mengatakan "*tidak bisa*";
- Bahwa Saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu barang bukti nomor urut : 40 dan 42;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pertanyaan yaitu :
MOU tersebut keterpaksaan atau kesadaran penuh;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan jawaban yaitu :
kedasaran penuh;

11. Tony Susanto Gandhi, menjelaskan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa dari tahun 2016 s.d. sekarang Saksi bekerja di CV Persaudaraan Jaya bergerak di bidang pengadaan dan perdagangan umum. Saksi sebagai Staf Administrasi, tugas Saksi sebagai Staf Administrasi antara lain :
 - Mengurus Administrasi perusahaan (surat menyurat).
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Membuat penawaran harga untuk ikut serta dalam kegiatan yang akan dilelangkan.

Halaman 103 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dokumentasi perusahaan terkait ijin-ijin pekerjaan yang ada diperusahaan.
- Bahwa hubungan CV Persaudaraan Jaya dengan PT Damar Aji Mufidah Jaya adalah satu group adalah pemilik yang sama yaitu Muhammad Faozi Susanto;
- Bahwa benar PT Damar Aji Mufidah Jaya sebagai pengelola perparkiran di Berkas Terminal Angkot Pasar Kranggut, sejak tanggal 06 Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Damar Aji Muhfidah belum pernah mengelola kegiatan perparkiran dan baru pertama kali mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut Kota Cilegon;
- Bahwa PT Damar Aji Mufidah dan CV Persaudaraan Jaya bergerak di bidang pengadaan atau perdagangan umum tidak memiliki spesialisasi bidang pekerjaan tertentu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologis sampai PT Damar Aji Muhfidah Jaya menjadi pengelola parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu Muhammad Faozi Susanto ketika PT Damar Aji Muhfidah Jaya akan ada kegiatan pengelolaan parkir, tapi waktu itu belum tahu di daerah mana hingga akhirnya Pak Muhammad Faozi Susanto memberitahu jika lokasinya di daerah Kota Cilegon;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020, Saksi bersama-sama dengan Eko Joko Wibowo diajak oleh Muhammad Faozi Susanto untuk ikut ke Kota Cilegon, untuk mengurus apa saja yang diminta oleh Dishub terkait kelengkapan dokumen surat-surat dalam pekerjaan pengelolaan lahan parkir, sehingga pada saat itu Saksi membawa sebuah laptop dan sebuah printer milik perusahaan;
- Bahwa sesampainya di Kota Cilegon Saksi, Eko Joko Wibowo ikut bersama Muhammad Faozi Susanto ke rumah makan yang bernama RM. Bintang Laguna dan bertemu dengan Terdakwa dan seorang Staf Dishub yang kemudian Saksi tahu namanya adalah Fitriadi Ahmad, Saksi diminta oleh Pak Muhammad Faozi Susanto untuk membuat Surat Perjanjian yang konsepnya mengikuti dari Pihak Dishub Kota Cilegon yaitu membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Muhfidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Komisaris PT Damar Aji Mufidah Jaya yaitu Muhammad Faozi Susanto dan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon, ditanda tangani hari itu pada tanggal 06 Agustus 2020 yang disaksikan oleh Saksi, Pak Eko Joko Wibowo dan staf dari Dishub Kota Cilegon yaitu Fitriadi Ahmad;

Halaman 104 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di RM. Bintang Laguna pada tanggal 06 Agustus 2020 pada saat turun dari mobil Saksi di beritahu Pak Muhammad Faozi Susanto jika plastik hitam yang ada di mobil berisi uang itu telah dibawa oleh Pak Muhammad Faozi Susanto namun setelah selesai membuat surat perjanjian kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon di Rumah Makan Bintang Laguna kantong Plastik yang berisi uang tersebut sudah tidak ada. Isi uang yang ada di kantong plastik hitam tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Saksi baru mengetahui pada saat setelah selesai membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa sebelumnya Muhammad Faozi Susanto tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai pemberian uang atau sesuatu apapun kepada Kepala Dishub Kota Cilegon, namun pada saat pulang dari rumah Makan Bintang Laguna Muhammad Faozi Susanto mengatakan kepada Saksi bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak Dishub Kota Cilegon sebagai Mahar untuk dapat mengelola lahan parkir di wilayah Kota Cilegon;
- Bahwa diperlihatkan saat penandatanganan Surat Perjanjian, Saksi membenarkan yang menggunakan pakaian batik berwarna coklat adalah Saksi ketika penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pak Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya dan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon yang ditanda tangani pada tanggal 06 Agustus 2020 di Rumah Makan Bintang Laguna;
- Bahwa pada saat berangkat Saksi tidak memperhatikan dengan seksama apakah Muhammad Faozi Susanto membawa uang yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam, karena Saksi lebih fokus membawa laptop dan printer, Saksi baru mengetahui dan melihat secara langsung Muhammad Faozi Susanto membawa sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi uang setelah tiba di Rumah Makan Bintang Laguna dimana saudara Muhammad Faozi Susanto membawa kantong plastik warna hitam yang berisi uang pada saat keluar dari mobil;
- Bahwa pada saat selesai pertemuan kantong plastik yang berisi uang tersebut sudah tidak ada di dalam mobil milik Pak Muhammad Faozi Susanto;
- Bahwa Saksi hanya ikut sekali pertemuan yang dilakukan yaitu di Rumah Makan Bintang Laguna, dan apakah ada pertemuan lainnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan MOU yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum, dokumen tersebut merupakan MOU antara Muhammad Faozi Susanto atas

Halaman 105 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Terdakwa atas nama Dishub Kota Cilegon sebagai dasar pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang dibuat atau diketik oleh Saksi sendiri berdasarkan arahan dari Fitriadi Ahmad di Rumah Makan Bintang Laguna pada tanggal 06 Agustus 2020, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap untuk PT Damar Aji Mufidah Jaya yang diwakili oleh Muhammad Faozi Susanto 1 (satu) rangkap dan untuk pihak Dishub Kota Cilegon yang diwakili oleh Uteng Dedi Apendi (Terdakwa) 1 (satu) rangkap;

- Bahwa PT Damar Aji Mufidah Jaya hanya mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

12. Eko Joko Wibowo, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Supervisor di PT Damar Aji Mufidah Jaya dari Agustus 2020 s.d. Maret 2021;
- Bahwa Saksi sebagai pengelola perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut. Dimulai dari awal pemasangan gate dan perapihan pagar sejak tertanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 Saksi berhenti bekerja sebagai Supervisor di PT Damar Aji Mufidah;
- Bahwa Saksi mengajukan pengundaran diri sebagai supervisor karena tingkat konflik yang Saksi rasakan di lapangan diharuskan beradu fisik dengan anggota ormas dan preman tanpa ada perlindungan atau pihak keamanan dari Dishub;
- Bahwa pembagian hasil dari pengelolaan parkir sebelum dilakukannya penyetoran ke Dishub, yang diterima oleh Merizal, hasil seluruh pendapatan dipotong terlebih dahulu untuk pembayaran dll, setelah omzet pendapatan bersih sebanyak 40% disetorkan ke Dishub kemudian omzet pendapatan

Halaman 106 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 60% dikelola oleh perusahaan. Kira-kira perbulan omzet kotor sekitar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) s.d Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), yang Saksi terima dan cek dari setoran perhari;

- Bahwa Saksi tahu, jika Terdakwa adalah Kepala Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Muhammad Faozi Susanto yaitu pada tanggal 6 agustus 2020, Saksi diajak Muhammad Faozi Susanto ke Cilegon untuk melihat tempat dimana nanti Saksi bekerja;
- Bahwa sebelum Saksi ke lokasi parkir Bekas Terminal Angko Pasar Kranggut, Saksi dan Muhammad Faozi Susanto bertemu dengan Terdakwa di RM. Bintang laguna "ruang karaoke", dan sebelum bertemu Terdakwa, Kami terlebih dahulu bertemu dengan Fitriadi Ahmad untuk melakukan transaksi Perjanjian/MOU dengan membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai mahar untuk dapat mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut selama 5 tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan bertemu Muhammad Faozi Susanto, kemudian mereka melakukan perbincangan untuk melakukan Perjanjian/MOU yang di ketik oleh Tony Susanto Gandhi berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon Nomor : 001 / Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ.06/08/2020 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur Utama PT Damar Aji Mufidah Jaya dan Pihak Kedua Kepala Dishub Kota Cilegon yaitu Uteng Dedi Apendi. Setelah itu Terdakwa bersama Muhammad Faozi Susanto berfoto ketika melakukan tanda tangan;
- Bahwa ketika akan dilakukannya penyerahan uang Saksi dan Muhammad Faozi Susanto turun ke parkir mobil, lalu Saksi mengendarai mobil bersama Muhammad Faozi Susanto untuk mengikuti mobil yang dikendarai Fitriadi Ahmad. Saat mobil Fitriadi Ahmad berhenti Saksi sejajarkan mobil yang Saksi kendarai bersebelahan dengan mobil Fitriadi Ahmad untuk melakukan transaksi uang. Kemudian Muhammad Faozi Susanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut didalam kantong plastik lewat jendela kaca mobil depan yang di kendarai Fitriadi Ahmad;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui hanya Kami bertiga karena pada saat itu Saksi hanya berdua dengan Muhammad Faozi Susanto dan di mobil yang diserahkan uang hanya ada Fitriadi Ahmad;
- Bahwa diperlihatkan foto saat penandatanganan Perjanjian dan MOU oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi mengatakan foto diatas adalah benar ketika

Halaman 107 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pak Muhammad Faozi Susanto dan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon yang ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2020, saat itu Saksi juga menyaksikan dan berada di tempat tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pertemuan di RM. Bintang Laguna kemudian dilakukan pertemuan kembali di kota Serang di sebuah Hotel namun Saksi lupa nama hotelnya yang pada saat itu Saksi hadir bersama Muhammad Faozi Susanto, pada saat sampai tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Fitriadi Ahmad, kemudian datang Meirizal. Namun apa yang dibicarakan antara Pak Muhammad Faozi Susanto dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui, karena Saksi duduk terpisah dan Saksi duduk bersama dengan Merizal dan Fitriadi Ahmad;
- Bahwa setelah pertemuan di sebuah hotel di Kota Serang tersebut Muhammad Faozi Susanto tidak ada memberitahukan atau menceritakan apapun kepada Saksi mengenai penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa PT Damar Aji Muhfidah Jaya mendapatkan pekerjaan untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut dari bulan September 2020 dan sampai Saksi berhenti bekerja di bulan Maret 2021 PT Damar Aji Muhfidah Jaya masih mengelola parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah sebagai mahar untuk dapat mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Karanggot Kota Cilegon;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

13. Sumijo, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah Jaya, untuk pengelolaan Parkir di X Terminal Angkot Pasar Kranggut (untuk selanjutnya disebut Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut) tahun 2020, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2016 s.d. sekarang Saksi bekerja menjadi supir Muhmmad Fauzi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke daerah Cilegon, untuk bertemu Kepala Dishub Kota Cilegon yaitu Terdakwa. Saksi mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke Cilegon sudah 4 (empat) kali
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - Pada saat pertemuan pertama untuk tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2020 sekira jam 14.00 WIB Saksi mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke sebuah rumah makan namun Saksi lupa nama rumah makanya namun masih di daerah Cilegon, pada saat itu Saksi juga ikut masuk namun meja makanya berbeda dengan Muhammad Fauzi Susanto, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan dua stafnya masuk ke rumah makan tersebut menemui Muhammad Fauzi Susanto, pada saat itu Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh Terdakwa dan Muhammad Fauzi Susanto karena meja Saksi berjauhan;
 - Pada saat pertemuan yang kedua tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saksi mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke sebuah rumah makan, Saksi lupa nama rumah makanya namun masih di daerah Cilegon, pada saat itu Saksi juga ikut masuk namun meja makannya berbeda dengan Muhammad Fauzi Susanto, pada saat itu Saksi melihat Kepala Dishub dan dua stafnya masuk ke rumah makan tersebut menemui Muhammad Fauzi Susanto, pada saat itu Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh Terdakwa dan Muhammad Fauzi Susanto karena meja Saksi berjauhan;
 - Pada saat pertemuan ketiga untuk tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2020 sekira 15.00 WIB, Saksi mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke Pasar Kranggan melihat Lokasi Parkiran mengenai batas-batasnya, di damping oleh Terdakwa dan 3 orang staf dari Dishub;
 - Pada saat pertemuan ke empat untuk tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saksi mengantarkan Muhammad Fauzi Susanto ke sebuah rumah makan yang berbeda dari rumah makan sebelumnya, Saksi lupa nama rumah makanya namun masih di daerah Cilegon, pada saat itu Saksi juga ikut masuk namun meja makanya berbeda dengan Muhammad Fauzi Susanto, pada saat Saksi turun dari mobil Saksi di perintahkan Muhammad Fauzi Susanto untuk membawa tas yang berisi uang senilai ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah selesai makan tas yang Saksi bawa Saksi serahkan kepada Muhammad Fauzi Susanto, kemudian

Halaman 109 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



oleh Muhmmad Faozi Susanto di berikan kepada orang Dishub Kota Cilegon;

- Bahwa kenal Kepala Dishub (Terdakwa) yaitu pada pertemuan pertama kali di rumah makan yang di kenalkan oleh Muhmmad Faozi Susanto;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Saksi sudah tidak pernah lagi mengantar Muhammad Faozi Susanto untuk bertemu Terdakwa, tetapi Saksi hanya mengantar Muhammad Faozi Susanto untuk mengontrol Parkir Pasar Kranggut;
- Bahwa perusahaan milik Muhammad Faozi Susanto bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa dan baru di kota Cilegon masuk dalam bidang perparkiran;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Muhammad Faozi Susanto dapat mengelola parkir di Bekas Pasar Kranggut Kota Cilegon sampai dengan sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

14. Dr. Aan Ashpianto, S.Si., S.H., M.H., menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah, untuk pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tahun 2020, semua keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon selaku Penyidik Nomor: B-2116/M.6.15/Fd.1/09/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahli. Atas dasar surat tersebut Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1093/UN43.13/RT.01.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk didengar keterangannya sebagai Ahli Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian atau kealpaan (*culpa*);
- Bahwa yang dimaksud kesengajaan (*dolus*) Menurut Criminel Wetboek tahun 1809 (pasal 11), maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel; bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellingsthorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”;

Sedangkan yang dimaksud kelalaian atau kealpaan (*culpa*) Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*, yaitu :

- 1). Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. Istilah dari doktrin tentang culpa ini di

Halaman **111** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



sebut "*Schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan". Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari *opzet*. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk "Kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja;

Kemudian arti kata Culpa menurut Wirjono Prodjodikoro Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

- Bahwa dapat ahli jelaskan apabila dikaitkan dengan delik / tindak pidana korupsi konsep yang harus dapat digali dalam membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah dalam konsep Kesengajaan (*dolus*) baik berdasarkan Teori Kehendak (*wilstheorie*) yaitu dimana Tersangka menghendaki untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun Teori membayangkan (*voorstellingsthorie*) yaitu dimana Tersangka dapat menduga berdasarkan pengetahuan Tersangka untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan ada 7 pengelompokan tindak pidana korupsi diantaranya :

1. Kerugian Keuangan Negara.

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel [UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil](#), Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal;

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara;

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016](#) mengatur bahwa :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";



Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Disamping itu juga maksud daripada frasa dapat adalah menunjukkan kerugian nyata dan kemungkinan rugi dimasa yang akan datang (*potensial lost*);

Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

2. Suap-menyuap.

Suap adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

3. Penggelapan dalam Jabatan.

Penggelapan dalam jabatan adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil



atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut".

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian.

Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya";

Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan;

Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (beroep) atau karena ia mendapat upah (hal. 259);

4. Pemerasan.

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk Tindakan :

"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri";

"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang"; atau

"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan";

5. Perbuatan Curang.

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya adalah berbentuk :

"pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”;

“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas”;

“setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”;

atau
“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas”.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

7. Gratifikasi

Adalah “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan :

Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum;

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar;

- Bahwa dapat ahli jelaskan Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

Halaman 115 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
Sedangkan jelaskan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sedangkan jelaskan Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

1. Menerima hadiah atau janji;
 2. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan definisi dari masing-masing unsur/bagian inti delik dari Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam ketentuan Pasal 12 huruf a menunjukkan kualitas subyek hukum sebagai pelaku tindak pidananya haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adanya kata “atau” pada unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi. Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Halaman **116** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, berdasarkan hal tersebut maka kami pilih rumusan unsur pegawai negeri, selanjutnya pasal 1 Angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi mengenai Pegawai Negeri adalah : Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau ;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Sedangkan Pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan pula pengertian mengenai penyelenggara negara yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu antara lain :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 117 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menerima hadiah atau janji;

Bahwa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut Hoge Raad tanggal 1916 adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang. Sedangkan, yang dimaksud “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga pada frase kalimat “agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayumedia, April 2005 halaman 192 menyatakan bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” adalah unsur “kesalahan” si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :

1. Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa “hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya, agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan;
2. Bentuk culpa / kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Bahwa kata “menggerakkan” merupakan terjemahan dari kata “bewelen” (Belanda) dalam rumusan pasal 419 ayat (1) KUHP, yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan.

Bahwa Menurut S.R. Sianturi, dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, Penerbit Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta,



halaman 75 menjelaskan, unsur “dilakukan atau tidak dilakukan” merupakan unsur alternatif, sehingga jika salah satu sudah dapat dibuktikan, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Pengertian “berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah si pembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat / penyuap harus mengetahui di perundangan atau di ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang;

Bahwa Ada beberapa pengertian mengenai unsur “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” antara lain :

1) Menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi:

”Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dst”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang



ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing - masing.

- 2) Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi :

“setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi :

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa dapat ahli jelaskan definisi dari masing-masing unsur / bagian inti delik dari Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam ketentuan Pasal 12 huruf e menunjukkan kualitas subyek hukum sebagai pelaku tindak pidananya haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adanya kata “atau” pada unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi. Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, berdasarkan hal tersebut maka kami pilih rumusan unsur pegawai negeri, selanjutnya pasal 1 Angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi mengenai Pegawai Negeri adalah :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau ;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Sedangkan Pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan pulapengertian mengenai penyelenggara negara yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu antara lain :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
 3. Menteri.
 4. Gubernur.
 5. Hakim.
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Bahwa Unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan secara harfiah berarti membuat sesuatu untuk mendatangkan atau memberikan sesuatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Yang dimaksud dari pada menguntungkan diri sendiri atau



orang lain atau suatu badan adalah memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak sah;

Menurut Prof. Dr. A. Hamzah, SH dalam buku "Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana" Cetakan pertama, diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Tahun 2002, hal. 148, yaitu menjadikan orang yang belum kaya atau orang yang sudah kaya menjadi tambah kaya;

Dari analisis yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) atas praktek-praktek korupsi telah disimpulkan secara umum tentang pihak-pihak yang dirugikan karena korupsi adalah :

1. Negara, dimana seharusnya menerima lebih besar dari jumlah yang telah diterima dan /Negara seharusnya mengeluarkan lebih kecil dari yang dikeluarkan;
2. Sebagian besar Masyarakat yang menerima lebih kecil dan /masyarakat yang membayar lebih besar dari yang seharusnya;
3. Pengusaha yang jujur namun kalah dalam persaingan karena membayar sesuai dengan ketentuan, sedangkan pengusaha yang membuat curang membayar lebih kecil dari ketentuan.

Lebih lanjut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menganalisis tentang pihak-pihak yang diuntungkan dari perbuatan korupsi, yaitu:

1. Oknum pejabat yang menerima korupsi;
2. Anggota masyarakat yang mengambil lebih banyak dan /yang membayar lebih sedikit dari yang seharusnya;
3. Pihak ketiga yang berkaitan.

(Vide: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta Edisi Maret, Hal. 308)

Berdasarkan hal tersebut, sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kiranya dapat memperkaya diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi.

3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya; Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 UURI No. 31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah oleh UURI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini



mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa **“Melawan Hukum”** menurut penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengandung pengertian Formil dan Materiel. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA dalam buku “Hukum Pidana”, edisi I cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, Hal. 39, sifat melawan hukum Formil berarti semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menurut Prof. Dr. A. Hamzah, SH dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, cetakan Pertama, diterbitkan oleh Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Tahun 2002, Hal. 12, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti Formil maupun arti Materiel, yaitu meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa Unsur **“menyalahgunakan kekuasaan”** adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut.

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada Pasal 423 KUHP, yang mana Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk



melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang;

Bahwa delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang, dan memberi tenaga, yang dinamai menurut istilah asli KUHP *knevelarij*, yang diterjemahkan oleh *Engelbrecht* dengan "*kerakusan*," oleh Moeljatno dengan "*pemerasan*," dan Soenarto Soerodibrotodengan "*permintaan memaksa*," H. Husnidengan "*pemerasan dalam jabatan*," Kitab Oendang-oendang Hoekoem Hindia Belanda memakai istilah "*perbuatan aniaya*";

Bahwa Pengertian "*memaksa seseorang*" dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik, maupun adanya tekanan psikis;

- Bahwa dapat ahli jelaskan definisi dari masing-masing unsur / bagian inti delik dari Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" dalam ketentuan Pasal 12 huruf e menunjukkan kualitas subyek hukum sebagai pelaku tindak pidananya haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adanya kata "atau" pada unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi. Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, berdasarkan hal tersebut maka kami pilih rumusan unsur pegawai negeri, selanjutnya pasal 1 Angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi mengenai Pegawai Negeri adalah :

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;



4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau ;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan Pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dijelaskan pula pengertian mengenai penyelenggara negara yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu antara lain :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerima hadiah atau janji;
- Bahwa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut Hoge Raad tanggal 1916 adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang;
- Sedangkan, yang dimaksud “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan



jabatannya Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor : K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Tersangka dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Tersangka melainkan isteri dan/atau anak-anak Tersangka;

Selain itu perlu ditekankan bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai Negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud dalam pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa "penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" atau "menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya";

- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan kronologis perkara terhadap tersangka UDA, ahli berpendapat bahwa telah ada tindak pidana yang dilanggar oleh Tersangka UDA yaitu selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima uang dengan total keseluruhan Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) agar Tersangka UDA menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) dan ahli juga berpendapat bahwa pasal sangkaan yang disangkakan oleh penyidik sudah tepat;
- Bahwa dapat saya jelaskan Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*". Menurut **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi** dalam bukunya "**Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**", Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 396 yang menyebutkan bahwa "*dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut*";
Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah :



- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
- 3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama”.

Kemudian dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan Tersangka sebagaimana kronologis tersebut di atas telah memenuhi unsur dari pasal 65 KUHP;

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat - alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjoamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi terdapat kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,



suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;

- Bahwa dapat ahli jelaskan *Locus Delicti* berasal dari kata *Locus* yang berarti tempat atau lokasi dan *Delicti* yang berarti delik atau tindak pidana. Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* yaitu:

a. Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*).

Menurut teori ini *locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

b. Teori Alat (*leer van het instrumen*).

Menurut teori ini *locus delicti* dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku;

c. Teori Akibat (*leer van het gevolg*).

Menurut teori ini *locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Sedangkan *tempus delicti* yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Moeljatno (1987:78) mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk :

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.



2. Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
3. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni :
 - a) mengembalikan kepada orang tuanya,
 - b) menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan
 - c) menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori - teori *tempus delicti* yang di kemukakan oleh Satochid Kartanegara (2000:158) :

- a) Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*).
Ialah teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;
- b) Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*).
Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya;
- c) Teori akibat (*de leer van het gevolg*).
Menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik;
- d) Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*).
Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat dan Orang;

Bahwa dapat ahli jelaskan menurut pendapat ahli tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka UDA berkenaan perbuatan Tersangka UDA menerima sejumlah uang dengan metode transfer uang, teori yang paling tepat digunakan adalah Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*) dimana telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan yaitu Tersangka UDA menerima sejumlah uang dengan metode transfer di Bank yang digunakan oleh Tersangka dalam menerima sejumlah uang maka ahli berpendapat *locus delicti* pada



perbuatan tersebut adalah bertempat di alamat kantor Bank dimana Tersangka membuka rekening tabungan Bank tersebut;

Sedangkan untuk *tempus delicti* pada perbuatan Tersangka UDA berdasarkan teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*) adalah pada saat Tersangka UDA menerima sejumlah uang yang masuk ke rekening Bank milik Tersangka UDA;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bukti transfer berupa struk ataupun *print-out* bukti transfer termasuk dalam alat bukti petunjuk berupa dokumen yakni berupa rekaman data atau informasi yang dapat dilihat dan dibaca yang dapat dikeluarkan dengan bantuan suatu sarana yang tertuang diatas kertas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A huruf b Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);
- Bahwa dapat ahli jelaskan menurut pendapat ahli perbuatan Tersangka UDA sebagaimana kronologis telah memenuhi *actus reus* dan *mens rea* sehingga Tersangka UDA dapat dimintai petanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan) yang telah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

15. Rendi Muhammad Apendi, menerangkan :

- Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- Bahwa waktu itu orangtua Saksi (Terdakwa) lagi sakit parah, kemudian Penasihat Hukum yang lama menyampaikan harus ada pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat ayah Saksi dibawa berobat di luar tahanan. Awalnya diminta Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) Saksi diamkan dulu, kemudian diminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena Saksi panik dan agar orangtua Saksi bisa berobat di luar tahanan, Saksi jual mobil pembelian Saksi dari hasil usaha sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan ditambah uang simpanan Saksi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga jumlahnya semua yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Penasehat Hukum Saksi tersebut;
- Bahwa ketika di Penyidik Saksi diperlihatkan bukti penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi tanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengapa hanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi sudah menyerahkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Penasihat Hukum Terdakwa menjawab saat itu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Kasi Pidum;
- Bahwa meskipun Saksi telah memberikan uang, namun orangtua Saksi tetap tidak dibawa berobat ke luar tahanan, dan sembuh dengan sendirinya di tahanan;
- Bahwa Saksi mohonkan agar uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan karena uang tersebut adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi usaha sendiri di bidang ekspedisi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyerahan uang tersebut Rabu tanggal 1 September 2021;
- Bahwa mobil Saksi yang dijual untuk mendapatkan uang tersebut adalah Tronton Hino tahun 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya transferan dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi, Saksi membenarkan pernah menerima transferan dari orangtua Saksi, karena Saksi anak tertua, maka untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi melalui persidangan meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut di kembalikan kepada anak Terdakwa karena uang Saksi bukan uang milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman **131** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Cilegon, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan penerbitan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon kepada PT Hartanto Arafah Perkasa dan PT Damar Aji Mufidah, untuk pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots tahun 2020, semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan (untuk selanjutnya disebut Dishub) Kota Cilego, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota dimana Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon adalah mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan perhubungan di Kota Cilegon;
- Bahwa pengelolaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012, penyelenggaraan tempat parkir diantaranya yaitu :
 1. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum.
 2. Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah.
 3. Tempat Khusus Parkir Milik Swasta.
 4. Tempat Parkir Tidak Tetap.

Untuk Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum jumlahnya Terdakwa tidak ingat. Sedangkan untuk Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah di Kota Cilegon terdapat 7 titik parkir yaitu :

1. Parkir RSUD Cilegon.
2. Parkir Pasar Kranggots bagian depan (bekas terminal kranggots).
3. Parkir Pasar Kranggots bagian belakang untuk bongkar muat dll.
4. Parkir simpang landmark.
5. Parkir Ruko Blok A dan KK di kompleks PCI.
6. Parkir Mall Giant.
7. Parkir Bus di Terminal Terpadu Merak (TTM).

Untuk beberapa tempat merupakan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (fasos dan fasum) seharusnya milik pemerintah namun pada faktanya belum diserahkan kepada pemerintah seperti Parkir Mall Giant sehingga hanya membayar pajak tanpa menyetero retribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penentuan 7 titik parkir khusus adalah keputusan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon tanpa ada surat tertulis dan tanpa adanya surat keputusan atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada kawasan lokasi yang ditetapkan oleh Wali Kota mengenai Tempat Parkir Tepi Jalan, Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah, Tempat Khusus Parkir Milik Swasta dan Tempat Parkir Tidak Tetap secara spesifik;
- Bahwa Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah yang dikelola oleh UPT Dinas Perhubungan Kota Cilegon antara lain yaitu :
 - a. Perparkiran Simpang Cilegon didaerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
 - b. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggan yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/ hydrant.
 - c. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
 - d. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
 - e. Ruko Blok A / KK Perumahan Cilegon Indah (PCI).
- Bahwa tempat khusus parkir ada yang dikelola oleh UPTD Perparkiran Dishub dan ada yang dikelola oleh pihak ketiga, sedangkan untuk penyediaan fasilitas diselenggarakan oleh pihak ketiga seperti alat dan fasilitas parkir lainnya;
- Bahwa pengelolaan perparkiran memakai pihak ketiga adalah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai penyelenggaraan perparkiran, namun Terdakwa melakukan penunjukan langsung dalam menentukan pihak ketiga dengan berdasarkan kesepakatan antara pihak ketiga atau pengelola parkir dengan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa dalam pengelolaan parkir keuntungan yang diperoleh oleh Dishub adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di bidang retribusi parkir dan untuk pihak ketiga mendapatkan keuntungan dalam pembagian retribusi parkir sejumlah 60% untuk pihak ketiga dan 40% untuk retribusi Pemerintah Daerah;
- Bahwa tidak ada dasar perhitungan secara resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai besaran 60 % dan 40 %, hanya kesepakatan antara pihak Dishub dengan pihak swasta atau pihak ketiga yang diinisiasikan oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon;
- Bahwa Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah yang dipihak ketigakan oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub yaitu sejak :
 - a. Perparkiran di RSUD Kota Cilegon, dikelola sejak awal bulan Februari 2020 oleh PT Satu Yaba Utama sampai dengan sekarang. Awalnya pihak PT Satu Yaba Utama langsung yang mengendalikan dan memungut retribusi parkir, namun

Halaman 133 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2020 mundur karena pihak ketiga merasa rugi sehingga tidak bisa membayar retribusi dan akhirnya dikelola oleh Dishub;

- b. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) dikelola sejak awal tahun 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis) sampai dengan sekarang. Pengelolaan parkir di TTM oleh PT Sumber Arta Dirga dilakukan karena PT Sumber Arta Dirga tidak beroperasi di Perparkiran PCI akibat ada gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - c. Untuk perparkiran Simpang Cilegon di daerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa tidak beroperasi karena pihak ketiga sudah mundur dari awal.;
 - d. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant dikelola oleh PT Damar Aji Mufidah Jaya;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Dishub untuk melakukan pengelolaan parkir dan menyerahkan pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga adalah Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran Nomor 9 tahun 2012 tanggal 30 April 2012 dan Peraturan Daerah No 1 tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Retribusi di Bidang Perparkiran;
 - Bahwa untuk penunjukan langsung perusahaan pengelola perparkiran untuk Tempat Parkir Milik Pemerintah adalah tidak ada administrasi apapun melainkan pihak ketiga harus menyerahkan company profile saja tanpa ada surat permohonan dari pihak ketiga kepada pihak Dishub Kota Cilegon;
 - Bahwa awal tahun 2020 Terdakwa memerintahkan kepada staff UPTD Parkir yaitu Merizal, Sapri, Jhonizar, Fitriadi Ahmad, untuk mencari pihak ketiga yang sekiranya mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan parkir sesuai kriteria diatas, antara lain :
 - Parkir RSUD, ditentukan PT Satu Yaba Utama sebagai pihak ketiga pada bulan Februari 2020. Awalnya pada tahun 2019 Terdakwa diundang oleh Ansori menantu Wakil Presiden ke Jakarta untuk membahas pengelolaan parkir di Kota Cilegon, kemudian pada tahun 2020 dibuatkan MOU (Memorandum of Understanding) antara Pihak Dishub Kota Cilegon dengan PT Satu Yaba Utama yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon bersama dengan FX. Franco Nikko Prattileuw selaku Direktur PT Satu Yaba Utama tanpa dihadiri secara langsung oleh saudara FX. Franco Nikko Prattileuw (bahwa pada saat penandatanganan MOU tidak dihadiri dan ditandatangani secara langsung oleh FX. Franco Nikko Prattileuw, caranya setelah Terdakwa menandatangani MOU tersebut baru dikirimkan ke Jakarta untuk ditandatangani oleh FX Franco Nikko Prattileuw) dengan kesepakatan penghasilan 60 % untuk

Halaman 134 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dan 40 % untuk retribusi, dimana untuk pengoperasiannya telah berhenti karena pihak PT Satu Yaba Utama tidak mampu membayar karyawan sehingga Pihak Dishub Kota Cilegon mengambil alih penyelenggaraan parkir tersebut, dengan kompensasi Pihak Dishub mengganti alat parkir milik PT Satu Yaba Utama dengan pembayaran sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan kepada PT Satu Yaba Utama selama 5 tahun;

- Parkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant dikelola oleh PT Hartanto Arafah yang dibawa oleh Komandan Polisi Militer atas nama Letkol Cepi Subagyo dan Kolonel Satrio (Kementerian Pertahanan). Awalnya pada bulan April 2020 Komandan Polisi Militer atas nama Letkol Cepi Subagyo dan Kolonel Satrio (Kementerian Pertahanan) mendatangi Terdakwa tersangka selaku Kepala Dishub untuk meminta lahan parkir yang bisa dikelola. Kemudian Terdakwa tunjuk lokasi Pasar Kranggut untuk dikelola kemudian dibuatkan Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub dan Hartanto selaku perwakilan dari PT Hartanto Arafah tanpa dihadiri secara langsung oleh saudara Hartanto (bahwa pada saat penandatanganan MOU tidak dihadiri dan ditandatangani secara langsung oleh Hartanto melainkan setelah Terdakwa tandatangani MOI tersebut baru dikirimkan untuk ditandatangani oleh Hartanto), dengan kesepakatan penghasilan 60 % untuk pihak ketiga dan 40 % untuk retribusi;
- Parkir Terminal Terpadu Merak (TTM) pengelolaan dilakukan oleh UPTD Parkir sendiri, namun untuk penyediaan alat dan fasilitas diselenggarakan oleh PT Sumber Arta Dirga atas nama Juwandi Ferlis, SH.M.Kn.C.L.A yang merupakan salah satu staff di Dishub dibuatkan Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub dan Juwandi Ferlis selaku perwakilan dari PT Sumber Arta Dirga dengan kesepakatan penghasilan 60 % untuk pihak ketiga dan 40 % untuk retribusi;
- Parkir di Landmark pada saat itu Staf Terdakwa yaitu Jhonizar dan Sapri membawa PT. BHS yang berminat mengelola parkir di Simpang Landmark, namun Terdakwa lupa nama nya, dan dapat Terdakwa sampaikan Parkir di Simpang Landmark tersebut tidak berjalan karena ada penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti, namun seharusnya ketiga perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria dalam pengelolaan parkir;

Halaman 135 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Ketiga bisa mendapatkan lokasi parkir tersebut yaitu bisa mengendalikan lapangan kemudian juga sanggup memberikan sejumlah uang sebagai operasional kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada pendapatan retribusi daerah dari pengelolaan parkir, setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Terdakwa kelola karena ada potensi pendapatan daerah dalam pengelolaan parkir;
- Bahwa Terdakwa tahun dan pernah membaca Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, disebutkan bahwa pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang, namun karena belum diatur HPS dan lainnya yang melibatkan instansi lain sehingga Terdakwa berinisiatif untuk melakukannya dengan sistem penunjukan langsung;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dishub tidak pernah mendaftarkan pihak ketiga yang Terdakwa tunjuk untuk mengelola parkir ke Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa ketiga perusahaan tersebut hanya membayar retribusi saja tanpa membayar pajak;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka Tempat Parkir Khusus ada dua yaitu Tempat khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah dan Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
- Bahwa dasar Terdakwa menetapkan sendiri 7 (tujuh) Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah adalah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang perparkiran, walaupun calon pengelola parkir harus menyerahkan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan antara calon pengelola parkir dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan dan atau rekomendasi untuk keluarnya penetapan walikota terhadap 7 (tujuh) kawasan dan lokasi perparkiran di Kota Cilegon;
- Bahwa bulan Mei 2020, Terdakwa bertemu dengan Hartanto, Letkol Deni, Dandepom Anggi dan Letkol Cepi di Serang di Rumah Makan Soup Ikan di daerah alun-alun Kabupaten Serang membahas mengenai pengelolaan perparkiran yang ada di Cilegon, dan Hartanto sedang mencari wilayah yang dapat dikelola parkir, kemudian Terdakwa mengatakan ada di wilayah parkir di Bekasi Terminal Pasar Kranggut, silahkan untuk mensurvei lokasi tersebut. Kemudian

Halaman 136 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 juli 2021 Hartanto mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.0000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk operasinal. Kemudian setelah itu Hartanto menerima Surat Pengelolaan Tempat Parkir No. 550 / 678 / SPTP / Dishub / 2020 tanggal 09 Juli 2020, Hartanto mentransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk koordinasi untuk Dandempom, Kolonel Deni, termasuk Feriyana (LSM Jambak). Pada tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa mendapatkan informasi dari Letkol Deni bahwa SPTP tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pinjaman dana ke Bank yang diajukan oleh Hartanto sebesar Rp1 milyar, kemudian Hartanto mentrasfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.00000 untuk operasional persiapan pengelolaan lahan parkir tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan kedua di Rumah Makan Bunda Sofi Merak tanggal 24 Juli 2020 yang dihadiri oleh Terdakwa, Feriyana, Hartanto, dan istri Hartanto, setelah makan Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Hartanto;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa yaitu Bank BCA Nomor Rekening 6520167011 atas nama Uteng Dedi Apendi kepada Hartanto, Terdakwa tidak memberikan nomor rekening resmi dari Dishub;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Hartanto mengenai uang tersebut adalah sebagai syarat atau jatah yang harus diberikan oleh Hartanto kepada Terdakwa untuk dapat mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot;
- Bahwa terdapat 2 kali pertemuan dengan Hartanto, yaitu di bulan Juli 2020 di Rumah Makan Sop Ikan Kota Serang dan yang kedua bertempat di Rumah Makan Bunda Sofi Merak, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Hartanto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transfer uang dari Hartanto yang Terdakwa terima sebagai syarat pegelolaan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot :
 - Fotocopy struk transfer ke Rekening BCA Nomor : 28WP-CRM BCA Serang 7 tertanggal 07/07/20 pukul 20:42:49 Rekening : 6520167011 atas nama : Uteng Dedi Afendi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Fotocopy transaksi transfer dana internet banking BCA Nomor : 0D403FAC-8C69-88D3CBEB-2B2352A1B070 tertanggal 09/07/2020 pukul 13:25:07 Tujuan Transfer : 6520167011 nama penerima : Uteng Dedi Afendi sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Fotocopy transaksi dana internet banking BCA Nomor : 2DD1B0F4-CE9C-ED44-ADD6-2172DBF8D376 tertanggal 23/07/2020 pukul 21:02:39 Tujuan

Halaman 137 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer : 6520167011 nama penerima : Uteng Dedi Afendi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Fotocopy struk transfer ke Rekening BCA Nomor : 2356B-CRM CILEGON II-2 tertanggal 24/07/20 pukul 15:23:27 Rekening : 6520167011 atas nama : Uteng Dedi Afendi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Hartanto tidak pernah bertemu lagi berteu dengan Terdakwa, selanjutnya Staf Terdakwa yaitu Fitriadi Ahmad membawa calon pengelola parkir yang akan mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggout yaitu Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya;
- Bahwa Muhammad Faozi Susanto datang menemui Terdakwa di Kantor Dishub sekitar bulan Juli 2020 bersama dengan Letkol Deni, saat itu Terdakwa meminta saudara Muhammad Faozi Susanto untuk mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggout;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Muhammad Faozi Susanto sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pertemuan pertama berlangsung di ruangan Terdakwa di Kantor Dishub Kota Cilegon bulan Juli tahun 2020, Muhammad Faozi Susanto dengan ditemani oleh Kabid TSP yaitu Iwan Irawansyah, saudara Fitriadi Ahmad, Merizal. Terdakwa menyampaikan bahwa lokasi Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggout adalah milik Pemerintah Kota Cilegon, untuk perizinannya Terdakwa yang akan mengurus, untuk penyeteroran ke Kas Daerah dengan sistem retribusi daerah dengan perhitungan 60% - 40%, kontrak pengelolaan parkir selama 5 (lima) tahun. Pada pertemuan pertama Kami sudah saling bertukar nomor HandPphone;
 - Pertemuan kedua terjadi pada akhir bulan Juli 2020 atau awal bulan Agustus 2020, di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon. Saat itu Muhammad Faozi Susanto datang bersama dengan Kolonel Satrio beserta isterinya, sementara Terdakwa bersama dengan Merizal, Jonizar, Fitriadi Ahmad, dan Iwan Irawansyah. Dalam pertemuan kedua tersebut Kami masih membahas mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan parkir dan penerbitan MOU antara Dishub dengan PT Damar Aji Mufidah Jaya, setelah selesai Kami kemudian sepakat untuk bertemu 1 (satu) minggu kemudian;
 - Pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020 di RM. Bintang Laguna, Terdakwa datang bersama dengan Merizal, Jonizar, Fitriadi Ahmad. Dalam pertemuan ketiga tersebut, kami sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon dengan perjanjian Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama

Halaman 138 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020. Terdakwa bersama Muhammad Faozi Susanto bersama-sama menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut;

Setelah penandatanganan Nota Kesepemahaman tersebut, Terdakwa memerintahkan Fitriadi Ahmad untuk mengambil uang kepada Mohammad Faozi Susanto sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada malam harinya Fitriadi Ahmad memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Perum BCK Blok B 28 Nomor 5 Kelurahan Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, setelah uang tersebut Terdakwa terima, Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Fitriadi Ahmad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pertemuan ke empat di ruang Restoran Hotel Le Semar Serang pada sekitar tanggal 20 an Agusutus 2020, Terdakwa datang bersama dengan supir Terdakwa yaitu Ade mengendarai Mobil Dinas Innova, kemudiann Merizal, Fitriadi Ahmad datang menggunakan kendaraan masing-masing dan sudah ada Muhammad Faozi Susanto. Dalam pertemuan tersebut kami membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saudara Fitriadi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dimana tempat Terdakwa memberikan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut kepada Muhammad Faozi Susanto, namun masih di bulan Agustus 2020;
- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan Mohammad Faozi Susanto terjadi kesepakatan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus diberikan oleh Mohammad Faozi Susanto kepada Terdakwa sebagai mahar atau jatah sebagai syarat untuk dapat mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa jumlah tersebut Terdakwa mengikuti apa yang dikatakan Letkol Deni untuk meminta sejumlah uang kepada Mohammad Faozi Susanto sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Muhammad Faozi Susanto tanpa dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaaitu foto dokumentasi pertemuan pada tanggal 06 Agustus 2020 yang bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon dalam rangka penandatanganan MOU antara Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dengan Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya perihal

Halaman 139 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Parkir di Bekasi Terminal Pasar Kranggot, Terdakwa membenarkan di dalam foto tersebut ada Terdakwa dan Mohammad Faozi Susanto;

- Bahwa dari total uang yang Terdakwa terima dari Mohammad Faozi Susanto berkaitan dengan pengelolaan Parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggot adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Fitriadi Ahmad Terdakwa bagikan lagi kepada Fitriadi Ahmad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Jhonizar sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Kolonel Deni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Dandenpom sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Merizal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Heldy Agustian Walikota Cilegon Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Untuk THR dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Fitriadi Ahmad, Jhonizar dan Merizal Terdakwa bagikan uang tersebut secara langsung dan tunai di Kantor Dishub Kota Cilegon dan ada juga yang Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa, sedangkan untuk Letkol Deni dan Dandenpom seingat Terdakwa serahkan secara tunai dan langsung di luar Kantor Dishub;
- Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang hasil dari tindak pidana melalui keluarga Terdakwa sejumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang hasil dari tindak pidana tersebut, namun dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan tersebut untuk dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi penandatanganan Kerjasama Antara MUHAMAD FAOZI SUSANTO dengan UTENG DEDI APENDI di Rumah Makan Bintang Laguna pada tanggal 6 Agustus 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI.
3. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PTDAMJ/06/08/2020 Yang ditandatangani Pihak Pertama PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA M. FAOZI SUSANTO selaku Direktur Utama dan Pihak Kedua Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI EPENDI.

Halaman **140** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri An. MOHAMAD FAOZI SUSANTO tanggal cetak tagihan 01 September 2020 tanggal jatuh tempo 21 September 2020 terkait pembayaran Bintang Laguna Res-taurant Cilegon sebesar Rp. 1.744.950 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 06 Agustus.
5. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggot periode 1-7 Desember 2020.
6. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggot periode 8-14 November.
7. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggot periode 15-21 Desember 2020.
8. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Ktranggot periode 1-7 November 2020.
10. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 November 2020.
11. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Retribusi Dnas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-30 November 2020.
13. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Oktober 2020.
14. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Oktober 2020.
15. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Prakir Kranggot periode 15-21 Oktober 2020.
16. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Pehubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Oktober 2020.
17. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Januari 2021.
18. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Januari 2021.
19. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 Januari 2021.
20. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Januari 2021.

Halaman **141** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Februari 2021.
22. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Februari 2021.
23. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 Februari 2021.
24. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-28 Februari 2021.
25. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Maret 2021.
26. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Maret 2021.
27. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 Maret 2021.
28. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Maret 2021.
29. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-11 April 2021.
30. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 12-18 April 2021.
31. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 19-25 April 2021.
32. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 26-30 April 2021.
33. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-9 Mei 2021.
34. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 10-16 Mei 2021.
35. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 17-23 Mei 2021.
36. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 24-31 Mei 2021.
37. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-6 juni 2021.
38. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 7-13 Juni 2021.

Halaman 142 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 14-20 Juni 2021.

40. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 Oktober 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3.

41. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 September 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3.

42. 1 (satu) bundel Company Profile PT. Damar Aji Mufidah Jaya

Disita dari

Nama : MOHAMAD FAOZI SUSANTO.

Jabatan : Direktur Utama PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA.

43. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah nomor : 820 / 207 / BKD / 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) pelaksanaan tugas pada bagian pengendalian Program Kota Cilegon.

44. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 813.3 / 16 / Dal.Prog / 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.

45. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon nomor : 321.13 / Kep.506-BKD / 2011 tanggal 28 November 2011 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.

46. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.172-BKD / 2016 Wali Kota Cilegon tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000038 tanggal 25 Januari 2013.

47. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.226-BKD / 2013 Wali Kota Cilegon tanggal 17 April 2013 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000422 tanggal 28 Maret 2013.

48. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.049-BKPP / 2020 Wali Kota Cilegon tanggal 26 Mei 2020 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000592 tanggal 27 Maret 2020.

Disita dari

Nama : FITRIADI ACHMAD, SH. M.Si

Halaman **143** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

49. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI.
50. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) pada tanggal 07 Juli 2020 jam 20:42:49, dari rekening BCA No.4761104696 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI.
51. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020 jam 13:25:07, dari rekening BCA No. 6801020868 An. RIKA ARSIANTI kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI.
52. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2020 jam 21:02:39, dari rekening BCA No. 5010366358 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI.
53. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 jam 15:23:27, dari rekening BCA No.4761104696 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI APENDI.
54. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO VETERAN An. HARTANTO No. Rekening 5010366358 Halaman 25/30 Periode Juli 2020.
55. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO An. RIKA ARSIANTI No. Rekening 6801020868 Halaman 2/4 Periode Juli 2020.
56. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An. HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 2/4 Periode Juli 2020.
57. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An. HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 3/4 Periode Juli 2020.
61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 11 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA Di Luar Rapat (Strukuler) pada Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, S.H., MKn, Tanggal Akta 28 Januari 2020.
62. 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri atas nama Indra Hidayat selaku Direktur Perseroan dari PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA tertanggal 18 Mei 2020.
63. 1 (satu) Budel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 25 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA, yang Berkedudukan Di

Halaman 144 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, pada Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H. Tanggal Akta 18
Nopember 2020

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.

64. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Perintah Nomor : 550/109-Dishub/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang melaksanakan tugas kordinator Pengawasan Perparkiran di Kota Cilegon, berlaku mulai tanggal surat dikeluarkan memerintahkan kepada MUHRODI dan JONIZAR yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM.

65. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor : 880/Kep.009-DISHUB/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja dan Penerimaan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Dilingkungan Dina Perhubungan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md LLAJ, MM.

Disita dari

Nama : JHONIZAR.

Jabatan : Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPT Parparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

66. 2 (dua) Lembar Legalisir Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 820/Kep.417-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Cilegon atas nama LUTFI, S.Kom, M.Si., dengan jabatan lama Kasubag TU UPTD Perparkiran pada DISHUB Kota Cilegon dan Jabatan baru Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon ditetapkan di Cilegon pada tanggal 29 Mei 2019.

Disita dari

Nama : LUTFI, S.Kom, M.Si.

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala UPT Parkir) pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

67. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 550/105/Dishub tertanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada Merizal Arifin, S.Sos., M.Si., untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian di UPT Parkiran dan penyetoran ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkannya surat perintah ini.

Halaman **145** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari

Nama : MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tertanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada jabatan Pengelolaan Parkir UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkan.

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/381/KEPEG tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada seksi angkutan Kepelabuhan Bidang Pelayaran, terhitung mulai tanggal di keluarkan.

Disita dari

Nama : SAPRI SUPRIADI, S.IP.

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

70. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

71. 1 (satu) bundel Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

72. 1 (satu) bundel Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran.

73. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran Tertanggal 19 September 2012

74. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/BPKPP/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tertanggal 26 Desember 2019

75. 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos., NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 26 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 133/09-BAPSJ/XII/BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 30 Desember 2019
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 008/003-SPMT/DISHUB/2020 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tertanggal 02 Januari 2020
78. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/019/DISHUB/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.
79. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tanggal 04 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD perpajakan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP.
80. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.02/KP.207/Phb-96 tanggal 01 Maret 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan berikut lampiran atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ.
81. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil A.n Saudara UTENG DEDI APENDI A.Md. LLAJ NIP 120155497.Menteri Perhubungan berikut Daftar lampiran Keputusan Perhubungan atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md.

Disita dari

Nama : AGUNG BUDI PRASETYA.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

58. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro No Rekening 6801020868 An. RIKA ARSIANTI.
59. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro Veteran No Rekening 5010366358 An. HARTANTO.
60. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Pasar Cipulir No Rekening No.4761104696 An. HARTANTO.

Halaman 147 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. Hartanto Arafah Perkasa.

82. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana atas nama Tersangka UTENG DEDI APENDI.

Disita dari

Nama : RENDI MUHAMAD APENDI selaku anak kandung dari tersangka UTENG DEDI APENDI

NIK : 3214050401970002

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan (untuk selanjutnya disebut Kepala Dishub) Kota Cilegon, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota dimana Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon adalah mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan perhubungan di Kota Cilegon;
- Bahwa Pemerintah Kota Cilegon melalui Dishub Kota Cilegon menyelenggarakan pengelolaan perpajakan di wilayah Kota Cilegon, peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan perpajakan di Pemerintahan Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Bahwa mekanisme penyelenggaraan perpajakan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2012 menyatakan :

(1) : Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang kota.
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Halaman **148** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



- c. penataan dan kelestarian lingkungan.
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
 - (2) : Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum.
 - b. tempat khusus parkir.
 - c. tempat khusus parkir swasta.
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap;
 - (3) : Penentuan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) : Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
 - (5) : Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau Kembali paling cepat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;
 - Bahwa ada 4 (empat) jenis perparkiran dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Perorangan/Badan Hukum yaitu :
 - 1. Perparkiran Tepi Jalan Umum.
 - 2. Perparkiran Khusus milik Pemerintah Daerah.
 - 3. Perparkiran Khusus Milik Swasta.
 - 4. Perparkiran Tidak Tetap.
 - Bahwa Parkir Tepi Jalan Umum adalah seluruh kegiatan perparkiran yang ada di tepi jalan umum pada wilayah Kota Cilegon. Dikelola oleh masyarakat, perorangan atau badan hukum. Permohonannya diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dishub. Produknya adalah SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir);
 - Bahwa Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah adalah semua kegiatan perparkiran yang lahannya merupakan milik pemerintah setempat seperti Parkir RSUD, Parkir Pasar dan Parkir Alun-Alun;
 - Bahwa Parkir Khusus Milik Swasta adalah kegiatan perparkiran yang lahannya dikelola oleh Swasta seperti Mall, Hotel dan parkir milik Swasta yang dikelola oleh pihak ketiga dan untuk pembayaran pajaknya melalui BPKAD Kota Cilegon, pajak sebesar 20 % dari penghasilan perbulan;
 - Bahwa Parkir Tidak Tetap adalah kegiatan perparkiran yang bersifat temporer dan insidentil seperti konser, pasar malam dan lain-lain;
 - Bahwa proses pengelolaan parkir :
 - 1. Parkir Tepi Jalan Umum.
- Awalnya juru parkir yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tepi jalan umum dengan mengajukan permohonan ke Dishub bidang parkir dengan disertai foto



copy identitas orang tersebut, kemudian bidang parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setuju kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dishub Perhubungan;

2. Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah.

Dilakukan dengan memilih calon mitra yang memiliki kegiatan khusus di bidang perparkiran lalu dilakukan metode lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Dinas Perijinan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 20212 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu :

- Pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perparkiran;
- Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir;
- Ijin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

3. Parkir Khusus Milik Swasta.

Awalnya pihak perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan fasilitas parkir milik swasta mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas Perijinan dimana yang Saksi ketahui sekarang menggunakan sistem online, kemudian setelah persyaratannya lengkap lalu pihak perijinan memberikan informasi kepada pihak Dishub Perhubungan untuk melakukan survey lokasi dan setelah ada rekomendasi dari Dishub maka Dinas Perijinan akan mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Parkir;

4. Parkir Tidak Tetap, awalnya pihak perorangan atau badan mengajukan yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tidak tetap mengajukan permohonan ke Dishub Bidang Parkir dengan disertai foto copy identitas orang atau badan tersebut, kemudian Bidang Parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setuju kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dishub;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat 40 s.d. 45 titik parkir yang tersebar di tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung. Sedangkan untuk Parkir Khusus Milik Pemerintah terdapat 7 titik parkir yaitu :
 1. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
 2. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 3. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
 4. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
 5. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
 6. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggan yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan.
 7. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggan yang terdiri dari 2 lokasi yaitu di bagian belakang/hydrant.
- Bahwa Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah : yang tertuang dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Walikota Nomor : 11 Tahun 2018 menyatakan bahwa :
 - Penyelenggaraan parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, namun dapat dikerjasamakan dengan badan yang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus dibidang perparkiran dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan badan maka pemilihan calon mitra kerjasama dilakukan dengan metode lelang. Pemenang lelang selanjutnya menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian fasilitas parkir;
 - Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut diatas, maka kepala dinas PTSP menerbitkan izin penyelenggaraan parkir;
 - Terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir milik pemerintah daerah yang dilakukan oleh badan, maka dipungut pajak parkir, sedangkan apabila dilakukan oleh UPTD maka dipungut retribusi tempat khusus parkir;
- Bahwa setelah terbit Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, belum ada Keputusan Walikota mengenai lokasi Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut;

Halaman 151 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada usulan penetapan lahan parkir dari Dishub ke Pemerintahan Kota Cilegon, karena tidak ada rekomendasi teknisnya di tolak dan sampai dengan sekarang belum ada dan tidak berjalan;
- Bahwa UPTD Perparkiran Dishub Kota Cilegon terdapat kendala terkait perijinan pengelolaan Perparkiran Khusus Milik Pemerintah Daerah yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola, dimana pada saat itu terbit Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan untuk mitra Kerjasama pengelola parkir harus melalui mekanisme lelang sedangkan belum ada petunjuk teknis terkait lelang itu dan pelimpahan ijinnya belum selesai karena masih dalam pembahasan dengan Dinas Perijinan dan Badan Perekonomian, sampai dengan sekarang belum ada sama sekali keputusan dari hasil pembahasan tersebut tentang perijinan pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda dengan Parkir Khusus Swasta yang telah diatur mekanisme secara lengkap disertai syarat-syaratnya dan ajukan melalui online via portal DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu) Kota Cilegon;
- Bahwa Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan : *"Pemilihan calon mitra kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah"*. Jadi berdasarkan bunyi Peraturan Walikota tersebut maka setiap pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai pemenang lelang baru dapat mengelola parkir;
- Bahwa mekanisme penerimaan retribusi parkir pada UPDT Perparkiran Dishub Kota Cilegon adalah : Dimulai dari pengguna parkir yang membayar retribusi parkir kepada juru parkir, selanjutnya juru parkir menyetorkan retribusi parkir kepada koordinator pemungut di lapangan (staf Dishub Kota Cilegon), kemudian koordinator pemungut menyetorkan retribusi parkir tersebut kepada Bendahara UPDT Perparkiran, selanjutnya Bendahara UPDT Perparkiran menyetorkan uang retribusi parkir tersebut kepada Bendahara Dishub;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dishub Kota Cilegon, tanggal 26 Desember 2019, Terdakwa mulai melakukan pembenahan perparkiran yang ada di bawah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dishub;
- Bahwa pada awal Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon sebagai Kepala UPTD adalah Saksi Lutfi, kemudian Saksi Lutfi di berhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Saksi Merizal sebagai Pelaksana Harian di

Halaman 152 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Perparkiran pada Dishub Kota Cilegon berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor 550/105-Dishub tanggal 27 Januari 2020, dengan alasan Kepala UPTD Perparkiran yaitu saudara Lutfi tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala UPTD Perparkiran, namun menurut Saksi Lutfi pemberhentian yang bersangkutan oleh Terdakwa karena di sekitar tanggal 24 Januari 2020, datanglah Merizal (awalnya Staf UPTD Perparkiran atau bawahan Saksi Lutfi) ke ruangan Saksi Lutfi dengan menyodorkan MOU/Nota Kesepahaman Bersama antara PT Satu Yaba Utama dengan Dishub Kota Cilegon. Saat itu Saksi Lutfi tidak merespon permintaan Saksi Merizal yang meminta Saksi Lutfi untuk membaca dan kemudian memaraf Draf MOU tentang pengelolaan parkir yang ada di RSUD Kota Cilegon yang di sodorkan oleh Saksi Merizal kepada Saksi atas perintah Terdakwa;

- Bahwa bulan Januari dan Februari 2020, setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon, Terdakwa ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perparkiran, Terdakwa memerintahkan Staf Dishub yaitu Iwan Irwansyah, Merizal, Sapri, Jonizar untuk mencari investor atau pihak ketiga yang bersedia untuk mengelola parkir di Kota Cilegon, namun harus disertai penyerahan sejumlah uang/mahar yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa agar dapat ijin mengelola parkir dari Terdakwa;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa tersebut, Staf Dishub yang diperintahkan mencari calon-calon investor yang mau mengelola Perparkiran Khusus Milik Pemerintah Daerah yaitu untuk lokasi : Lokasi RSUD, Terminal Pasar Keranggut, PCI, Simpang Cilegon (Landmark), Terminal Terpadu Merak (TTM), dengan syarat ada mahar (pemberian sejumlah uang) dari calon investor kepada Terdakwa dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya berdasarkan perintah dari Terdakwa yaitu :
 1. Perparkiran di RSUD Kota Cilegon, dikelola sejak akhir bulan Februari 2020 oleh PT Satu Yaba Utama (Deni) sampai dengan sekarang. Awalnya pihak PT Satu Yaba Utama ditunjuk langsung oleh Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon secara langsung yang mengendalikan dan memungut retribusi parkir, namun sekitar bulan Maret 2020 saat permasalahan parkir dipermasalahkan dan diungkap oleh Media Massa mengenai pihak ketiga yang diambil dari luar Kota Cilegon, Terdakwa menurunkan pegawainya untuk menjaga perparkiran tersebut, seolah-olah tempat tersebut telah dikelola oleh Dishub langsung namun kenyataannya yang mengelola yaitu PT Satu Yaba Utama sampai dengan sekarang.

Halaman 153 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perparkiran RSUD Kota Cilegon. Dilakukan secara penunjukan langsung oleh terdakwa berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa Dishub Kota Cilegon dan PT Satu Yaba Utama dengan Surat Kesepahaman Nomor : 550/106-dishub. Tentang Penyelenggaraan perparkiran RSUD Kota Cilegon. Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa dari PT Satu Yaba Utama;

2. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juli 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis) dengan cara penunjukan langsung dari Terdakwa. Namun pengelolaannya dihentikan sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, karena pengelolaan oleh PT Sumber Arta Dirga tersebut digugat oleh warga pemilik ruko ke Pengadilan Negeri Serang; Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Sumber Arta Dirga dengan Nomor : 550/506-dishub/2020. Tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Ruko Blok KK dan Blok A depan perumahan PCI; Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar dari PT Sumber Arta Dirga kepada Terdakwa;
3. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juni 2020 oleh PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri (H. Adad Musaddad) sampai dengan sekarang; Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri dengan surat Nomor : 550/415-dishub/2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Cilegon City Square (CCS); Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa;
4. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah Bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa. Namun parkir di Simpang Landmark tersebut dikelola oleh pihak ketiga sejak bulan Januari 2021 dan dalam persidangan tidak diketahui apakah ada penyerahan uang kepada Terdakwa dalam pengelolaan parker tersebut oleh perusahaan pengelola;

Halaman 154 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) dikelola sejak bulan September 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis). sampai dengan sekarang. Pengelolaan parkir di TTM oleh PT Sumber Arta Dirga dilakukan karena PT Sumber Arta Dirga tidak beroperasi di Perparkiran PCI akibat gugatan ke Pengadilan. Sehingga Kepala Dishub mengalihkan PT Sumber Arta Dirga untuk mengelola parkir di TTM;

Dengan pemberian sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa;

6. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan dan bagian belakang/hydrant, Untuk bagian depan awalnya dibulan Juni 2020 Ketua Perguruan Pencak Silat Bandrong menemui Kadishub Kota Cilegon untuk mengelola parkir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon. Namun pada bulan Juli 2020 Pengelolaan Parkir tersebut dipindahtangankan oleh Terdakwa ke PT Hartanto Arafah Perkasa dengan penanggung jawab Hartanto, dan tidak lama kemudian dipindahtangankan lagi kepada Mohammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk bagian belakang dikelola langsung oleh Dishub dan dipercayakan kepada tenaga honorer Jonizar;

Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut berdasarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor :550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa berisi persetujuan pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut oleh Hartanto dari PT Hartanto Arafah Perkasa. Kemudian oleh Terdakwa dipindahkan/diganti dengan Muhammad Fouzi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir /PTDAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 antara Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT PT Damar Aji Mufidah Jaya kepada Terdakwa sebagai Dishub Kota Cilegon dengan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor :550/605/SPTP/Dishub/2020 Agustus 2020;

Dengan penyerahan sejumlah uang atau mahar kepada Terdakwa oleh Saksi Hartanto dan Saksi Muhammad Faozi Susanto;

Bahwa ijin pengelolaan lahan tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan pihak ketiga dengan bentuk Perjanjian Kerjasama (MOU) dan Surat Pengelolaan empat Parkir (SPTP) dengan syarat adanya penyerahan uang atau mahar dari pihak ketiga kepada Terdakwa dengan jumlahh antara Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum membatasi hanya sepanjang Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dalam Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah yang berada di Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Pemberian Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550 Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut kepada Hartanto dari PT Hartanto Arafah Perkasa;

- Bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa adalah Badan Hukum yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan, berkantor di Grand Bintaro Blok C No. 7 Bintaro Permai Jakarta selatan;
- Bahwa awalnya bulan April 2020 atau Mei 2020, Saksi Hartanto selaku Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa diberitahu mitra usahanya yaitu Letkol Deni, mengatakan yang bersangkutan mendapat kabar dari Feriyana mengenai ada lahan parkir yang bisa disewa milik Dishub Kota Cilegon, kemudian Saksi Hartanto diminta oleh Letkol Deni untuk menghubungi Feriyana di Cilegon, Saksi Hartanto kemudian menghubungi Feriyana dan membuat kesempatan bertemu dan melakukan survey di lokasi Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa tanggal 7 Juli 2020, Saksi Hartanto mengadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di Rumah Makan Sop Ikan Alun-Alun Serang, dalam pertemuan hadir Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti (Istri Hartanto), Letkol Deni, Berry, Terdakwa dan Staf Terdakwa yaitu Saksi Fitriadi Ahmad (Kasi Angkutan Jalan Dishub Kota Cilegon);
- Bahwa pertemuan tanggal 7 Juli 2020 tersebut adalah membahas dan membicarakan tentang penawaran harga sewa lahan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut yang sebelumnya sudah disampaikan Terdakwa kepada Letkol Deni dan Feriyana dan sudah disampaikan pula oleh Letkol Deni dan Saksi Feriyana yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan masa sewa lahan yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi Hartanto melakukan penawaran kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ditolak oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hartanto menaikkan penawaran yaitu menjadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta tetap sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan bahwa lahan parkir

Halaman 156 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah Milik Dishub Cilegon, tidak ada masalah dilahan parkir tersebut, dokumen-dokumen perijinannya nanti akan diurus oleh Terdakwa, jika setuju dengan harga untuk pengelolaan sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka akan diberi hak kelola lahan parkir selama 5 (lima) tahun. Jika Saksi Hartanto setuju maka pengelola atau juru parkir yang ada sekarang akan *"dibersihkan"* dan hak kelola akan diberikan kepada Saksi Hartanto. Pada saat itu pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angot Pasar Kranggut adalah penduduk setempat di bawah koordinator Feriyana;

- Bahwa Saksi Hartanto meminta kepada Terdakwa agar jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dicicil dan berjanji akan melunasinya. Terdakwa saat itu mengatakan *"ada berapa aja kirim aja yang penting ada ikatan"*, lalu Terdakwaa mengatakan *"jika ada uangnya sekarang akan dibuatkan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir)"*, sambil menyerahkan No. Rekening Bank BCA 6520167011 atas nama Uteng Dedi Apendi kepada Saksi Hartono melalui pesan WhatsApp. Saat itu Saksi Hartanto hanya punya uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Hartono menuju ke ATM di samping kanan Rumah Makan Sop Ikan dan mentransfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah itu Saksi Hartanto kembali ke Rumah Makan Sop Ikan dan menyampaikan kepada Terdakwa sudah ditransfer Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga (tanggal 7 Juli 2020) Terdakwa menyuruh stafnya membuatkan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dan menyerahkannya kepada Saksi Hartono, namun SPTP tersebut salah ketik nama Saksi seharusnya Hartanto tetapi tertulis Hartono, sehingga SPTP tersebut tidak Saksi Hartanto bawa hari itu, kemudian Terdakwa berjanji memperbaiki SPTP tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 9 Juli 2020 Saksi menerima SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Pos ke kantor Saksi Hartanto. Pada hari itu juga (tanggal 09 Juli 2020) Saksi mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA No Rek. 6520167011 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 157 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Letkol Deni memberitahu kepada Saksi Hartanto jika tidak dilunasi uang sewa lahan sebagaimana permintaan Terdakwa, maka lahan parkir tersebut akan diberikan kepada orang lain. Pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi Hartanto menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab boleh dan Terdakwa mengirimkan lokasi tempat pertemuannya melalui aplikasi whatsapp yaitu di Rumah Makan Bunda Sofi di Merak, sebelumnya malam harinya sekitar pukul 21.02 wib Saksi mentransfer uang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Juli 2020, Saksi menelepon Feriyana untuk minta ditemani bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Bunda Sofi Merak. Pada pertemuan tersebut Saksi Hartanto mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar Saksi dapat mengelola dulu tempat Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, namun dijawab oleh Terdakwa jika belum lunas tidak dapat mengelola parkir tersebut. Kemudian setelah selesai makan dan berunding dengan Terdakwa kemudian Saksi Hartanto meminta Istrinya (Saksi Rika Arsianti) ditemani Feriyana untuk pergi ke ATM Bank BCA untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa No Rek. 6520167011 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sebagai uang tambahan cicilan untuk dapat mengelola lahan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut;
- Bahwa selesai pertemuan tersebut, kemudian Saksi Hartanto, Istrinya (Saksi Rika Arsianti) dan Feriyana melakukan survey lokasi, Saksi Hartanto dikasih tahu oleh Feriyana mengenai luas lahan parkir yang akan dikelola dan ternyata yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada saat pertama kali melakukan survey, yaitu bukan keseluruhan lahan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, tetapi hanya sebagian;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Letkol Deni jika Saksi tidak dapat mengelola Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut karena sudah 3 bulan Saksi belum melunasi sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk mengamankan lahan parkir tersebut Saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Feriyana untuk melakukan pemagaran terhadap lahan parkir yang sudah dijanjikan di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut,

Halaman 158 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai sekarang tidak dilakukan pemagaran terhadap lahan tersebut;

- Bahwa dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sewa lahan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot tersebut, Saksi hanya bisa memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa. Terdakwa mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak ditanggapi;

Perjanjian Kerjasama Antara Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Terdakwa selaku Dishub Kota Cilegon Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PTDAMJ/06/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020 dan Pemberian Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550 Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 Agustus 2020 dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggnot kepada Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya :

- Bahwa Saksi Muhammad Faozi Susanto adalah Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya, telah melakukan beberapakali pertemuan dalam rangka pengelolaan lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yaitu :
 - **Pertemuan Pertama**, bulan Juli 2020, Saksi Muhammad Faozi Susanto diberitahu oleh temannya yaitu Letkol Deni memberitahukan apakah Saksi mau mengelola parkir di Kota Cilegon, karena Letkol Deni kenal dengan Kepala Dishub Cilegon (Terdakwa). Kemudian masih dalam bulan Juli 2020 tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto sekitar pukul 13.00, sudah berada di Cilegon dan dikenalkan oleh Letkol Deni dengan Terdakwa bertempat di Kantor Dishub Kota Cilegon, hadir saat pertemuan di ruangan Terdakwa antara lain yaitu : Saksi Muhammad Faozi Susanto, Letkol Deni, Terdakwa, Fitriadi Ahmad dan Jhonizar (masing-masing Staf Dishub);
 - Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto ditawarkan beberapa tempat parkir oleh Terdakwa dengan jumlah mahar yang disebutkan Terdakwa diantaranya :
 1. Ruko di dekat Masjid Agung dengan harus membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Daerah bongkar muat Pasar Kranggnot dengan harus membayar seingat saksi sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



3. ASDP Pelabuhan Merak dengan harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. Bekas Terminal Pasar Kranggut dengan harus membayar uang sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut sedang dikelola oleh Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa), namun karena Hartanto tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan pengelolaan parkir, maka Terdakwa ingin menggantinya dan menawarkan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"mau gak lu mengelola parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut"*, dengan persyaratan Saksi Muhammad Faozi Susanto harus menyerahkan uang mahar kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mengatakan *"mau gak segitu"*. Saat itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa pendapatan parkir yang akan Saksi Muhammad Faozi Susanto kelola bakal menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah/hari) selama masa sewa lahan 5 (lima) tahun, Saksi Muhammad Faozi Susanto juga dijanjikan akan diberi kewenangan untuk mengelola parkir bukan hanya di lahan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tapi juga pengelolaan parkir di luar Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yaitu di area parkir ruko dan area parkir motor penjual buah dan sayuran. Kemudian Saksi jawab *"ntar dulu, pikir-pikir dulu pak kan belum survey"*. Setelah penawaran tersebut dan belum Saksi Muhammad Faozi Susanto iyaikan, kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Letkol Deni pulang untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sebelumnya saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Faozi Susanto dihubungi oleh Saksi Fitriadi Ahmad melalui Handphone dan menanyakan kesanggupan Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, Saksi Fitriadi Ahmad menelpon Saksi Muhammad Faozi Susanto dengan mengatakan *"ini ditanya pak Kadis, bagaimana kelanjutnya"*, lalu Saksi Muhammad Faozi Susanto menjawab *"kalau segitu (Rp600.000.000,00) saya keberatan, bisa kurang gak?"*, lalu dijawab oleh Fitriadi Ahmad *"kalau kurang, nanti ketemuan aja di Cilegon"*. Selanjutnya sekitar masih dalam bulan Juli 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Fitriadi Ahmad di RM. Bintang Laguna, Saksi Muhammad Faozi Susanto menyatakan masih keberatan dengan syarat pembayaran



mahar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi Fitriadi Ahmad mengarahkan jika masih keberatan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi kembali;

- Sekitar 2 minggu setelah pertemuan pertama, masih di bulan Juli 2020, Saksi bersama teman Saksi yaitu Zainal Falak (teman Saksi yang bergerak di bidang usaha parkir di Kebayoran Lama) dan Staf Saksi yaitu Sumijo bertemu dengan Saksi Fitriadi Ahmad dan Saksi Jhonizar (dua-duanya Staf Terdakwa) di RM Bintang Laguna untuk bersama-sama cek lokasi Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;
- Bahwa setelah melakukan cek lokasi/survey tersebut timbul minat Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, sehingga Saksi Muhammad Faozi Susanto menjadwalkan kembali untuk bertemu dengan Terdakwa;
- **Pertemuan Kedua**, sekitar bulan Agustus 2020 jam 13.00 wib atau sekitar 1 (satu) minggu setelah pengecekan lokasi, Saksi Muhammad Faozi Susanto melakukan pertemuan dengan Terdakwa di RM. Bintang Laguna, dihadiri oleh, Fitriadi Ahmad, Iwan Irwansyah, Jhonizar (masing-masing bawahan Terdakwa atau Staf dari Dishub Kota Cilegon), Sumijo (Staf Saksi). Pembicaraan saat itu adalah tawar menawar mahar untuk pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut. Saksi Muhammad Faozi melakukan penawaran dari harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa tidak menyetujuinya, Saksi Muhammad Faozi menaikkan penawaran menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), nilai penawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"seminggu kemudian loe harus bawa duitnya ya"*. Tawar menawar itu diketahui oleh Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Iwan Irwansyah, Saksi Jhonizar, dan Saksi Sumijo (Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto). Setelah itu Saksi Muhammad Faozi Susanto bersama dengan supirnya (Saksi Sumijo) kembali ke Jakarta. Saat pertemuan kedua ini mereka sepakat untuk bertemu 1 (satu) minggu kemudian yaitu di tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 1 siang;
- **Pertemuan Ketiga**, Pada tanggal 6 Agustus 2020, Saksi Muhammad Faozi Susanto bertemu dengan Terdakwa di RM. Bintang Laguna. Saksi Muhammad Faozi Susanto datang bersama dengan Saksi Eko Joko Wibowo dan Saksi Tony Susanto Gandhi (masing-masing Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto), dari pihak Dishub hadir Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Jhonizar, Terdakwa (saat itu Terdakwa datang terlambat). Pertemuan



ketiga itu Saksi Muhammad Faozi Susanto sudah membawa dan menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah ngobrol-ngobrol kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto minta untuk dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon, dibuatlah Perjanjian Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Setelah diketik dibaca dan dikoreksi oleh Terdakwa, kemudian diprint oleh Saksi Tony Susanto Gandhi, kemudian saat itu juga diserahkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Dishub Kota Cilegon. Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto *"lu bawa kan ?"* dan Saksi Muhammad Faozi Susanto menjawab *"iya, bawa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa *"sisanya jangan lupa ya"*, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dan Saksi Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya. Setelah Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Terdakwa menandatangani perjanjian itu, mereka berbincang-bincang, tidak ada lagi yang dibicarakan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fitriadi Ahmad mengambil bungkus uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Muhammad Faozi Susanto. Kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto berjalan menuju kasir untuk membayar makanan dan kemudian keluar dari RM Bintang Laguna tersebut menuju mobilnya yaitu Toyota Avanza, Saksi Fitriadi juga keluar dari ruangan di RM Bintang Laguna dan menuju mobilnya yaitu Mobil Dinas Daihatsu Xenia plat merah. Mereka mensejajarkan mobil mereka, dan saling membuka kaca mobil mereka dipelataran parkir RM Bintang Laguna tersebut, Saksi Muhammad Faozi Susanto langsung memberikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Fitriadi Ahmad melalui pintu depan. Kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto dan tim kembali ke Jakarta. Penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Eko Joko Wibowo (Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto);

- Bahwa malam harinya sekitar jam 19.30 wib, Saksi Fitriadi Ahmad mengantarkan bungkus uang tersebut ke rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa, sambil Saksi bertanya kepada Terdakwa *"berapa itu pak"* dan dijawab oleh Terdakwa *"tiga ratus juta"*. Saat itu Saksi Fitriadi Ahmad diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu foto saat penandatanganan MOU Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, foto dokumentasi pertemuan ketiga pada tanggal 06 Agustus 2020 yang bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon, penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan setelah penandatanganan MOU tersebut;
- Bahwa pada waktu Pertemuan Ketiga ini Terdakwa meminta kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk bertemu 1 I(satu) minggu kemudian, namun Saksi Muhammad Faozi Susanto menolak dan mengatakan untuk bertemunya 2 (dua) minggu kemudian untuk mencari kekurangan bayar yang masih tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- **Pertemuan Ke-empat**, Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 14.00, di adakan pertemuan ke-empat di Hotel Le Dian, antara Saksi Muhammad Faozi Susanto dengan Terdakwa, waktu itu Muhammad Faozi Susanto bersama dengan supirnya yaitu Sumijo, Saksi Eko Joko Wibowo, dan Letkol Deni, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Merizal dan supir Terdakwa. Mereka makan siang di Hotel Le Dian, setelah berbincang-bincang, kemudian Terdakwa memberi kode kepada Saksi Fitriadi Ahmad untuk menerima kekurangan uang mahar sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Muhammad Faozi Susanto. Selanjutnya Saksi Muhammad Faozu Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad dan supirnya Terdakwa berjalan menuju Mobil Dinas Kepala Dishub (Innova reborn warna hitam) Nomor Polisi A 1025 RZ. Setelah berada di dalam Mobil Dinas Terdakwa kendaraan yang disupiri oleh supir Terdakwa berputar dan saat di dalam mobil itu Saksi Muhammad Faozi Susanto menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Fitriadi Ahmad dalam amplop berwarna coklat dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan Saksi Fitriadi Ahmad meletakkan uang tersebut di dashboard Mobil Dinas Terdakwa tersebut. Setelah selesai penyerahan uang di dalam mobil, kemudian mobil dinas Terdakwa menuju lobi restoran, Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Saksi Fitriadi Ahmad keluar mobil tersebut. Terdakwa sudah ada di loby restoran, kemudian Saksi Fitriadi Ahmad mengatakan kepada Terdakwa "sudah pak", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dinas tersebut dan langsung

Halaman 163 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel Le Dian. Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Sumijo dan Saksi Eko Joko Wibowo juga kembali lagi ke Jakarta;

- Bahwa Saksi Hartanto (PT. Hartanto Arafah Perkasa) maupun Saksi Muhammad Faozi Susanto (PT Damar Aji Mufidah Jaya) tidak pernah mengikuti pelelangan untuk mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot. Saksi Hartanto ataupun Saksi Muhammad Faozi Susanto tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa maupun orang-orang dari Dishub bahwa harus mengikuti pelelangan untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot;
- Bahwa baik Saksi Hartanto maupun Saksi Muhammad Faozi Susanto hanya dimintai company profile perusahaan masing-masing oleh pihak Dishub;
- Bahwa saat penyerahan uang mahar parkir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto meminta dibuatkan bukti penyerahan uang dengan mengatakan *"Pegangan saya apa Pak ?"* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"masa lu ga percaya sama gue, gue kan kepala dinas, SPTP itu nanti adalah pegangan kuat elu"*;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto tentang status lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yang akan Saksi kelola saat itu adalah lahan milik Dishub Kota Cilegon, dengan mengatakan *"lahan ini punya Dishub, jadi lu ga usah takut, urusannya sama gue "*. Saksi Muhammad Faozi Susanto percaya dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Faozi Susanto tidak pernah diberikan penjelasan oleh Terdakwa maupun oleh Staf Dishub mengenai perijinan dan penyelenggaraan lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot, hanya diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan company profile/profil perusahaan;
- Bahwa saksi Hartanto maupun Saksi Muhammad Faozi Susanto sama sekali tidak pernah diberikan informasi maupun penjelasan dari Terdakwa maupun Staf di Dishub Kota Cilegon tentang tentang mekanisme penyelenggaraan pengelolaan parkir harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Bahwa selama Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon dari kurun waktu tahun 2020 sudah beberapa kali mengangkat Kepala UPTD Parkir di lingkungan Dishub yaitu Merizal menggantikan Lutfi, Merizal digantikan Sapri Supriyadi, Sapri Supriyadi digantikan oleh Dede Hasanudin, Dede Hasanudin digantikan oleh Rohman dan September tahun 2021 kembali lagi dijabat oleh Lutfi;

Halaman **164** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gate-parking dan fasilitas parkir dan untuk perbaikan jalan yang ada di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut menjadi tanggungjawab Saksi Muhammad Faozi Susanto selaku pengelola;
- Bahwa atas arahan dari Dishub dalam pengelolaan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut Saksi bekerjasama dengan Persatuan Pencak Silat Bandrong atau Feriyana selaku tokohnya dengan gaji/upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari perorang, setelah berjalan sekitar tiga atau empat bulan pihak Bandrong meminta kenaikan gaji/upah, namun Saksi Muhammad Faozi Susanto keberatan dan akhirnya pihak Bandrong mengundurkan diri, kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto memperkerjakan Anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPPI) Kota Cilegon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Saksi Muhammad Faozi Susanto menyerahkan uang retribusi parkir yang setiap minggu diserahkan oleh karyawan Saksi Muhammad Faozi Susanto kepada pegawai Dishub yaitu Rohman dengan jumlah berkisar antara Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per minggu dan sekarang ada perubahan yaitu diminta setoran setiap hari dengan jumlah berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). uang retribusi dan ada tanda terima;
- Bahwa untuk Parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut, Terdakwa menerima sejumlah uang yaitu Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), berasal dari Saksi Hartanto selaku Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, dan berasal dari Saksi Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020;
- Bahwa dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), bukanlah dan sama sekali tidak ada yang dimasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Hartanto sudah Saksi kembalikan kepada Letkol Deni, namun Terdakwa tidak mampu memperlihatkan tanda terima pengembalian uang tersebut dan Saksi Hartanto menerangkan sama sekali belum menerima pengembalian uang tersebut dari Terdakwa dan susah untuk menghubungi Terdakwa, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

Halaman **165** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari total uang yang Terdakwa terima dari Mohammad Faozi Susanto berkaitan dengan pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Fitriadi Ahmad, Terdakwa bagikan lagi kepada Saksi Fitriadi Ahmad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Jhonizar sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Kolonel Deni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Dandepom sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Merizal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Heldy Agustian Walikota Cilegon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Untuk THR dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Bukti dengan kode :
 - T-1 Salinan dari fotocopy Tanda terima/surat permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) tertanggal 12 November 2021 yang ditujukan pada Bapak/I Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan agung Republik Indonesia, surat diterima pada tanggal 15 November 2021;
 - T-2 Salinan dari fotocopy Kwitansi penjualan mobil oleh anak Terdakwa Rendi M. Apendi, tertanggal 01 september 2021 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah mengajukan surat tertanggal 8 Desember ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana No. 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Serang, Perihal Permohonan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Colaborator);
- Bahwa Saksi Rendi Muhammad Apendi (Saksi Ade Charge) anak dari Terdakwa, melalui persidangan meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan sebagai pengembalian uang hasil kejahatan dari Terdakwa pada waktu proses penyidikan di Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon, di kembalikan kepada anak Terdakwa (Saksi Rendi Muhammad Apendi), karena uang tersebut adalah uangnya bukan uang milik Terdakwa dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan

Halaman **166** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Uteng Dedi Apendi dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga, sehingga Uteng Dedi Apendi harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Uteng Dedi Apendi tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga Uteng Dedi Apendi harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Uteng Dedi Apendi telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Kedua : Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Ketiga : Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dengan memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu Majelis Hakim memilih Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 11

Halaman 167 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”;
2. Unsur “Menerima Hadiah Atau Janji”
3. Unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji Tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya”;
4. Unsur “Perbarengan”;

Ad 1. Unsur “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi mengenai Pegawai Negeri, “*Pegawai Negeri adalah meliputi :*

- a. *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;*
- b. *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*
- c. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*
- d. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau ;*
- e. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;*

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah : “*Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Halaman **168** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyebutkan : *"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menyebutkan :

"Penyelenggara Negara meliputi :

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.*
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.*
- 3. Menteri.*
- 4. Gubernur.*
- 5. Hakim.*
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa *"yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan : *"Penyelenggaran Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Hal

Halaman **169** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di tegaskan dalam penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menimbang, bahwa Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini, mengandung pengertian adanya dua elemen atau predikat yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang sifatnya juga alternatif, oleh karenanya elemen atau predikat Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mempunyai kapasitas atau mempunyai nilai yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, artinya Majelis Hakim dalam pembuktian unsur cukup untuk membuktikan terpenuhinya salah satu elemen atau predikat saja dan apabila salah satu elemen atau predikat telah terpenuhi, maka elemen atau predikat yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Agung Budi Prasetya sebagai Kepala Bagian hukum dan Pemerintahan Kota Cilegon dan dari Saksi-Saksi yang berasal dari pegawai atau Staf di lingkungan Dishub Kota Cilegon yaitu Saksi Lutfi, Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Merizal, Saksi Jhonizar dan Saksi Sapri Supriyadi menerangkan, bahwa Terdakwa adalah kepala Dishub Kota Cilegon pada tahun 2020, serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Tedakwa adalah Kepala Dishub Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821.2/Kep.707-BKPP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti dengan nomor urut 74 s.d nomor urut 81, membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah menunjukan Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satunya terbukti Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri mengandung makna kepastian subjek yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menunjuk kepada Uteng Dedi Apendi, setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap

Halaman 170 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah", menurut Hoge Raad 1916 adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang. Sedangkan, yang dimaksud "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji" merupakan alternatif karena terdapat kata "atau", sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Agung Budi Prasetya, Saksi Lutfi, Saksi Merizal Arifin, Saksi Jhonizar, Saksi Sapri Supriyadi, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan (Kepala Dishub) Kota Cilegon, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota dimana Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 26 Desember 2019. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 74 s.d. nomor urut 81. Dimana tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon adalah mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan perhubungan di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Cilegon melalui Dishub Kota Cilegon menyelenggarakan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Cilegon. Peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan perparkiran pada Pemerintahan Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Menimbang, bahwa mekanisme penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2012 menyatakan :

- (1) : Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang kota.
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan.
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) : Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum.
 - b. tempat khusus parkir.
 - c. tempat khusus parkir swasta.
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap;
- (3) : Penentuan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) : Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
- (5) : Penetapan Kawasan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau Kembali paling cepat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;

Menimbang, dengan demikian ada 4 (empat) jenis perparkiran dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan Perorangan/Badan Hukum yaitu :

1. Perparkiran Tepi Jalan Umum.
2. Perparkiran Khusus milik Pemerintah Daerah.
3. Perparkiran Khusus Milik Swasta.
4. Perparkiran Tidak Tetap.

Ad 1 Bahwa Parkir Tepi Jalan Umum adalah seluruh kegiatan perparkiran yang ada di tepi jalan umum pada wilayah Kota Cilegon. Dikelola oleh masyarakat, perorangan atau badan hukum. Permohonannya diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dishub. Produknya adalah SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir);

Ad 2 Bahwa Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah adalah semua kegiatan perparkiran yang lahannya merupakan milik pemerintah setempat seperti Parkir RSUD, Parkir Pasar dan Parkir Alun-Alun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3 Bahwa Parkir Khusus Milik Swasta adalah kegiatan perparkiran yang lahannya dikelola oleh Swasta seperti Mall, Hotel dan parkir milik Swasta yang dikelola oleh pihak ketiga dan untuk pembayaran pajaknya melalui BPKAD Kota Cilegon, pajak sebesar 20 % dari penghasilan perbulan;

Ad 4 Bahwa Parkir Tidak Tetap adalah kegiatan perparkiran yang bersifat temporer dan insidentil seperti konser, pasar malam dan lain-lain;

Menimbang, bahwa proses pengelolaan parkir yang dilakukan terhadap 4 (empat) jenis perparkiran tersebut oleh Dishub adalah sebagai berikut :

1. Parkir Tepi Jalan Umum.

Awalnya juru parkir yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tepi jalan umum dengan mengajukan permohonan ke Dishub bidang parkir dengan disertai foto copy identitas orang tersebut, kemudian bidang parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setuju kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dishub Perhubungan;

2. Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah.

Dilakukan dengan memilih calon mitra yang memiliki kegiatan khusus di bidang perparkiran lalu dilakukan metode lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Dinas Perijinan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2021² Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu :

- Pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perparkiran;
- Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir;
- Ijin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

3. Parkir Khusus Milik Swasta.

Awalnya pihak perseorangan atau badan yang akan menyelenggarakan fasilitas parkir milik swasta mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas

Halaman 173 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan dimana yang Saksi ketahui sekarang menggunakan sistem online, kemudian setelah persyaratannya lengkap lalu pihak perijinan memberikan informasi kepada pihak Dishub Perhubungan untuk melakukan survey lokasi dan setelah ada rekomendasi dari Dishub maka Dinas Perijinan akan mengeluarkan Ijin Penyelenggaraan Parkir;

5. Parkir Tidak Tetap, awalnya pihak perorangan atau badan mengajukan yang akan mengelola di suatu lokasi parkir tidak tetap mengajukan permohonan ke Dishub Bidang Parkir dengan disertai foto copy identitas orang atau badan tersebut, kemudian Bidang Parkir melakukan survey ke lokasi yang diajukan tersebut, kemudian jika sudah di setujui kemudian diterbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) oleh Kepala Dishub;

Menimbang, bahwa Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat 40 s.d 45 titik parkir yang tersebar di tepi jalan protokol dan tepi jalan penghubung. Sedangkan untuk Parkir Khusus Milik Pemerintah terdapat 7 titik parkir yaitu :

1. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
2. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
3. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
4. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah Bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
6. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu dibagian depan.
7. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu di bagian belakang/hydrant.

Menimbang, bahwa Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Walikota Nomor : 11 Tahun 2018 menyatakan bahwa :

- Penyelenggaraan parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, namun dapat dikerjasamakan dengan badan yang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus dibidang perparkiran dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir;
- Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan badan maka pemilihan calon mitra kerjasama dilakukan dengan metode lelang. Pemenang lelang selanjutnya menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian fasilitas parkir;

Halaman 174 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut diatas, maka Kepala Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menerbitkan ijin penyelenggaraan parkir;
- Terhadap penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh badan, maka dipungut pajak parkir, sedangkan apabila dilakukan oleh UPTD maka dipungut retribusi Tempat Khusus Parkir;

Bahwa setelah terbit Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, belum ada Keputusan Walikota mengenai lokasi Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut. Pada tahun 2020 ada usulan penetapan lahan parkir dari Dishub ke Pemerintahan Kota Cilegon, karena tidak ada rekomendasi teknisnya di tolak dan sampai dengan sekarang belum ada dan tidak berjalan;

Menimbang, bahwa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Parkir Dishub Kota Cilegon terdapat kendala terkait perijinan pengelolaan Perparkiran Khusus Milik Pemerintah Daerah yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola, dimana pada saat itu terbit Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan untuk mitra Kerjasama pengelola parkir harus melalui mekanisme lelang. Sedangkan belum ada petunjuk teknis terkait lelang itu dan pelimpahan ijinnya belum selesai karena masih dalam pembahasan dengan Dinas Perijinan dan Badan Perekonomian. Sampai dengan sekarang belum ada sama sekali keputusan dari hasil pembahasan tersebut tentang perijinan pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda dengan Parkir Khusus Swasta yang telah diatur mekanisme secara lengkap disertai syarat-syaratnya dan diajukan melalui online via portal DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan : *"Pemilihan calon mitra kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah"*. Jadi berdasarkan bunyi Peraturan Walikota tersebut maka setiap pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai pemenang lelang baru dapat mengelola parkir;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon adalah : Dimulai dari pengguna parkir yang membayar retribusi parkir kepada juru parkir, selanjutnya juru parkir menyetorkan retribusi parkir kepada koordinator pemungut di lapangan (Staf Dishub Kota Cilegon), kemudian koordinator

Halaman 175 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungut menyetorkan retribusi parkir tersebut kepada Bendahara UPTD Perparkiran, selanjutnya Bendahara UPTD Parkir menyetorkan uang retribusi parkir tersebut kepada Bendahara Dishub, kemudian Bendahara Dishub menyetor kepada Bendahara Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dishub Kota Cilegon, tanggal 26 Desember 2019, Terdakwa mulai melakukan pembenahan perparkiran yang ada di bawah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Parkir Dishub;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Lutfi, Saksi Merizal, keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 67, pada awal Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon, sebagai Kepala UPTD Parkir di Dishub adalah Saksi Lutfi, kemudian Saksi Lutfi di berhentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengangkat Saksi Merizal sebagai Pelaksana Harian di UPTD Parkir pada Dishub Kota Cilegon berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor 550/105-Dishub tanggal 27 Januari 2020, dengan alasan Kepala UPTD Perparkiran yaitu saudara Lutfi tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala UPTD Parkir, namun menurut Saksi Lutfi pemberhentian yang bersangkutan oleh Terdakwa karena di sekitar tanggal 24 Januari 2020, datanglah Merizal (Staf UPTD Parkir atau bawahan Saksi Lutfi saat itu) ke ruangan Saksi Lutfi dengan menyodorkan MOU/Nota Kesepahaman Bersama antara PT Satu Yaba Utama dengan Dishub Kota Cilegon. Saat itu Saksi Lutfi tidak merespon permintaan Saksi Merizal yang meminta Saksi Lutfi untuk membaca dan kemudian memaraf Draf MOU tentang pengelolaan parkir yang ada di RSUD Kota Cilegon yang di sodorkan oleh Saksi Merizal kepada Saksi Lutfi atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Fitriadi Ahmad (Kasi Angkutan Jalan Dishub), Saksi Sapri Supriyadi (Staf Sarana dan Prasarana di Bidang teknik), Saksi Merizal Arifin (Staf UPTD Perparkiran), Saksi Jhonizar (Koordinator Pengawasan Perparkiran di UPTD Perparkiran) pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar bulan Januari dan Februari 2020, setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon, Terdakwa ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perparkiran, Terdakwa memerintahkan Saksi-Saksi untuk mencari investor atau pihak ketiga yang bersedia untuk mengelola parkir di Kota Cilegon, namun harus disertai penyerahan sejumlah uang/mahar yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa agar dapat ijin mengelola parkir dari Terdakwa dengan nilai sekitar Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00 untuk setiap titik parkir Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah yaitu : Lokasi Parkir RSUD,

Halaman 176 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Pasar Kranggot, PCI, Simpang Cilegon (Landmark), Terminal Terpadu Merak (TTM), dengan syarat ada mahar (pemberian sejumlah uang);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Merizal Arifin, Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya berdasarkan perintah dari Terdakwa yaitu :

1. Perparkiran di RSUD Kota Cilegon, dikelola sejak akhir bulan Februari 2020 oleh PT Satu Yaba Utama (Deni) sampai dengan sekarang. Awalnya pihak PT Satu Yaba Utama ditunjuk langsung oleh Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon secara langsung yang mengendalikan dan memungut retribusi parkir, namun sekitar bulan Maret 2020 saat permasalahan parkir dipermasalahkan dan diungkap oleh Media Massa mengenai pihak ketiga yang diambil dari luar Kota Cilegon, Terdakwa menurunkan pegawainya untuk menjaga perparkiran tersebut, seolah-olah tempat tersebut telah dikelola oleh Dishub langsung namun kenyataannya yang mengelola yaitu PT Satu Yaba Utama sampai dengan sekarang.

Perparkiran RSUD Kota Cilegon. Dilakukan secara penunjukan langsung oleh Terdakwa berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Satu Yaba Utama dengan Surat Kesepahaman Nomor : 550/106-Dishub. Tentang Penyelenggaraan perparkiran RSUD Kota Cilegon. Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa dari PT Satu Yaba Utama;

2. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juli 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis) dengan cara penunjukan langsung dari Terdakwa. Namun pengelolaannya dihentikan sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, karena pengelolaan oleh PT Sumber Arta Dirga tersebut digugat oleh warga pemilik ruko ke Pengadilan Negeri Serang;

Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Sumber Arta Dirga dengan Nomor : 550/506-dishub/2020. Tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Ruko Blok KK dan Blok A depan perumahan PCI; Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar dari PT Sumber Arta Dirga kepada Terdakwa;

3. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dikelola sejak bulan Juni 2020 oleh PT Surya Jaya

Halaman 177 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri (H. Adad Musaddad) sampai dengan sekarang;

Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber. Dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon dan PT Surya Jaya Graha Pratama dan PT Pasir Angin Jaya Mandiri dengan surat Nomor :550/415-Dishub/2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Cilegon Sity Square (CCS);

Dengan penyerahan sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa;

4. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah Bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa. Namun parkir di Simpang Landmark tersebut dikelola oleh pihak ketiga sejak bulan Januari 2021 dan dalam persidangan tidak diketahui apakah ada penyerahan uang kepada Terdakwa dalam pengelolaan parkir tersebut oleh perusahaan pengelola;

5. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM) dikelola sejak bulan September 2020 oleh PT Sumber Arta Dirga (Juwandi Ferlis). sampai dengan sekarang. Pengelolaan parkir di TTM oleh PT Sumber Arta Dirga dilakukan karena PT Sumber Arta Dirga tidak beroperasi di Perparkiran PCI akibat gugatan ke Pengadilan. Sehingga Terdakwa selaku Kepala Dishub mengalihkan PT Sumber Arta Dirga untuk mengelola parkir di TTM;

Dengan pemberian sejumlah uang sebagai mahar kepada Terdakwa;

6. Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang terdiri dari 2 lokasi yaitu di bagian depan dan bagian belakang/hydrant. Untuk bagian depan awalnya di bulan Juni 2020 Ketua Perguruan Pencak Silat Bandrong yaitu Saksi Feriyana menemui Kadishub Kota Cilegon untuk mengelola parkir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Namun pada bulan Juli 2020 Pengelolaan Parkir tersebut dipindahtangankan oleh Terdakwa ke PT Hartanto Arafah Perkasa dengan penanggung jawab Saksi Hartanto, dan tidak lama kemudian dipindahtangankan lagi kepada Saksi Mohammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk bagian belakang dikelola langsung oleh Dishub dan dipercayakan kepada tenaga honorer Saksi Jhonizar;

Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut berdasarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub berisi persetujuan pengelolaan parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut kepada Saksi Hartanto dari PT Hartanto Arafah Perkasa. Kemudian oleh Terdakwa dipindahkan/diganti kepada Saksi Muhammad Fouzi Susanto dari PT Damar Aji

Halaman 178 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufidah Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 antara Saksi Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Terdakwa sebagai Kepala Dishub Kota Cilegon dengan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengelolaan Parkir Tempat Khusus Milik Pemerintahan Daerah tersebut, semuanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan pengelola perparkiran tersebut dengan penyerahan sejumlah uang atau mahar kepada Terdakwa oleh masing-masing perusahaan-perusahaan dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s.d. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pemberian ijin tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dalam Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah hanya untuk Perparkiran di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum akan mempertimbangan apa yang di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

I. Pemberian Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon kepada Saksi Hartanto dari PT Hartanto Arafah Perkasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Rika Arsianti bersesuaian dengan barang bukti urut 61 s.d. nomor urut 63 pada pokoknya menerangkan, bahwa PT Hartanto Arafah Perkasa adalah Badan Hukum yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan. Saksi Hartanto selaku Komisaris dan saat ini Saksi Rika Arsianti (Istri Saksi Hartanto) selaku Direktur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya menerangkan, awalnya bulan April 2020 atau Mei 2020, Saksi Hartanto selaku Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa diberitahu mitra usahanya yaitu Letkol Deni, mengatakan yang bersangkutan mendapat kabar dari

Halaman 179 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyana mengenai ada lahan parkir yang bisa disewa milik Dishub Kota Cilegon, kemudian Saksi Hartanto diminta oleh Letkol Deni untuk menghubungi Feriyana di Cilegon. Saksi Hartanto kemudian menghubungi Feriyana dan membuat kesempatan bertemu dan melakukan survey di lokasi Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti, Saksi Fitriadi Ahmad (Staf Dishub), dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa tanggal 7 Juli 2020, Saksi Hartanto mengadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di Rumah Makan Sop Ikan di Alun-Alun Serang, dalam pertemuan hadir Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti (Istri Saksi Hartanto), Letkol Deni, Berry, Terdakwa dan Staf Terdakwa yaitu Saksi Fitriadi Ahmad. Pertemuan tersebut adalah membahas dan membicarakan tentang penawaran harga sewa lahan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yang sebelumnya sudah disampaikan Terdakwa kepada Letkol Deni dan Feriyana dan sudah disampaikan pula oleh Letkol Deni dan Saksi Feriyana kepada Saksi Hartanto sewa lahan tersebut yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan masa sewa lahan yaitu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto menerangkan bahwa awalnya Saksi Hartanto melakukan penawaran kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ditolak oleh Terdakwa, kemudian Saksi Hartanto menaikkan penawaran yaitu menjadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan meminta tetap sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan bahwa lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah Milik Dishub Cilegon, tidak ada masalah dilahan parkir tersebut, dokumen-dokumen perizinannya nanti akan diurus oleh Terdakwa, jika setuju dengan harga untuk pengelolaan sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka akan diberi hak kelola lahan parkir selama 5 (lima) tahun. Jika Saksi Hartanto setuju maka pengelola atau juru parkir yang ada sekarang akan “dibersihkan” dan hak kelola akan diberikan kepada Saksi Hartanto. Pada saat itu pengelolaan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah penduduk setempat di bawah koordinator Feriyana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya menerangkan, bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Hartanto meminta kepada Terdakwa agar jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dicicil dan berjanji akan melunasinya. Terdakwa saat itu mengatakan “ada berapa aja kirim aja yang penting

Halaman 180 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan”, lalu Terdakwa mengatakan “jika ada uangnya sekarang akan dibuatkan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir)”, sambil menyerahkan No. Rekening Bank BCA 6520167011 atas nama Uteng Dedi Apendi kepada Saksi Hartanto melalui pesan whatsapp. Saat itu Saksi Hartanto hanya punya uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Hartanto menuju ke ATM di samping kanan Rumah Makan Sop Ikan Alun-Alun Serang dan mentransfer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah itu Saksi Hartanto kembali ke Rumah Makan Sop Ikan dan menyampaikan kepada Terdakwa sudah ditransfer Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagaimana barang bukti nomor urut 50;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari itu juga (tanggal 7 Juli 2020) Terdakwa menyuruh stafnya membuatkan SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) dan menyerahkannya kepada Saksi Hartanto, namun SPTP tersebut salah ketik, nama Saksi seharusnya Hartanto tetapi tertulis Hartono, sehingga SPTP tersebut tidak Saksi Hartanto bawa hari itu, kemudian Terdakwa berjanji memperbaiki SPTP tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto dan Saksi Rika Arsianti pada pokoknya menerangkan, bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 9 Juli 2020, mereka menerima SPTP (Surat Pengelolaan Tempat Parkir) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Pos ke kantor Saksi Hartanto, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 49. Pada hari itu juga (tanggal 09 Juli 2020) Saksi Hartanto mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening Terdakwa pada Bank BCA No Rek. 6520167011 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 51;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Letkol Deni memberitahu kepada Saksi Hartanto jika tidak dilunasi uang sewa lahan sebagaimana permintaan Terdakwa, maka lahan parkir tersebut akan diberikan kepada orang lain. Pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi Hartanto menelpon Terdakwa ingin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab boleh dan Terdakwa mengirimkan lokasi tempat pertemuannya melalui aplikasi whatsapp yaitu di Rumah Makan Bunda Sofi di Merak, sebelumnya malam harinya sekitar pukul 21.02 wib Saksi Hartanto mentransfer uang lagi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 52;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti, Saksi Feriyana pada pokoknya menerangkan, bahwa tanggal 24 Juli 2020, Saksi Hartanto menelepon Feriyana untuk minta ditemani bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Bunda Sofi di Merak. Pada pertemuan tersebut Saksi Hartanto mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar Saksi Hartanto dapat mengelola dulu tempat Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot, namun dijawab oleh Terdakwa jika belum lunas tidak dapat mengelola parkir tersebut. Kemudian setelah selesai makan dan berunding dengan Terdakwa kemudian Saksi Hartanto meminta Istri Saksi Hartanto (Saksi Rika Arsianti) ditemani Saksi Feriyana untuk pergi ke ATM Bank BCA untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa No Rek. 6520167011 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tambahan cicilan untuk dapat mengelola lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 53;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti pada pokoknya menerangkan, bahwa selesai pertemuan tersebut, kemudian Saksi Hartanto, Istri Saksi Hartanto (Saksi Rika Arsianti) dan Saksi Feriyana melakukan survey lokasi, Saksi Hartanto dikasih tahu oleh Saksi Feriyana mengenai luas lahan parkir yang akan dikelola dan ternyata luas lahan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada saat pertama kali melakukan survey, yaitu bukan keseluruhan lahan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot, tetapi hanya sebagian, yaitu bagian depan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian mendapatkan kabar dari Letkol Deni, jika Saksi Hartanto tidak dapat mengelola parkir karena sudah 3 bulan Saksi Hartanto belum melunasi sewa lahan parkir sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto dan Saksi Feriyana pada pokoknya menerangkan, bahwa kemudian untuk mengamankan lahan parkir tersebut Saksi Hartanto memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Feriyana untuk melakukan pemagaran terhadap lahan parkir yang sudah dijanjikan di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot tersebut, namun sampai sekarang tidak dilakukan pemagaran terhadap lahan tersebut oleh Saksi Feriyana. Meskipun Saksi Hartanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyerahkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan telah memegang SPTP namun faktanya Saksi Hartanto tidak dapat mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot tersebut, karena Terdakwa menyerahkan pengelolaan parkir tersebut kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 50 s.d nomor urut 60, pada pokoknya menerangkan, bahwa dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sewa lahan parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yang diminta oleh Terdakwa, Saksi Hartanto telah memberikan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa, meskipun telah berkali-kali Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hartanto untuk pengembalian uang tersebut;

II. Perjanjian Kerjasama Antara Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Terdakwa selaku Dishub Kota Cilegon Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PTDAMJ/06/08/2020 tanggal 9 Agustus 2020 dan Pemberian Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon kepada Muhammad Faozi Susanto dari PT Damar Aji Mufidah Jaya :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 42, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Muhammad Faozi Susanto adalah Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Faozi Susanto telah melakukan beberap kali pertemuan-pertemuan dalam rangka pengelolaan lahan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot yaitu :

1. Pertemuan Pertama :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad dan Saksi Jhonizar, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa bulan Juli 2020, Saksi Muhammad Faozi Susanto diberitahu oleh temannya yaitu Letkol Deni memberitahukan apakah Saksi Muhammad Faozi Susanto mau mengelola parkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon, karena Letkol Deni kenal dengan Kepala Dishub Cilegon (Terdakwa). Kemudian masih dalam bulan Juli 2020 tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto sekitar pukul 13.00 sampai di Cilegon, Saksi Muhammad Faozi Susanto dikenalkan oleh Letkol Deni dengan Terdakwa bertempat di Kantor Dishub Kota Cilegon, hadir saat pertemuan di ruangan Terdakwa antara lain yaitu : Saksi Muhammad Faozi Susanto, Letkol Deni, Terdakwa, Saksi Fitriadi Ahmad dan Saksi Jhonizar (masing-masing Staf Dishub);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa saat pertemuan tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto ditawarkan beberapa tempat parkir oleh Terdakwa dengan jumlah mahar yang disebutkan Terdakwa diantaranya :

1. Ruko di dekat Masjid Agung dengan harus membayar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Daerah bongkar muat Pasar Kranggut dengan harus membayar uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. ASDP Pelabuhan Merak dengan harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut dengan harus membayar uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto bahwa Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tersebut, sedang dikelola oleh Saksi Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa), namun karena Saksi Hartanto tidak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan pengelolaan parkir, maka Terdakwa ingin menggantinya dan menawarkan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto, Terdakwa mengatakan "*mau gak lu mengelola parkir Bekas Terminal Pasar Kranggut*", dengan persyaratan Saksi Muhammad Faozi Susanto harus menyerahkan uang mahar kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan mengatakan "*mau gak segitu*". Saat itu Terdakwa juga menjanjikan bahwa pendapatan parkir yang akan Saksi Muhammad Faozi Susanto kelola bakal menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah/hari) selama masa sewa lahan 5 (lima) tahun, Saksi Muhammad Faozi Susanto juga dijanjikan akan diberi kewenangan untuk mengelola parkir bukan hanya di lahan Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut tapi juga pengelolaan parkir di luar Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut yaitu di area parkir ruko dan area parkir motor penjual buah dan sayuran. Kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto menjawab "*ntar dulu, pikir-pikir dulu pak kan belum survey*". Pada saat itu Saksi Muhammad Faozi Susanto belum meiyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Letkol Deni pulang untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, dan sebelumnya mereka saling bertukar nomor handphone;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Muhamad Faozi Susanto dihubungi oleh Saksi Fitriadi Ahmad melalui handphone dan menanyakan kesanggupan Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot. Saksi Fitriadi Ahmad menelpon Saksi Muhammad Faozi Susanto dengan mengatakan "*ini ditanya pak Kadis, bagaimana kelanjutannya*", lalu Saksi Muhammad Faozi Susanto menjawab "*kalau segitu (Rp600.000.000,00) saya keberatan, bisa kurang gak?*", lalu dijawab oleh Saksi Fitriadi Ahmad "*kalau kurang, nanti ketemuan aja di Cilegon*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad pada pokoknya menerangkan, bahwa masih bulan Juli 2020 atau 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama, Terdakwa Saksi Muhammad Faozi Susanto berhubungan melalui handphone dengan Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Muhammad Faozi Susanto menyatakan masih keberatan dengan syarat pembayaran mahar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Saksi Fitriadi Ahmad mengarahkan jika masih keberatan langsung bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan negosiasi kembali. Kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto bersama temannya yaitu Zainal Falak (teman Saksi Muhammad Faozi Susanto yang bergerak di bidang usaha perparkiran di Kebayoran Lama) dan Stafnya Saksi Muhammad Faozi Susanto yaitu Sumijo bertemu dengan Saksi Fitriadi Ahmad dan Saksi Jhonizar (dua-duanya Staf Terdakwa) di RM Bintang Laguna di Cilegon untuk bersama-sama cek lokasi Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot. Setelah melakukan cek lokasi/survey tersebut timbul minat Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk mengelola parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot, sehingga Saksi Muhammad Faozi Susanto menjadwalkan kembali untuk bertemu dengan Terdakwa;

2. Pertemuan Kedua.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Jhonizar, Saksi Sumijo, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib atau 1 (satu) minggu setelah pengecekan lokasi, Saksi Muhammad Faozi Susanto melakukan pertemuan dengan Terdakwa di RM. Bintang Laguna, dihadiri oleh, Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Iwan Irwansyah, Saksi Jhonizar (masing-masing bawahan Terdakwa atau Staf dari Dishub

Halaman 185 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon), Saksi Sumijo (Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto). Pembicaraan saat itu adalah tawar menawar mahar untuk pengelolaan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggut. Saksi Muhammad Faozi Susanto melakukan penawaran dari harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ke harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa tidak menyetujuinya, Saksi Muhammad Faozi menaikkan penawaran menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), nilai penawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*seminggu kemudian loe harus bawa duitnya ya*”. Tawar menawar itu diketahui oleh Saksi-Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Iwan Irwansyah, Saksi Jhonizar (masing-masing Staf Dishub), dan Saksi Sumijo (Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto). Setelah itu Saksi Muhammad Faozi Susanto bersama dengan supirnya Saksi Sumijo kembali ke Jakarta. Saat pertemuan kedua ini mereka sepakat untuk bertemu 1 (satu) minggu kemudian yaitu di tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib siang;

3. Pertemuan Ketiga

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Eko Joko Wibowo dan Saksi Tony Susanto Gandhi (masing-masing Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto), Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Jhonizar (masing-masing Staf Dishub) pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi-Saksi tersebut bertemu dengan Terdakwa di RM. Bintang Laguna. Saksi Muhammad Faozi Susanto datang bersama dengan Saksi Eko Joko Wibowo dan Saksi Tony Susanto Gandhi bertemu dengan pihak Dishub hadir saat itu Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Jhonizar, saat itu Terdakwa belum datang. Pertemuan ketiga itu Saksi Muhammad Faozi Susanto sudah membawa dan menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa datang, kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto meminta untuk dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PT Damar Aji Mufidah Jaya dengan Dishub Kota Cilegon, dibuatlah Perjanjian Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, diketik dan diprint oleh Saksi Tony Susanto Gandi, setelah dibaca dan direvisi oleh Terdakwa, kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dan Muhammad Faozi Susanto selaku Dirketur PT Damar Aji Mufidah Jaya. Kemudian juga diserahkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (STTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Dishub Kota Cilegon, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3. Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto “*lu bawa kan ?*” dan Saksi Muhammad Faozi Susanto menjawab “*iya, bawa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*” dan

Halaman 186 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab lagi oleh Terdakwa "*sisanya jangan lupa ya*". Setelah itu mereka berbincang-bincang, tidak ada lagi yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Saksi Fitriadi Ahmad pada pokoknya menerangkan, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Fitriadi Ahmad mengambil bungkusan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Muhammad Faozi Susanto. Saksi Muhammad Faozi Susanto berjalan menuju kasir untuk membayar makanan dan kemudian keluar dari RM Bintang Laguna tersebut menuju mobilnya yaitu Toyota Avanza, bersesuaian dengan bukti 4. Saksi Fitriadi Ahmad juga keluar dari ruangan di RM Bintang Laguna dan menuju mobilnya yaitu Mobil Dinas Daihatsu Xenia plat merah. Mereka saling memposisikan kendaraan saling sejajar di pelataran parkir RM Bintang Laguna tersebut, Saksi Muhammad Faozi Susanto langsung memberikan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Fitriadi Ahmad melalui pintu kaca depan mobil. Kemudian Saksi Muhammad Faozi Susanto kembali ke Jakarta. Penyerahan uang tersebut di saksikan oleh Saksi Eko Joko Wibowo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Fitriadi Ahmad pada pokoknya menerangkan, bahwa malam harinya sekitar jam 19.30 wib, Saksi Fitriadi Ahmad mengantarkan bungkusan uang tersebut ke rumah Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa, sambil bertanya kepada Terdakwa "*berapa itu pak*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tiga ratus juta*". Saat itu Saksi Fitriadi Ahmad diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Eko Joko Wibowo dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan Foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu foto dokumentasi saat penandatanganan MOU Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020. Foto dokumentasi tersebut adalah pertemuan ketiga pada tanggal 06 Agustus 2020 yang bertempat di Rumah Makan Bintang Laguna Cilegon, penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan setelah penandatanganan MOU tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa pada waktu Pertemuan Ketiga ini Terdakwa meminta kepada Saksi Muhammad Faozi

Halaman 187 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto untuk bertemu 1 (satu) minggu kemudian, namun Saksi Muhammad Faozi Susanto menolak dan mengatakan untuk bertemunya 2 (dua) minggu kemudian untuk mencari kekurangan bayar yang masih tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Pertemuan Ke-empat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persiangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Sumijo, Saksi Eko Joko Wibowo (masing-masing adalah Staf Saksi Muhammad Faozi Susanto), keterangan Terdakwa, Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Merizal pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wib, di adakan pertemuan ke-empat di Hotel Le Dian Serang, antara Saksi Muhammad Faozi Susanto dengan Terdakwa, waktu itu Muhammad Faozi Susanto bersama dengan supirnya yaitu Saksi Sumijo, Eko Joko Wibowo, dan Letkol Deni, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriadi Ahmad, Saksi Merizal dan supir Terdakwa. Mereka makan siang di Hotel Le Dian, setelah berbincang-bincang, kemudian Terdakwa memberi kode kepada Saksi Fitriadi Ahmad untuk menerima kekurangan uang mahar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi Muhammad Faozi Susanto. Selanjutnya Saksi Muhammad Faozi Susanto, Saksi Fitriadi Ahmad dan supirnya Terdakwa menuju dan masuk ke dalam Mobil Dinas Kepala Dishub (Innova reborn warna hitam) Nomor Polisi A 1025 RZ. Setelah berada di dalam Mobil Dinas Terdakwa kendaraan yang disupiri oleh supir Terdakwa berputar dan saat di dalam mobil itu Saksi Muhammad Faozi Susanto menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Fitriadi Ahmad yang dibungkus dengan amplop berwarna coklat, kemudian Saksi Fitriadi Ahmad meletakkan uang tersebut di dalam dashboard Mobil Dinas Terdakwa tersebut. Setelah selesai penyerahan uang di dalam mobil, kemudian mobil dinas Terdakwa menuju lobi restoran dan Saksi Muhammad Faozi Susanto dan Saksi Fitriadi Ahmad keluar mobil tersebut. Terdakwa sudah ada diloby restoran, kemudian Saksi Fitriadi Ahmad mengatakan kepada Terdakwa "sudah pak", kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dinas tersebut dan langsung meninggalkan Hotel Le Dian. Saksi Muhammad Faozi Susanto dan rekan-rekannya juga kembali lagi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah selesai penyerahan uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut selesai, maka Saksi Muhammad Faozi Susanto mulai mengelola Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa) maupun Saksi Muhammad

Halaman 188 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faozi Susanto (PT Damar Aji Mufidah Jaya) pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelelangan untuk mengelola lahan parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan. Saksi Hartanto ataupun Saksi Muhammad Faozi Susanto tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa maupun orang-orang dari Dishub bahwa harus mengikuti pelelangan untuk mengelola parkir di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan. Mereka hanya diminta company profile PT Damar Aji Mufidah Jaya oleh pihak Dishub;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut, jelas Terdakwa selaku kepala Dishub Kota Cilegon, dalam mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah, tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan : *"Pemilihan calon mitra kerjasama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah"*. Jadi berdasarkan bunyi Peraturan Walikota tersebut maka setiap pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai pemenang lelang baru dapat mengelola parkir;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan penunjukan langsung kepada semua pihak ketiga dengan menerima sejumlah uang yang disebut mahar dari Pihak Ketiga Pengelola yang melakukan Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintahan Daerah Kota Cilegon yaitu :

1. Perparkiran RSUD Kota Cilegon.
2. Perparkiran Blok A dan Blok KK Komplek Pertokoan Pondok Cilegon Indah (PCI) Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
3. Perparkiran Komplek Pertokoan di Giant Mart (Cilegon City Square/CCS), Jl. Komplek PCI, Kec. Cibeber.
4. Perparkiran Simpang Cilegon di daerah bundaran Landmark/Jl. Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Perparkiran di Terminal Terpadu Merak (TTM).
6. Perparkiran di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum lebih mengkhususkan perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintahan Daerah yang terletak di Bekasi Terminal Angkot Pasar Kranggan, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penunjukan langsung dan menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 kepada Saksi Hartanto (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto Arafah Perkasa) dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto (PT Damar Aji Mufidah Jaya), bertentangan dengan atau menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi :

- (1). Pemilihan calon mitra kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
- (2). Pemenang lelang wajib mempunyai kegiatan usaha khusus di bidang perparkiran.
- (3). Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan ijin Penyelenggaraan parkir atas nama badan pemenang lelang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama pengoperasian parkir.
- (4). Ijin Penyelenggaraan Parkir berlaku sama dengan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dalam pengelolaan oleh pihak ketiga tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas yaitu masing-masing : menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menerbitkan Surat Pengelolaan tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 dari Saksi Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasa) dan menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk menerbitkan Surat Perjanjian Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020, telah membuktikan benar Terdakwa telah hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa “hadiah” adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa barang atau uang. Sedangkan yang dimaksud “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari Saksi Hartanto (PT Hartanto Arafah Perkasai) dan Saksi Muhammad Faozi Santoso (PT Damar Aji Mufidah Jaya) untuk pengelolaan Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot;

Halaman 190 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan suap, dalam perkara ini yaitu penerimaan uang yang dilakukan untuk menentukan sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi;

Menimbang, bahwa Unsur “Menerima Hadiah Atau Janji” merupakan alternatif karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Dengan telah terbukti Terdakwa menerima hadiah berupa uang maka tidak perlu dibuktikan lagi apakah Terdakwa menerima “Janji” dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur “Menerima Hadiah Atau Janji” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa pemberian hadiah atau janji di dalam tindak pidana korupsi jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut “mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hartanto pada pokoknya menerangkan, bahwa telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah total semuanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) secara bertahap sebagaimana barang bukti nomor urut 51 s.d. nomor urut 57. Penyerahan tersebut oleh Saksi Hartanto lakukan untuk mendapatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Saksi Hartanto karena tahu Terdakwa adalah pejabat Kepala Dishub Kota Cilegon, yang memang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk mengeluarkan SPTP tersebut, sehingga Saksi berani menyerahkan uang tersebut kepada yang Terdakwa, Terdakwa juga meyakinkan Saksi Hartanto dengan mengatakan akan membereskan semua supaya Saksi Hartanto bisa mengelola Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggot tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa saat penyerahan uang mahar parkir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Saksi Muhammad Faozi Susanto meminta dibuatkan bukti penyerahan uang dengan mengatakan *"Pegangan saya apa Pak ?"* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"masa lu ga percaya sama gue, gue kan kepala dinas, SPTP itu nanti adalah pegangan kuat elu"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Muhammad Faozi tentang status lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot, Terdakwa mengatakan *"lahan ini punya Dishub, jadi lu ga usah takut, urusannya sama gue"*. Saksi Muhammad Faozi Susanto percaya dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah total semuanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Penyerahan tersebut oleh Saksi Muhammad Faozi Susanto untuk mendapatkan MOU Perjanjian Kerjasama Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Saksi Muhammad Fauzi Susanto karena tahu Terdakwa adalah pejabat Kepala Dishub Kota Cilegon, yang memang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk mengeluarkan SPTP tersebut, sehingga mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Hartanto dan Saksi Muhammad Faozi Susanto pada pokoknya menerangkan, bahwa mereka tidak pernah diberikan penjelasan oleh Terdakwa maupun oleh Staf Dishub mengenai perijinan dan penyelenggaraan lahan parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggnot, hanya diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan company profile/profil perusahaan, sama sekali tidak pernah diberikan informasi maupun penjelasan dari Terdakwa maupun Staf di Dishub Kota Cilegon tentang mekanisme penyelenggaraan pengelolaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Halaman **192** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelaslah niat batin dan kehendak dari Saksi Hartanto dan Saksi Muhammad Faozi Susanto menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena yakin dan percaya Terdakwa mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala Dishub Kota Cilegon yang memang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Pakir (SPTP) atau yang menurut pikiran Saksi Hartanto dan Saksi Muhammad Faozi Susanto pemberian kepada Terdakwa tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji tersebut Diberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur "Perbarengan".

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatakan "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*";

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 396 yang menyebutkan bahwa "*dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut*;

Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah :

- 1) *Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);*
- 2) *Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan*
- 3) *Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama*".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon telah menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon kepada Hartanto dari PT Hartanto Arafah Perkasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Hartanto, Saksi Rika Arsianti bersesuaian dengan bukti nomor urut 51 s.d nomor urut 60, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Hartanto sebagai Komisaris PT Hartanto Arafah Perkasa untuk mendapatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon tentang Persetujuan Pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Pasar Kranggots, telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Hartanto dan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagian dari sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diminta dan disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Hartanto sebelumnya untuk mendapatkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor 550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020, namun Saksi Hartanto tidak dapat melunasi seluruh permintaan Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya Saksi Hartanto tidak dapat mendapatkan hak untuk mengelola Parkir Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots tersebut, dan Terdakwa mengalihkannya kepada Saksi Muhammad Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Faozi Susanto dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 2 dan nomor urut 3, pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi Muhammad Faozi Susanto sebagai Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya untuk mendapatkan MOU Perjanjian Kerjasama Nomor 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PT.DAMJ/06/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020, dari Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon untuk dapat mengelola Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggots telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan yang diminta Terdakwa dengan cara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, merupakan beberapa kejahatan yang

Halaman 194 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dengan demikian Unsur “Perbarengan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H., pada pokoknya antara lain berpendapat berdasarkan kronologis perkara telah ada tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menerima uang dengan total keseluruhan Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Bagian III Analisis Yuridis angka 3 mengatakan : *“Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan inisiatif untuk mengeluarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) sebagaimana tersebut di atas, adalah karena improvisasi sendiri sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang senantiasa di desak ketika rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon dan Walikota Cilegon agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang perparkiran karena potensinya sangat tinggi”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Agung Budi Prasetyo, S.H., sebagai Kepala Sekretariat Biro Hukum Pemerintahan Kota Cilegon pada pokoknya antara lain menerangkan, bahwa yang dijadikan dasar dalam pengelolaan perparkiran di Pemerinttahan Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Dishub seharusnya berdasarkan pada Keputusan Walikota, namun sampai dengan saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur tentang kawasan dan lokasi tempat parkir di Kota Cilegon. Dishub pada tahun 2020 pernah mengajukan usulan Permohonan Penetapan Walikota tentang kawasan dan lokasi perparkiran, namun usulan tersebut tidak melampirkan pertimbangan teknis dari OPD terkait mengenai Rencana Tata Ruang Kota. Mengacu kepada Peraturan Walikota Cilegon No 11 Tahun 2018, mekanismenya harus lelang, harus ada panitia lelang dan setelah pemenang lelang baru menerbitkan ijin perparkiran. Pengelolaan perparkiran dikelola OPD sudah amanat dari Peraturan Walikota. Bahwa tidak ada aturan jika seseorang atau badan hukum dalam mengelola parkir harus membayar atau memberikan sesuatu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan jika pihak Dishub mengharuskan pihak ketiga melakukan pembayaran untuk dapat mengelola parkir atau mendapatkan Surat

Halaman 195 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Kota Cilegon. Bahwa untuk penunjukan langsung mekanismenya haruslah berdasarkan kepada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018. Bahwa tidak pernah ada tembusan salinan perjanjian-perjanjian antara Dishub dengan pihak ketiga pengelola parkir yang diberikan kepada Biro Hukum Pemerintahan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Lufti selaku Kepala UPT Parkir Dishub Kota Cilegon (yang dinonaktifkan oleh Terdakwa), menerangkan bahwa saat awal Saksi menjabat selaku Kepala UPT Parkir terdapat kendala terkait perijinan pengelolaan Perparkiran Khusus Milik Pemerintah yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola, dimana pada saat itu terbit Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan untuk mitra Kerjasama pengelola parkir harus melalui mekanisme lelang sedangkan belum ada petunjuk teknis terkait lelang itu dan pelimpahan ijinnya belum selesai karena masih dalam pembahasan dengan Dinas Perijinan dan Badan Perekonomian. Sampai dengan sekarang belum ada sama sekali keputusan dari hasil pembahasan tersebut tentang perijinan pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah. Hal yang berbeda dengan Parkir Khusus Swasta yang telah diatur mekanisme secara lengkap disertai syarat-syaratnya dan diajukan melalui online via portal DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Cilegon. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, untuk pengelolaan Parkir Khusus Milik Pemerintah Daerah harus mendapatkan Surat Ijin Penyelenggaraan Parkir dari Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa dasar dalam pengelolaan perparkiran di Pemerintahan Kota Cilegon yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012. Sampai dengan saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur tentang kawasan dan lokasi tempat parkir di Kota Cilegon. Dishub pada tahun 2020 pernah mengajukan usulan Permohonan Penetapan Walikota tentang kawasan dan lokasi perparkiran, namun usulan tersebut tidak melampirkan pertimbangan teknis dari OPD terkait mengenai Rencana Tata Ruang Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dishub Kota Cilegon dari awal jabatannya selaku kepala Dishub berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Halaman 196 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PAD) dari retribusi parkir, harusnya lebih membenahi dan memprioritaskan adanya Keputusan Walikota yang mengatur tentang kawasan dan lokasi tempat parkir di Kota Cilegon, karena pada tahun 2020 Dishub pernah mengajukan usulan Permohonan Penetapan Walikota tentang Kawasan dan Lokasi Perparkiran, namun usulan tersebut tidak melampirkan pertimbangan teknis dari OPD terkait mengenai Rencana Tata Ruang Kota. Terdakwa harusnya memikirkan bagaimana segera membuat pertimbangan teknis mengenai rencana tata ruang kota dari OPD agar usulan Permohonan Penetapan Walikota tentang Kawasan dan Lokasi Perparkiran segera dikeluarkan dan ditetapkan oleh Walikota, yang dapat menjadi acuan dan dasar Terdakwa dalam melakukan pengelolaan parkir di Dishub Kota Cilegon. Demikian juga Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang menyatakan untuk mitra Kerjasama pengelola parkir harus melalui mekanisme lelang sedangkan belum ada petunjuk teknis terkait lelang itu dan pelimpahan ijinnya belum selesai karena masih dalam pembahasan dengan Dinas Perijinan dan Badan Perekonomian, seharusnya Terdakwa lebih fokus dalam hal ini. Artinya persiapan payung hukum untuk pengelolaan parkir itu yang diprioritaskan terlebih dahulu agar sistem perparkiran dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa berimprovisasi

agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang perparkiran dengan cara Terdakwa mengeluarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) kepada pihak ketiga untuk pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintahan Daerah dengan cara menetapkan meminta uang atau mahar dari perusahaan-perusahaan pihak ketiga, adalah tidak dibenarkan menurut hukum, dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari perusahaan-perusahaan pihak ketiga tersebut sama sekali tidak ada yang dimasukan ke Kas Dishub, apalagi Kas Daerah, karena memang tidak bisa dan tidak jelas pendapatan tersebut. Uang yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut hanya menguntungkan Terdakwa dan orang-orang yang menerima manfaat dari penerimaan uang tersebut;

Mennimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Nota Keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut seharusnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menerangkan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Hartanto sudah Terdakwa kembalikan kepada Letkol Deni. Namun selama persidangan Terdakwa tidak mampu memperlihatkan tanda terima pengembalian

Halaman 197 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan Saksi Hartanto di persidangan menerangkan sama sekali belum menerima pengembalian uang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan Terdakwa terima uang dari Saksi Mohammad Faozi Susanto berkaitan dengan pengelolaan Parkir di Bekas Terminal Angkot Pasar Kranggut adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Fitriadi Ahmad, uang tersebut Terdakwa bagikan lagi kepada pihak-pihak di lingkungan Dishub yaitu Saksi Fitriadi Ahmad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi Jhonizar sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Saksi Merizal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dibagikan kepada pihak-pihak diluar lingkungan Dishub yaitu Kolonel Deni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Dandepom sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Heldy Agustian Walikota Cilegon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Untuk THR dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Saksi Fitriadi Ahmad mengakui pernah menerima uang dari Terdakwa dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga masih ada pada Saksi Fitriadi Ahmad sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Merizal mengaku pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai operasional, Saksi Jhonizar pernah menerima beberapa kali uang dari Terdakwa untuk operasional yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pernah juga menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu diminta sebagian oleh Merizal yaitu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), pernah juga diberi uang oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu untuk transportasi dan operasional beberap kali ke Majelengka dalam rangka survey pekerjaan parkir RSUD Majalengka, terima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan pengembalian uang Saksi Jhonizar yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebelum menjadi Kepala Dishub;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa sama sekali tidak dapat memberikan bukti baik saksi maupun alat bukti lainnya bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang kepada pihak-pihak diluar lingkungan Dishub yaitu Kolonel Deni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Dandepom sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Heldy Agustian Walikota Cilegon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa sama sekali tidak

Halaman **198** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperlihatkan bukti penyerahan dan penerima uang dari orang-orang yang disebutkan oleh Terdakwa dalam keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tidak pidana korupsi, untuk menentukan berapa jumlah dari hasil tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, perhitungannya adalah dari jumlah yang diperoleh oleh Terdakwa bukan dari siapa yang menikmatinya, apalagi dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang dari hasil tindak pidana tersebut dari Terdakwa kepada orang-orang yang disebutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan adanya penerimaan uang hasil perbuatan Terdakwa yang diserahkan kepada orang-orang dengan jumlah yang disebutkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rendi Muhammad Apendi (Saksi Ade Charge) anak dari Terdakwa, melalui persidangan meminta kembali uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penyidik pada saat Proses Penyidikan di Kejaksaan sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan uang yang telah diserahkan tersebut adalah milik Saksi Rendi Muhammad Apendi bukan uang milik Terdakwa apalagi hasil tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana atas nama Terdakwa Uteng Dedi Apendi. Majelis Hakim berpendapat uang yang telah diserahkan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, dengan alasan uang tersebut bukan hasil tindak pidana dalam perkara ini, karena tidak didukung dengan fakta-fakta yang valid dengan hasil perhitungan secara akuntansi yang dapat membuktikan benar uang tersebut bukan hasil tindak pidana. Pada saat persidangan pemeriksaan Saksi Rendi Muhammad Apendi (Saksi Ade Charge) Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan print out rekening Terdakwa ada beberapakali transaksi keuangan dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi Rendi Muhammad Apendi dan Saksi Rendi Muhammad Apendi membenarkan transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat tertanggal 8 Desember ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Serang, Perihal Permohonan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Colaborator);

Halaman 199 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam persidangan Terdakwa tidak membuka seluas-luasnya peran serta dari Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengungkapkan pelaku utama sebenarnya, dalam fakta persidangan justru terlihat Terdakwa adalah pelaku utama sebagai yang menginisiasi terjadi tindak pidana tersebut, dengan demikian beralasan permohonan tersebut tidak dapat Majelis Hakim kabulkan. Akan tetapi Majelis Hakim sangat menghargai itikat baik Terdakwa yang telah dengan terus terang mengakui perbuatannya sehingga itikat baik tersebut Majelis Hakim jadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ade Charge, Bukti T-1 dan T-2 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Ketiga, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Terdakwa dihukum ringan-ringannya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya hasil tindak pidana yang diperoleh oleh Terdakwa, maka perbuatan pidana Terdakwa tersebut dianggap telah

Halaman 200 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dan Terdakwa dapat dihukum. Karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1 s.d nomor urut 57 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor urut 58 s.d. nomor urut 60 dikembalikan kepada Saksi Hartanto, barang bukti nomor urut 61 s.d. nomor urut 81 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor urut 82 dirampas untuk negara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan citra buruk bagi Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Pemerintahan Kota Cilegon;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Mengingat Dakwaan Ketiga Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 201 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 65 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Uteng Dedi Apendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"*, melanggar Pasal 11 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Uteng Dedi Apendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi penandatanganan Kerjasama Antara MUHAMAD FAOZI SUSANTO dengan UTENG DEDI APENDI di Rumah Makan Bintang Laguna pada tanggal 6 Agustus 2020.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor : 550/605/SPTP/Dishub/2020 tanggal Agustus 2020 yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI.
 3. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Antara PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA dengan DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON Nomor : 001/Perjanjian Kerjasama Parkir/PTDAMJ/06/08/2020 Yang ditandatangani Pihak Pertama PT. DAMAR AJI MUFIDAH JAYA M. FAOZI SUSANTO selaku Direktur Utama

Halaman 202 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Kedua Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI EPENDI.

4. 1 (satu) lembar tagihan kartu kredit Bank Mandiri An. MOHAMAD FAOZI SUSANTO tanggal cetak tagihan 01 September 2020 tanggal jatuh tempo 21 September 2020 terkait pembayaran Bintang Laguna Res-taurant Cilegon sebesar Rp. 1.744.950 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 06 Agustus.
5. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggnot periode 1-7 Desember 2020.
6. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggnot periode 8-14 November.
7. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Pasar Kranggnot periode 15-21 Desember 2020.
8. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 22-31 Desember 2020.
9. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Ktranggot periode1-7 November 2020.
10. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 8-14 November 2020.
11. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 15-21 November 2020.
12. 1 (satu) lembar Retribusi Dnas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 22-30 November 2020.
13. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 1-7 Oktober 2020.
14. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 8-14 Oktober 2020.
15. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Prakir Kranggnot periode 15-21 Oktober 2020.
16. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Pehubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 22-31 Oktober 2020.
17. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 1-7 Januari 2021.
18. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 8-14 Januari 2021.
19. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggnot periode 15-21 Januari 2021.

Halaman 203 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Januari 2021.
21. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Februari 2021.
22. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Februari 2021.
23. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 Februari 2021.
24. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-28 Februari 2021.
25. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-7 Maret 2021.
26. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 8-14 Maret 2021.
27. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 15-21 Maret 2021.
28. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 22-31 Maret 2021.
29. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-11 April 2021.
30. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 12-18 April 2021.
31. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 19-25 April 2021.
32. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 26-30 April 2021.
33. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-9 Mei 2021.
34. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 10-16 Mei 2021.
35. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 17-23 Mei 2021.
36. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 24-31 Mei 2021.
37. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 1-6 juni 2021.

Halaman 204 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 7-13 Juni 2021.
39. 1 (satu) lembar Retribusi Dinas Perhubungan Cilegon Pengelolaan Parkir Kranggot periode 14-20 Juni 2021.
40. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 Oktober 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3.
41. 1 (satu) lembar Tagihan Kartu Kredit Rekening Bank Mandiri An. Bapak Mohammad Faozi Susanto tanggal cetak 01 September 2020 Tipe Kartu Basic Nomor Kartu 4259 45 ** **** 0128 Nama Produk Mandiri Platinum Halaman 1/3.
42. 1 (satu) bundel Company Profile PT. Damar Aji Mufidah Jaya
Disita dari
Nama : MOHAMAD FAOZI SUSANTO.
Jabatan : Direktur Utama PT. DAMAR AJI MUFIIDAH JAYA.
43. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah nomor : 820 / 207 / BKD / 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Terhitung Melaksanakan Tugas (TMT) pelaksanaan tugas pada bagian pengendalian Program Kota Cilegon.
44. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 813.3 / 16 / Dal.Prog / 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.
45. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon nomor : 321.13 / Kep.506-BKD / 2011 tanggal 28 November 2011 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FITRIADI ACHMAD, S.H.
46. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.172-BKD / 2016 Wali Kota Cilegon tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000038 tanggal 25 Januari 2013.
47. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.226-BKD / 2013 Wali Kota Cilegon tanggal 17 April 2013 tentang Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000422 tanggal 28 Maret 2013.
48. 1 (satu) lembar photocopy Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 823 /Kep.049-BKPP / 2020 Wali Kota Cilegon tanggal 26 Mei 2020 tentang

Halaman 205 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23672000592
tanggal 27 Maret 2020.

Disita dari

Nama : FITRIADI ACHMAD, SH. M.Si

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

49. 1 (satu) lembar Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) Nomor :
550/678/SPTP/Dishub/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon UTENG DEDI APENDI.

50. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta)
pada tanggal 07 Juli 2020 jam 20:42:49, dari rekening BCA No.4761104696
An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG DEDI
APENDI.

51. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2020 jam 13:25:07, dari rekening BCA No.
6801020868 An. RIKA ARSIANTI kerekening BCA No. 6520167011 an.
UTENG DEDI APENDI.

52. 1 (satu) lembar print out bukti transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2020 jam 21:02:39, dari rekening BCA No.
5010366358 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an. UTENG
DEDI APENDI.

53. 1 (satu) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020 jam 15:23:27, dari rekening BCA
No.4761104696 An. HARTANTO kerekening BCA No. 6520167011 an.
UTENG DEDI APENDI.

54. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO VETERAN An.
HARTANTO No. Rekening 5010366358 Halaman 25/30 Periode Juli 2020.

55. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCU BINTARO An. RIKA
ARSIANTI No. Rekening 6801020868 Halaman 2/4 Periode Juli 2020.

56. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An.
HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 2/4 Periode Juli 2020.

57. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP PASAR CIPULIR An.
HARTANTO No. Rekening 4761104696 Halaman 3/4 Periode Juli 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

58. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro No Rekening
6801020868 An. RIKA ARSIANTI.

Halaman 206 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Bintaro Veteran No Rekening 5010366358 An. HARTANTO.

60. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA KCU Pasar Cipulir No Rekening No.4761104696 An. HARTANTO.

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. Hartanto Arafah Perkasa.

Dikembalikan kepada Saksi Hartanto.

61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 11 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA Di Luar Rapat (Strukuler) pada Notaris YULENDRA ADI PRAMANA, S.H., MKn, Tanggal Akta 28 Januari 2020.

62. 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri atas nama Indra Hidayat selaku Direktur Perseroan dari PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA tertanggal 18 Mei 2020.

63. 1 (satu) Budel Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 25 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA, yang Berkedudukan Di Jakarta Selatan, pada Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H. Tanggal Akta 18 Nopember 2020

Disita dari

Nama : HARTANTO.

Jabatan : Komisaris Utama PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA.

64. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Perintah Nomor : 550/109-Dishub/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang melaksanakan tugas kordinator Pengawasan Perparkiran di Kota Cilegon, berlaku mulai tanggal surat dikeluarkan memerintahkan kepada MUHRODI dan JONIZAR yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM.

65. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Nomor : 880/Kep.009-DISHUB/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja dan Penerimaan Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) Dilingkungan Dina Perhubungan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md LLAJ, MM.

Disita dari

Nama : JHONIZAR.

Halaman 207 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tenaga Harian Lepas (THL) pada UPT Parparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

66. 2 (dua) Lembar Legalisir Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 820/Kep.417-BKPP/2019 tentang Pengangkatan Dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Cilegon atas nama LUTFI, S.Kom, M.Si., dengan jabatan lama Kasubag TU UPTD Perparkiran pada DISHUB Kota Cilegon dan Jabatan baru Kepala UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon ditetapkan di Cilegon pada tanggal 29 Mei 2019.

Disita dari

Nama : LUTFI, S.Kom, M.Si.

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala UPT Parkir) pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

67. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 550/105/Dishub tertanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada Merizal Arifin, S.Sos., M.Si., untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian di UPT Parkiran dan penyetoran ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkannya surat perintah ini.

Disita dari

Nama : MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

68. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tertanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada jabatan Pengelolaan Parkir UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal di keluarkan.

69. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : 800/381/KEPEG tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Uteng Dedi Apendi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP., untuk melaksanakan tugas pada seksi angkutan Kepelabuhan Bidang Pelayaran, terhitung mulai tanggal di keluarkan.

Disita dari

Nama : SAPRI SUPRIADI, S.IP.

Halaman 208 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

70. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
71. 1 (satu) bundel Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
72. 1 (satu) bundel Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran.
73. 1 (satu) bundel Peraturan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Thun 2012 Tentang Retribusi Di Bidang Perparkiran Tertanggal 19 September 2012.
74. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/BPKPP/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tertanggal 26 Desember 2019.
75. 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.707-BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos., NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 26 Desember 2019.
76. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 133/09-BAPSJ/XII/BKPP/2019 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 Tertanggal 30 Desember 2019.
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 008/003-SPMT/DISHUB/2020 an. UTENG DEDI APENDI, S.Sos, NIP : 19720220 199602 1 001 dalam jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tertanggal 02 Januari 2020.
78. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/019/DISHUB/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada MERIZAL ARIFIN, S.Sos., M.Si.
79. 1 (satu) Lembar legalisir Surat Perintah Nomor : 800/005/KEPEG tanggal 04 Januari 2020 Tentang melaksanakan tugas pada UPTD perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon, terhitung mulai tanggal dikeluarkan, yang diperintahkan oleh UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memerintahkan kepada SAPRI SUPRIADI, S.IP.

Halaman 209 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.02/KP.207/Phb-96 tanggal 01 Maret 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan berikut lampiran atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md. LLAJ.

81. 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.004/KP.301/KW.KTG tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil A.n Saudara UTENG DEDI APENDI A.Md. LLAJ NIP 120155497.Menteri Perhubungan berikut Daftar lampiran Keputusan Perhubungan atas nama UTENG DEDI APENDI, A.Md.

Disita dari

Nama : AGUNG BUDI PRASETYA.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Cilegon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

82. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang hasil tindak pidana atas nama Tersangka UTENG DEDI APENDI.

Disita dari

Nama : RENDI MUHAMAD APENDI selaku anak kandung dari tersangka UTENG DEDI APENDI

NIK : 3214050401970002

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Kami Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Nofalinda Arianti, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh juga Zamhari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Sudiyo.,S.H.,sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman **210** dari Hal **211** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Atep Sopandi, S.H, M.H.

Nofalinda Arianti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Zamhari, S.H.,M.H.

Halaman 211 dari Hal 211 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)